

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	xiii
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	xiv
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL) .....	xvi
3. NERACA .....	xvii
4. LAPORAN OPERASIONAL .....	xix
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	xxi
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) .....	xxiii
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	4
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b>	
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Makro.....	5
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	7
2.1.3. Inflasi .....	9
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	10
2.1.5. Inflasi Indeks Gini (GINI Rasio) .....	11
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	12
2.1.7. Tingkat Kemiskinan .....	13
2.1.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....	14
2.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan.....	14
2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah .....	15
2.2.1.a. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	17
2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah .....	19
2.2.2.a. Kebijakan Belanja Operasi.....	21
2.2.2.b. Kebijakan Belanja Modal.....	22
2.2.2.c. Kebijakan Belanja Tidak Terduga .....	23
2.2.2.d. Kebijakan Belanja Transfer.....	23
2.2.2.e. Target dan Realisasi Belanja Transfer .....	23
2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.....	26
2.2.3.a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	26
2.2.3.b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	26
2.2.3.c. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah.....	27
2.3. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	27
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ...	29
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....	46
3.1.1 Pendapatan Daerah .....	48
3.1.2 Belanja Daerah .....	54
3.1.3 Belanja Menurut Fungsi, Urusan dan Menurut Organisasi Tahun Anggaran 2022.....	60
3.1.4 Pembiayaan Daerah .....	63
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....	64

3.2.1	Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah.....	64
3.2.2	Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah.....	66
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
4.1	Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.....	68
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	70
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuanga.....	71
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah .....	71
4.4.1.	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan .....	71
4.4.1.1.	Pendahuluan.....	71
4.4.1.2.	Tujuan Laporan Keuangan .....	72
4.4.1.3.	Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan.....	74
4.4.1.4.	Komponen Laporan Keuangan.....	74
4.4.1.5.	Struktur dan Isi.....	74
4.4.2.	Kebijakan Akuntansi Akun .....	91
4.4.2.1.	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas .....	92
4.4.2.2.	Kebijakan Akuntansi Investasi .....	95
4.4.2.3.	Kebijakan Akuntansi Piutang.....	101
4.4.2.4.	Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang.....	110
4.4.2.5.	Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka.....	112
4.4.2.6.	Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	112
4.4.2.7.	Kebijakan Akuntansi Aset Untuk Dikonsolidasikan .....	115
4.4.2.8.	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Dan Aset Lainnya .....	116
4.4.2.9.	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan.....	150
4.4.2.10.	Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	152
4.4.2.11.	Kebijakan Akuntansi Ekuitas .....	162
4.4.2.12.	Kebijakan Akuntansi Pendapatan .....	163
4.4.2.13.	Kebijakan Akuntansi Belanja.....	168
4.4.2.14.	Kebijakan Akuntansi Beban.....	172
4.4.2.15.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional .....	179
4.4.2.16.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional .....	179
4.4.2.17.	Pos Luar Biasa .....	179
4.4.2.18.	Surplus/Defisit – LO .....	180
4.4.2.19.	Transaksi Pendapatan-Lo Dan Beban Berbentuk Barang/Jasa .....	181
4.4.2.20.	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.....	181
4.4.2.21.	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan .....	183
<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
5.1.	PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	187
5.2.	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	255
5.3.	NERACA .....	258
5.4.	LAPORAN OPERASIONAL.....	357
5.5.	LAPORAN ARUS KAS.....	427
5.6.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	453
<b>BAB VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN</b>	
6.1.	DATA UMUM DAERAH .....	459
6.2.	STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN SUMENEP.....	464
6.3.	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KANUPATEN SUMENEP .....	466
6.4.	PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022.....	472
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	474
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Sumenep 2022 .....	6-7
Tabel 2.1.2.a	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam milyar rupiah).....	7-8
Tabel 2.1.2.b	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018-2022 (dalam milyar rupiah) .....	8-9
Tabel 2.1.3	Laju Inflasi Kabupaten Sumenep .....	10
Tabel 2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep .....	11
Tabel 2.1.5	Indeks GINI Kabupaten Sumenep .....	12
Tabel 2.1.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep .....	13
Tabel 2.1.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumenep .....	13
Tabel 2.1.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep .....	14
Tabel 2.2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 .....	17
Tabel 2.2.1.1	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep .....	19
Tabel 2.2.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 .....	21
Tabel 2.2.2.1.a	Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2022.....	23
Tabel 2.2.2.1.b	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut OPD Tahun 2022 ....	24-25
Tabel 2.2.3	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	26
Tabel 2.3.1	Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2022.....	27-29
Tabel 2.4.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 .....	29-32
Tabel 2.4.1.1	Realisasi Sasaran 1 Tahun 2022 .....	32
Tabel 2.4.1.2	Realisasi Sasaran 2 Tahun 2022 .....	33
Tabel 2.4.1.3	Realisasi Sasaran 3 Tahun 2022 .....	34
Tabel 2.4.1.4	Realisasi Sasaran 4 Tahun 2022 .....	34
Tabel 2.4.1.5	Realisasi Sasaran 5 Tahun 2022 .....	34
Tabel 2.4.1.6	Realisasi Sasaran 6 Tahun 2022 .....	35
Tabel 2.4.1.7	Realisasi Sasaran 7 Tahun 2022 .....	35
Tabel 2.4.1.8	Realisasi Sasaran 8 Tahun 2022 .....	36
Tabel 2.4.1.9	Realisasi Sasaran 9 Tahun 2022 .....	36
Tabel 2.4.1.10	Realisasi Sasaran 10 Tahun 2022 .....	37
Tabel 2.4.1.11	Realisasi Sasaran 11 Tahun 2022 .....	37
Tabel 2.4.1.12	Realisasi Sasaran 12 Tahun 2022 .....	38
Tabel 2.4.1.13	Realisasi Sasaran 13 Tahun 2022 .....	38
Tabel 2.4.1.14	Realisasi Sasaran 14 Tahun 2022 .....	39
Tabel 2.4.1.15	Realisasi Sasaran 15 Tahun 2022 .....	39
Tabel 2.4.1.16	Realisasi Sasaran 16 Tahun 2022 .....	39
Tabel 2.4.1.17	Realisasi Sasaran 17 Tahun 2022 .....	40
Tabel 2.4.1.18	Realisasi Sasaran 18 Tahun 2022 .....	41
Tabel 2.4.1.19	Realisasi Sasaran 19 Tahun 2022 .....	41
Tabel 2.4.1.20	Realisasi Sasaran 20 Tahun 2022 .....	42
Tabel 2.4.1.21	Realisasi Sasaran 21 Tahun 2022 .....	42
Tabel 2.4.1.22	Realisasi Sasaran 22 Tahun 2022 .....	43
Tabel 2.4.1.23	Realisasi Sasaran 23 Tahun 2022 .....	43
Tabel 2.4.1.24	Realisasi Sasaran 24 Tahun 2022 .....	43
Tabel 2.4.1.25	Realisasi Sasaran 25 Tahun 2022 .....	44

Tabel 2.4.1.26	Realisasi Sasaran 26 Tahun 2022 .....	44
Tabel 2.4.1.27	Realisasi Sasaran 27 Tahun 2022 .....	44
Tabel 2.4.1.28	Realisasi Sasaran 28 Tahun 2022 .....	45
Tabel 2.4.1.29	Realisasi Sasaran 29 Tahun 2022 .....	45
Tabel 3.1.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Menurut OPD Tahun 2022 .....	49
Tabel 3.1.3.1	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2022 .....	60-61
Tabel 3.1.3.2	Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2022.....	62
Tabel 3.1.3.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut OPD Tahun 2022 .....	63-64
Tabel 3.1.4	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	64
Tabel 4.4.2.8.a	Klasifikasi Aset Lainnya .....	120
Tabel 4.4.2.8.g	Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap .....	130-132
Tabel 4.4.2.10	Klasifikasi Kewajiban .....	153
Tabel 4.4.2.12.a	Klasifikasi Pendapatan-LRA .....	164
Tabel 4.4.2.12.b	Klasifikasi Pendapatan-LO.....	165
Tabel 5.1	Struktur Anggaran dan Realisasi LRA APBD TA 2022 dan Realisasi LRA APBD TA 2021.....	187
Tabel 5.1.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2022 dan TA 2021 .....	188
Tabel 5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2022 dan TA 2021 .....	189
Tabel 5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2022 dan TA 2021 .....	190
Tabel 5.1.1.1.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	191
Tabel 5.1.1.1.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA2022 dan Realisasi TA2021 .....	192
Tabel 5.1.1.1.1.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	193
Tabel 5.1.1.1.1.4	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	195
Tabel 5.1.1.1.1.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	196
Tabel 5.1.1.1.1.6	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	196
Tabel 5.1.1.1.1.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022 dan Realisasi TA2021 .....	197
Tabel 5.1.1.1.1.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA2022 dan Realisasi TA 2021 .....	198
Tabel 5.1.1.1.1.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	199
Tabel 5.1.1.1.1.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	200
Tabel 5.1.1.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	201
Tabel 5.1.1.1.2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	201
Tabel 5.1.1.1.2.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	203

Tabel 5.1.1.1.2.2.a	Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	204
Tabel 5.1.1.1.2.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	206
Tabel 5.1.1.1.3.1	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	207
Tabel 5.1.1.1.3.2	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per BUMD .....	208
Tabel 5.1.1.1.4	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 dan Realisasi TA 2021.....	208
Tabel 5.1.1.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan TA 2022 dan Realisasi TA 2021.....	209
Tabel 5.1.1.1.4.2	Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	209
Tabel 5.1.1.1.4.3	Anggaran dan Realisasi Jasa Giro TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	209
Tabel 5.1.1.1.4.4	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	210
Tabel 5.1.1.1.4.5	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bunga TA 2022 dan Realisasi TA 2021 ...	210
Tabel 5.1.1.1.4.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 dan Realisasi TA 2021.....	210
Tabel 5.1.1.1.4.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	211
Tabel 5.1.1.1.4.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	211
Tabel 5.1.1.1.4.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	212
Tabel 5.1.1.1.4.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2022 dan Realisasi TA 2021 ...	213
Tabel 5.1.1.1.4.10.a	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per BLUD Tahun Anggaran 2022 .....	214
Tabel 5.1.1.1.4.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 dan Realisasi TA 2021.....	214
Tabel 5.1.1.1.4.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	215
Tabel 5.1.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	216
Tabel 5.1.1.2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan TA 2022 dan Realisasi TA 2021.....	217
Tabel 5.1.1.2.1.a	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	217
Tabel 5.1.1.2.1.b	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	218
Tabel 5.1.1.2.1.c	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	218
Tabel 5.1.1.2.1.d	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	219
Tabel 5.1.1.2.1.d.1	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	219
Tabel 5.1.1.2.1.d.2	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	220

Tabel 5.1.1.2.2.a.1	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	221
Tabel 5.1.1.2.2.a.2	Anggaran dan Realisasi Dana Desa TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	222
Tabel 5.1.1.2.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA2022 dan Realisasi TA2021 .....	223
Tabel 5.1.1.2.3.a	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	223
Tabel 5.1.1.2.4.a	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA2022 dan Realisasi TA2021 .....	225
Tabel 5.1.1.3	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	225
Tabel 5.1.1.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	226
Tabel 5.1.1.3.2.a	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	226
Tabel 5.1.1.3.2.b	Rincian Penerimaan Dana BOS Per UPT Kecamatan Tahun 2022 .....	227
Tabel 5.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dan Transfer TA2022 dan Realisasi TA2021 .....	228
Tabel 5.1.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	228
Tabel 5.1.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	229
Tabel 5.1.2.1.1.a	Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Sumber Dana TA2022 dan Realisasi TA2021 .....	229
Tabel 5.1.2.1.1.b	Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2022 .....	231
Tabel 5.1.2.1.2	Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Sumber Dana TA2022 dan Realisasi TA2021 .....	232
Tabel 5.1.2.1.2.a	Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	232
Tabel 5.1.2.1.2.b	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 .....	233
Tabel 5.1.2.1.2.c	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022 .....	235
Tabel 5.1.2.1.5	Anggaran dan Belanja Belanja Hibah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	236
Tabel 5.1.2.1.5.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per OPD TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	237
Tabel 5.1.2.1.5.1.1	Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA2022 .....	237
Tabel 5.1.2.1.5.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	238
Tabel 5.1.2.1.5.1.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	239
Tabel 5.1.2.1.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	239
Tabel 5.1.2.1.6.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per OPD TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	240
Tabel 5.1.2.1.6.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	240
Tabel 5.1.2.1.6.1.2	Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial Kepada Keluarga TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	241
Tabel 5.1.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	241
Tabel 5.1.2.2.a	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sumber Dana TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	241

Tabel 5.1.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	242
Tabel 5.1.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	243
Tabel 5.1.2.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	243
Tabel 5.1.2.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	244
Tabel 5.1.2.2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	244
Tabel 5.1.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	245
Tabel 5.1.2.3.a	Penjabaran Belanja Tidak Terduga Untuk Mendukung Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 .....	245
Tabel 5.1.2.3.b	Penjabaran Belanja Tidak Terduga Lainnya (Non Covid-19).....	246
Tabel 5.1.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	247
Tabel 5.1.3.1	Penggunaan Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2022 .....	248
Tabel 5.1.3.2.1	Penjabaran Alokasi Anggaran Serta Realisasi Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2022 dan TA 2021 .....	249
Tabel 5.1.3.2.1.a	Penjabaran Alokasi Anggaran Serta Realisasi Bantuan Keuangan Umum TA 2022 dan TA 2021.....	250
Tabel 5.1.3.2.1.b	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2022 .....	251
Tabel 5.1.3.2.1.c	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus per SKPD TA 2022 .....	251
Tabel 5.1.4	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA2022 dan TA2021.....	252
Tabel 5.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	252
Tabel 5.1.4.2	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	253
Tabel 5.1.5	Realisasi Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi TA 2021 .....	254
Tabel 5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2022 dan TA 2021 .....	255
Tabel 5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Lebih TA 2022 dan TA 2021 .....	256
Tabel 5.3	Perbandingan Nilai Neraca Tahun 2022 dan 2021 .....	258
Tabel 5.3.1	Rincian Aset.....	259
Tabel 5.3.1.1	Rincian Aset Lancar .....	259
Tabel 5.3.1.1.1	Rekapitulasi Kas Tahun 2022 dan 2021 .....	260
Tabel 5.3.1.1.6	Rekapitulasi Piutang Tahun 2022.....	266
Tabel 5.3.1.1.7	Rekapitulasi Piutang Pajak Tahun 2022 .....	266
Tabel 5.3.1.1.7.1	Rekapitulasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 .....	267
Tabel 5.3.1.1.7.5	Rekapitulasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 .....	269
Tabel 5.3.1.1.7.7	Rekapitulasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 .....	270
Tabel 5.3.1.1.8	Rekapitulasi Piutang Retribusi Tahun 2022 .....	271
Tabel 5.3.1.1.8.1	Rekapitulasi Piutang Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2003 .....	271
Tabel 5.3.1.1.8.3	Rekapitulasi Piutang Sewa Rumah Dinas Tahun 2022.....	272
Tabel 5.3.1.1.9	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2022 .....	277
Tabel 5.3.1.1.10	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2022 .....	277
Tabel 5.3.1.1.11	Rekapitulasi Piutang Pendapatan Lainnya Tahun 2022.....	278

Tabel 5.3.1.1.11.3	Perkembangan Pengembalian Bantuan Modal Usaha Kelompok Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sumenep.....	280
Tabel 5.3.1.1.11.7	Rekapitulasi Piutang Sewa BMD.....	284
Tabel 5.3.1.1.A	Penyisihan Piutang 2022 .....	289
Tabel 5.3.1.1.18	Rekapitulasi Persediaan Tahun 2022 dan 2021 .....	291
Tabel 5.3.1.2.1.1	Rincian Pinjaman Kepada Masyarakat (Dana Bergulir) .....	300
Tabel 5.3.1.2.2.1	Perhitungan Penyertaan Modal.....	301
Tabel 5.3.1.3	Aset Tetap .....	303
Tabel 5.3.1.3.1	Tanah .....	303
Tabel 5.3.1.3.1.1.a	Penambahan Aset Tanah .....	304
Tabel 5.3.1.3.1.1.b	Pengurangan Aset Tanah .....	304
Tabel 5.3.1.3.2	Peralatan Dan Mesin .....	306
Tabel 5.3.1.3.2.1.a	Penambahan Aset Peralatan Dan Mesin.....	306
Tabel 5.3.1.3.2.1.b	Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin .....	307
Tabel 5.3.1.3.2.1.1	SK Penghapusan Peralatan dan Mesin .....	308
Tabel 5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan .....	312
Tabel 5.3.1.3.3.1.a	Penambahan Aset Gedung dan Bangunan.....	313
Tabel 5.3.1.3.3.1.b	Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan .....	313
Tabel 5.3.1.3.3.1	SK Penghapusan Gedung dan Bangunan.....	317
Tabel 5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	317
Tabel 5.3.1.3.4.1.a	Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	318
Tabel 5.3.1.3.4.1.b	Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	318
Tabel 5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya .....	322
Tabel 5.3.1.3.5.1	Pengurangan Aset Tetap Lainnya.....	322
Tabel 5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	324
Tabel 5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan.....	324
Tabel 5.3.1.5.2	Penambahan dan Pengurangan Aset Tak Berwujud .....	331
Tabel 5.3.1.5.3	Perhitungan Saldo Piutang Bot Jangka Panjang .....	332
Tabel 5.3.1.5.4	SK Penghapusan Aset Lainnya .....	334
Tabel 5.3.2.1.2	Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka .....	340
Tabel 5.3.2.1.3	Rekapitulasi Utang Belanja Tahun 2022 dan 2021.....	341
Tabel 5.3.2.1.3.1	Utang Belanja Pegawai .....	341
Tabel 5.3.2.1.3.2	Utang Belanja Barang dan Jasa .....	343
Tabel 5.3.2.1.3.2.1	Rekapitulasi Belanja Jasa Kantor (Utang Belanja) Tahun 2022 .....	345
Tabel 5.3.2.1.3.3	Utang Belanja Modal .....	346
Tabel 5.3.2.1.3.3.1	Penambahan dan Pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 .....	346
Tabel 5.3.2.1.3.3.2	Penambahan dan Pengurangan Utang Retensi Tahun 2022 .....	350
Tabel 5.4.1	Pendapatan-LO.....	357
Tabel 5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah-LO.....	358
Tabel 5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO.....	358
Tabel 5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO .....	361
Tabel 5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO .....	365
Tabel 5.4.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO.....	366
Tabel 5.4.1.2	Pendapatan Transfer-LO .....	370
Tabel 5.4.1.2.1.a	Bagi Hasil Pajak.....	370
Tabel 5.4.1.2.1.b	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam .....	372
Tabel 5.4.1.2.1.c	Dana Alokasi Umum (DAU).....	374
Tabel 5.4.1.2.1.d	Dana Alokasi Khusus (DAK).....	376

Tabel 5.4.1.2.2.a	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus .....	381
Tabel 5.4.1.2.3.a	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya .....	382
Tabel 5.4.1.2.3.b	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya.....	383
Tabel 5.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO.....	384
Tabel 5.4.2	Jumlah Beban Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	386
Tabel 5.4.2.1	Beban Operasi .....	387
Tabel 5.4.2.1.1	Beban Pegawai .....	387
Tabel 5.4.2.1.2	Beban Persediaan .....	390
Tabel 5.4.2.1.3	Beban Jasa.....	412
Tabel 5.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan.....	416
Tabel 5.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas.....	418
Tabel 5.4.2.1.8	Beban Hibah.....	419
Tabel 5.4.2.1.9	Beban Bantuan Sosial.....	420
Tabel 5.4.2.1.11	Beban Penyusutan .....	421
Tabel 5.4.2.1.12	Beban Penyisihan Piutang .....	422
Tabel 5.4.2.2	Beban Transfer .....	423
Tabel 5.4.4.2	Beban Luar Biasa-LO.....	425
Tabel 5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....	428
Tabel 5.5.1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah.....	429
Tabel 5.5.1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah .....	429
Tabel 5.5.1.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .....	430
Tabel 5.5.1.1.4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....	430
Tabel 5.5.1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak .....	431
Tabel 5.5.1.1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.....	431
Tabel 5.5.1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus .....	432
Tabel 5.5.1.1.9	Penerimaan Dana Penyesuaian.....	433
Tabel 5.5.1.1.10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi .....	433
Tabel 5.5.1.1.11	Penerimaan Hibah .....	434
Tabel 5.5.1.1.12	Bantuan Keuangan dari Propinsi .....	434
Tabel 5.5.1.2.1	Pembayaran Pegawai.....	435
Tabel 5.5.1.2.2	Pembayaran Barang Dan Jasa .....	436
Tabel 5.5.1.2.4	Pembayaran Hibah .....	437
Tabel 5.5.1.2.5	Pembayaran Bantuan Sosial .....	437
Tabel 5.5.1.2.6	Belanja Bantuan Keuangan .....	438
Tabel 5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi .....	440
Tabel 5.5.2.1.8	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan .....	442
Tabel 5.5.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).....	450
Tabel 5.5.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).....	450
Tabel 5.5.5	Kenaikan/(Penurunan) Kas.....	451
Tabel 5.5.6	Saldo Akhir Kas .....	451
Tabel 5.6	Penjabaran Laporan Perubahan Ekuitas .....	453
Tabel 6.1.1.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep.....	460
Tabel 6.1.1.3	Topografi Kabupaten Sumenep .....	460
Tabel 6.1.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Se Kabupaten Sumenep .....	463
Tabel 6.1.3	Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep tahun 2017-2022.....	464
Tabel 6.3.1	Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin.....	466
Tabel 6.3.2	Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Usia .....	467
Tabel 6.3.3	Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan .....	468
Tabel 6.3.4	Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	470

Tabel 6.3.5	Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon .....	471
Tabel 6.3.6	PNS Kabupaten Sumenep Yang Memasuki Batas Usia Pensiun dan Meninggal Dunia Selama Tahun 2017 Sampai Tahun 2022.....	472
Tabel 6.3.7	PNS Kabupaten Sumenep Yang Pindah Antar Daerah, Masuk dan Keluar Kabupaten Sumenep Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2022 .....	472

## DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1.1 Rekapitulasi BLUD RSUD Tahun 2022
- 1.1.2 Rekapitulasi BLUD Dinas Kesehatan Tahun 2022
- 1.1.3 Rekapitulasi Bantuan Keuangan Tahun 2022
- 1.1.4 Rincian Dana BOS Tahun 2022
- 1.2.1 Rincian Piutang Pajak Rumah Kost Tahun 2022
- 1.2.2 Rincian Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan Tahun 2022
- 1.2.3 Rincian Piutang Pajak PBB-P2 2022
- 1.2.4 Rincian Piutang Retribusi Sewa Tanah Ex-percaton Tahun 2022
- 1.2.5 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal Tahun 2022
- 1.2.6 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022
- 1.2.7 Piutang Jasa Giro pada Bank Jatim di bendahara pengeluaran OPD 2022
- 1.2.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022
- 1.2.9 Rincian Persediaan Berdasarkan Jenis Persediaan per 31 Desember 2022
- 1.2.10 Rincian Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2022
- 1.2.11 Rekap Pelimpahan Jasa Giro Dana Cadangan Bulan Februari - Desember 2022
- 1.2.12 Rekap Pelimpahan Bunga Deposito Dana Cadangan Tahun 2022
- 1.2.13 Rincian Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2022
- 1.2.14 Rincian Realisasi Potongan dan Pembayaran BPJS 1% Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2022

## DAFTAR LAMPIRAN PENDUKUNG

- 1 Rekapitulasi BTT Covid-19 (APBD) BPBD Per 31 Desember 2022
- 2 Rekapitulasi Penerimaan Barang BPBD Satgas Covid-19 Tahun 2022
- 3 Laporan Persediaan BPBD BTT Covid-19, PMK, dan Isu Tanggap Tahun 2022
- 4 Laporan Persediaan BPBD Covid-19 Hibah Bantuan Pihak Ketiga Uang Tunai Tahun 2022
- 5 *Stock Opname Logistik-Dropping* BPBD Tahun 2022
- 6 Rekapitulasi Sisa Obat Hibah Dinas Kesehatan Per 31 Desember 2022
- 7 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2022
- 8 Rekapitulasi Laporan Mutasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022
- 9 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Per Satker Per Jenis Aktiva Per 31 Desember 2022
- 10 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022
- 11 Rekap Beban Penyusutan Per Satker Per Jenis Aktiva Per 31 Desember 2022
- 12 Rekapitulasi Aset Tak Berwujud Dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022
- 13 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022
- 14 Rekap Hutang Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2022
- 15 Stok Obat Expired Intalasi Farmasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Tahun 2022
- 16 Lampiran Pajak Terutang Dana BOS

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Berbasis Akrual per 31 Desember 2022, terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern walau masih belum sepenuhnya terpenuhi, demikian pula isinya sudah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan Dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan walaupun masih ditemui beberapa hal yang masih perlu disempurnakan dan Kami tetap melakukan upaya peningkatan penatausahaan penyusunan Laporan Keuangan tersebut berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

**Sumenep, Mei 2023**

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI, S.H., M.H**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	TAHUN 2022 AUDITED			REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	%	TAHUN 2021
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	34.849.350.000,00	47.205.426.759,25	135,46	38.701.802.074,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	9.212.595.440,00	9.528.945.161,00	103,43	10.087.793.492,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	15.915.000.000,00	16.021.468.294,79	100,67	16.547.828.081,15
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	175.204.938.151,00	174.314.513.237,94	99,49	187.353.350.231,40
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>		<b>235.181.883.591,00</b>	<b>247.070.353.452,98</b>	<b>105,06</b>	<b>252.690.773.879,35</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	5.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.a	66.658.212.799,00	74.626.740.744,00	111,95	84.771.089.858,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.1.1.2.1.b	87.348.305.302,00	96.538.503.359,00	110,52	65.692.492.642,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.c	1.082.451.781.000,00	1.075.630.805.347,00	99,37	1.081.877.188.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.d	342.187.272.637,00	317.915.990.690,00	92,91	332.130.533.762,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>		<b>1.578.645.571.738,00</b>	<b>1.564.712.040.140,00</b>	<b>99,12</b>	<b>1.564.471.304.262,00</b>
16						
17	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	5.1.1.2.2				
18	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.a	346.711.530.000,00	346.712.967.000,00	100,00	346.838.248.000,00
19	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>		<b>346.711.530.000,00</b>	<b>346.712.967.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>346.838.248.000,00</b>
20						
21	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	5.1.1.2.3				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.a	84.102.715.759,00	137.561.379.781,00	163,56	139.338.809.758,00
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22)</b>		<b>84.102.715.759,00</b>	<b>137.561.379.781,00</b>	<b>163,56</b>	<b>139.338.809.758,00</b>
24						
25	<b>Bantuan Keuangan</b>	5.1.1.2.4				
26	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.1.1.2.4.a	14.758.038.000,00	14.758.038.000,00	100,00	14.917.698.357,14
27	<b>Jumlah Bantuan Keuangan (26)</b>		<b>14.758.038.000,00</b>	<b>14.758.038.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.917.698.357,14</b>
28	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (15+19+23+27)</b>		<b>2.024.217.855.497,00</b>	<b>2.063.744.424.921,00</b>	<b>101,95</b>	<b>2.065.566.060.377,14</b>
29						
30	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	26.050.150.000,00	26.285.564.250,00	100,90	2.892.353.910,00
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kelentuan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	93.500.460.000,00	69.016.021.023,00	73,81	86.457.352.747,06
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s/d 32)</b>		<b>119.550.610.000,00</b>	<b>95.301.585.273,00</b>	<b>79,72</b>	<b>89.349.706.657,06</b>
34						
35	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 33)</b>		<b>2.378.950.349.088,00</b>	<b>2.406.116.363.646,98</b>	<b>101,14</b>	<b>2.407.606.540.913,55</b>
36						
37	<b>BELANJA</b>	5.1.2				
38	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.155.113.188.781,00	949.023.686.656,00	82,16	928.875.780.834,86
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	635.372.497.521,00	530.108.801.404,07	83,43	485.504.058.724,78
41	Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	144.108.157.747,00	133.032.888.635,89	92,31	130.681.168.795,66
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	16.562.370.000,00	8.617.848.004,62	52,03	17.566.801.036,38
45	<b>Jumlah Belanja Operasi (39 s/d 44)</b>		<b>1.951.156.214.049,00</b>	<b>1.620.783.224.700,58</b>	<b>83,07</b>	<b>1.562.627.809.391,68</b>
46						
47	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
48	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	2.267.792.640,00	2.011.296.640,00	88,69	20.507.959.745,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	75.529.463.726,00	57.821.545.587,70	76,55	60.894.244.152,38
50	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	60.994.304.499,00	57.853.492.088,87	94,85	79.549.145.995,68
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	91.713.309.382,00	74.424.676.997,02	81,15	111.178.874.558,98
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	13.146.362.482,00	4.948.157.818,00	37,64	4.483.363.988,75
53	<b>Jumlah Belanja Modal (48 s/d 52)</b>		<b>243.651.232.729,00</b>	<b>197.059.169.131,59</b>	<b>80,88</b>	<b>276.613.588.440,79</b>
54						
55	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3				
56	Belanja Tak Terduga		22.250.000.000,00	12.437.756.558,00	55,90	18.021.265.024,00
57	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (56)</b>		<b>22.250.000.000,00</b>	<b>12.437.756.558,00</b>	<b>55,90</b>	<b>18.021.265.024,00</b>
58						
59	<b>JUMLAH BELANJA (45 + 53 + 57)</b>		<b>2.217.057.446.778,00</b>	<b>1.830.280.150.390,17</b>	<b>82,55</b>	<b>1.857.262.662.856,47</b>
60						

NO.	URAIAN	REF.	TAHUN 2022 AUDITED			REALISASI TAHUN 2021
			ANGGARAN	REALISASI	%	
61	<b>TRANSFER</b>	5.1.3				
62	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	5.1.3.1				
63	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	2.854.006.000,00	2.818.561.000,00	98,76	2.311.910.000,00
64	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	743.994.000,00	734.752.000,00	98,76	990.424.000,00
65	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (63 s/d 64)</b>		<b>3.598.000.000,00</b>	<b>3.553.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.334.000,00</b>
66						
67	<b>TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.3.2				
68	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	5.1.3.2.1	532.067.629.430,00	530.718.578.607,00	99,75	530.125.710.270,00
69	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (68 s/d 69)</b>		<b>532.067.629.430,00</b>	<b>530.718.578.607,00</b>	<b>99,75</b>	<b>530.125.710.270,00</b>
71	<b>JUMLAH TRANSFER (65 + 70)</b>		<b>535.665.629.430,00</b>	<b>534.271.891.607,00</b>	<b>99,74</b>	<b>533.428.044.270,00</b>
72	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (59 + 71)</b>		<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>85,90</b>	<b>2.390.690.707.126,47</b>
73						
74	<b>SURPLUS / DEFISIT (33 - 72)</b>		<b>(373.772.727.120,00)</b>	<b>41.564.321.649,81</b>	<b>(11,12)</b>	<b>16.915.833.787,08</b>
75						
76	<b>PEMBIAYAAN</b>					
77	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.1				
78	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	5.1.4.1.1	399.997.727.120,00	399.997.727.119,72	100,00	439.938.154.562,64
79	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.1.4.1.5	0,00	71.560.000,00	0,00	149.486.673,00
80	<b>Jumlah Penerimaan (78 s/d 79)</b>		<b>399.997.727.120,00</b>	<b>400.069.287.119,72</b>	<b>100,02</b>	<b>440.087.641.235,64</b>
81						
82	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.2				
83	Transfer ke Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.2	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
85	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.3	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
86	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.2.4	1.225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
87	Transfer ke Dana Deposito	5.1.4.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
88	<b>Jumlah Pengeluaran (83 s/d 87)</b>		<b>26.225.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>95,33</b>	<b>45.000.000.000,00</b>
89						
90	<b>PEMBIAYAAN NETTO (80 - 88)</b>	5.1.4	<b>373.772.727.120,00</b>	<b>375.069.287.119,72</b>	<b>100,35</b>	<b>395.087.641.235,64</b>
91						
92	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (74 + 90)</b>	5.1.5	<b>0,00</b>	<b>416.633.608.769,53</b>		<b>412.003.475.022,72</b>

BUPATISUMENEP

ACHMAD FAUZI , SH., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REF.	2022	2021
			AUDITED	
1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	5.2.1	<b>399.997.727.119,72</b>	<b>439.938.154.562,64</b>
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(399.997.727.119,72)	(439.938.154.562,64)
3	<b>Subtotal</b>		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	5.2.2	416.633.608.769,53	412.003.475.022,72
5	<b>Subtotal</b>		<b>416.633.608.769,53</b>	<b>412.003.475.022,72</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.3	0,00	0,00
7	Lain-lain		(416.065.631,12)	(12.005.747.903,00)
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	5.2.4	<b>416.217.543.138,41</b>	<b>399.997.727.119,72</b>

**BUPATI SUMENEP**

**ACHMAD FAUZI, SH., M.H**



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

## NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2022 AUDITED	2021
1	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.(1)	343.405.689.541,09	309.570.478.346,95
4	Kas di BLUD	5.3.1.1.(2)	72.004.627.170,95	89.900.029.322,70
5	Kas di BOS	5.3.1.1.(3)	807.164.434,00	622.945.305,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.(4)	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.(5)	0,00	31.639.847,07
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.(6)	61.992,37	44.618.133,52
9	Setara Kas	5.3.1.1.(7)	0,00	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.(8)	0,00	0,00
11	Piutang Pajak	5.3.1.1.(9)	63.268.177.153,40	60.390.894.702,40
12	Piutang Retribusi	5.3.1.1.(10)	1.566.353.333,00	1.608.276.111,00
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.1.(11)	0,00	5.689.607.491,00
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.(12)	11.128.623.000,00	10.692.812.250,00
15	Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.(13)	10.365.845.247,69	22.234.767.212,63
16	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.(14)	0,00	0,00
17	Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD	5.3.1.1.(15)	0,00	0,00
18	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.1.(16)	716.971.425,00	636.000.000,00
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.1.(17)	1.600.000,00	1.600.000,00
20	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.(18)	(32.563.061.363,30)	(28.394.705.381,55)
21	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.(19)	(628.025.543,50)	(578.060.955,55)
22	Penyisihan Piutang lainnya	5.3.1.1.(20)	(5.480.024.529,64)	(5.446.420.529,64)
23	Persediaan	5.3.1.1.(21)	36.071.481.919,70	37.021.454.696,30
24	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 22)</b>		<b>500.665.483.780,76</b>	<b>504.025.936.551,83</b>
25	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
26	<b>Investasi Nonpermanen</b>	<b>5.3.1.2.1</b>		
27	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.3.1.2.1	0,00	0,00
28	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.3.1.2.1	0,00	0,00
29	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.2.1	0,00	0,00
30	Pinjaman Kepada Masyarakat (Dana Bergulir)	5.3.1.2.1.(1)	2.795.680.066,00	2.867.240.066,00
31	Investasi dalam Surat Utang Negara	5.3.1.2.1	0,00	0,00
32	Investasi dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.2.1	0,00	0,00
33	Investasi Nonpermanen Lainnya	5.3.1.2.1	0,00	0,00
34	Penyisihan Piutang Pinjaman Kepada Masyarakat (Dana Bergulir)	5.3.1.2.1.(2)	(2.795.680.066,00)	(2.867.240.066,00)
35	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (26 s/d 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36				
37	<b>Investasi Permanen</b>	<b>5.3.1.2.2</b>		
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.(1)	309.031.210.857,51	306.465.671.935,85
39	Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.(2)	0,00	0,00
40	<b>Jumlah Investasi Permanen (37 s/d 38)</b>		<b>309.031.210.857,51</b>	<b>306.465.671.935,85</b>
41	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (34 + 39)</b>		<b>309.031.210.857,51</b>	<b>306.465.671.935,85</b>
42	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
43	Tanah	5.3.1.3.(1)	599.293.605.629,32	543.603.149.431,32
44	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.(2)	896.136.923.657,14	835.754.416.798,77
45	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.(3)	1.158.848.654.165,60	1.076.231.213.998,29
46	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.(4)	2.743.241.291.197,42	2.662.395.082.639,86
47	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.(5)	31.454.811.597,00	30.714.866.457,92
48	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.(6)	24.819.660.562,61	43.634.308.088,16
49	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.(7)	(2.639.714.665.227,08)	(2.405.308.622.844,43)
50	<b>Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)</b>		<b>2.814.080.281.582,01</b>	<b>2.787.024.414.569,89</b>

NO	URAIAN	REF.	2022 AUDITED	2021
51	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>		
52	Dana Cadangan	5.3.1.4	50.715.430.567,49	25.000.000.000,00
53	<b>Jumlah Dana Cadangan (51)</b>		<b>50.715.430.567,49</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
54	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>		
55	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5	0,00	0,00
56	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.5	0,00	0,00
57	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5,1	12.900.000,00	12.900.000,00
58	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	7.583.078.779,30	10.423.194.279,30
59	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	10.446.706.318,00	9.804.401.968,00
60	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	28.319.809.705,08	12.515.182.296,48
61	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5	0,00	0,00
62	Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.5	(9.433.772.015,60)	(8.826.876.189,20)
63	<b>Jumlah Aset Lainnya (54 s/d 61)</b>		<b>36.928.722.786,78</b>	<b>23.928.802.354,58</b>
64				
65	<b>JUMLAH ASET (23+40+49+52+62)</b>		<b>3.711.421.129.574,55</b>	<b>3.646.444.825.412,15</b>
66				
67	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.(1)	299.223.944,00	127.365.702,00
69	Utang Bunga	5.3.2	0,00	0,00
70	Pendapatan Diterima dimuka	5.3.2.1.(2)	457.624.999,88	2.832.429.038,58
71	Utang Belanja	5.3.2.1.(3)	20.527.646.247,30	18.256.191.868,17
72	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.2.1.(4)	17.557.163.809,00	8.328.115.133,00
73	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2	0,00	0,00
74	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.3.2	0,00	0,00
75	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	5.3.2	0,00	0,00
76	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	5.3.2	0,00	0,00
77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2	0,00	0,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2	0,00	0,00
79	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 s/d 77)</b>		<b>38.841.659.000,18</b>	<b>29.544.101.741,75</b>
80				
81	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.3.2.2	0,00	0,00
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2.2	0,00	0,00
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.3.2.2	0,00	0,00
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	5.3.2.2	0,00	0,00
86	Premiun (Diskonto) Obligasi	5.3.2.2	0,00	0,00
87	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2	0,00	0,00
88	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 86)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
89				
90	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (78+87)</b>		<b>38.841.659.000,18</b>	<b>29.544.101.741,75</b>
91				
92	<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>		
93	Ekuitas	5.3.3	3.672.579.470.574,37	3.616.900.723.670,40
94				
95	<b>JUMLAH EKUITAS (92)</b>		<b>3.672.579.470.574,37</b>	<b>3.616.900.723.670,40</b>
96				
97	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (89+94)</b>		<b>3.711.421.129.574,55</b>	<b>3.646.444.825.412,15</b>

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, SH., M.H



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2022	TAHUN 2021	Kenaikan / Penurunan	%
	<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4</b>				
1	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>5.4.1</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>	<b>5.4.1.1</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	50.082.709.210,25	42.841.491.838,80	7.241.217.371,45	16,90
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	9.477.721.383,00	8.664.600.233,00	813.121.150,00	9,38
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	18.587.007.216,45	19.732.103.619,98	(1.145.096.403,53)	(5,80)
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	162.226.534.831,25	186.159.112.405,98	(23.932.577.574,73)	(12,86)
7	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO (3 s/d 6)</b>		<b>240.373.972.640,95</b>	<b>257.397.308.097,76</b>	<b>(17.023.335.456,81)</b>	<b>(6,61)</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>5.4.1.2</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LO</b>	<b>5.4.1.2.1</b>				
11	Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1.a	76.415.341.682,00	79.579.126.415,00	(3.163.784.733,00)	(3,98)
12	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.b	103.678.405.782,00	66.484.081.105,00	37.194.324.677,00	55,94
13	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.c	1.076.550.095.347,00	1.080.957.898.000,00	(4.407.802.653,00)	(0,41)
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.1.d	309.186.654.217,00	325.926.997.017,00	(16.740.342.800,00)	(5,14)
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO (11 s/d 14)</b>		<b>1.565.830.497.028,00</b>	<b>1.552.948.102.537,00</b>	<b>12.882.394.491,00</b>	<b>0,83</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LO</b>	<b>5.4.1.2.2</b>				
18	Dana Penyesuaian	5.4.1.2.2.a	13.905.506.000,00	9.118.148.000,00	4.787.358.000,00	52,50
19	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO (18)</b>		<b>13.905.506.000,00</b>	<b>9.118.148.000,00</b>	<b>4.787.358.000,00</b>	<b>52,50</b>
20						
21	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO</b>	<b>5.4.1.2.3</b>				
22	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.1.2.3.a	139.101.110.931,00	138.943.721.475,00	157.389.456,00	0,11
23	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.1.2.3.b	13.654.117.600,00	16.021.618.757,14	(2.367.501.157,14)	(14,78)
24	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - LO (22 s/d 23)</b>		<b>152.755.228.531,00</b>	<b>154.965.340.232,14</b>	<b>(2.210.111.701,14)</b>	<b>(1,43)</b>
25	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO (15 + 19 + 24)</b>		<b>1.732.491.231.559,00</b>	<b>1.717.031.590.769,14</b>	<b>15.459.640.789,86</b>	<b>0,90</b>
26						
27	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>5.4.1.3</b>				
28	Pendapatan Hibah	5.4.1.3	114.247.318.495,90	137.654.730.253,52	(23.407.411.757,62)	(17,00)
29	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (28)</b>		<b>114.247.318.495,90</b>	<b>137.654.730.253,52</b>	<b>(23.407.411.757,62)</b>	<b>(17,00)</b>
30						
31	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO (7 + 25 + 29)</b>		<b>2.087.112.522.695,85</b>	<b>2.112.083.629.120,42</b>	<b>(24.971.106.424,57)</b>	<b>(1,18)</b>
32						
33	<b>BEBAN - LO</b>	<b>5.4.2</b>				
34	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>5.4.2.1</b>				
35	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	951.465.590.857,00	923.078.925.356,86	28.386.665.500,14	3,08
36	Beban Persediaan	5.4.2.1.2	185.342.491.891,18	189.023.493.295,28	(3.681.001.404,10)	(1,95)
37	Beban Jasa	5.4.2.1.3	247.653.029.238,24	257.672.674.166,25	(10.019.644.928,01)	(3,89)
38	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	43.829.560.014,72	38.944.979.835,81	4.884.580.178,91	12,54
39	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	62.457.576.458,00	45.724.086.458,00	16.733.490.000,00	36,60
40	Beban Bunga	5.4.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Subsidi	5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Hibah	5.4.2.1.8	141.607.937.617,89	136.894.458.409,66	4.713.479.208,23	3,44
43	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.9	8.636.218.004,62	17.739.543.936,38	(9.103.325.931,76)	(51,32)
44	Beban Amortisasi	5.4.2.1.10	606.895.826,40	794.410.463,60	(187.514.637,20)	(23,60)
45	Beban Penyusutan	5.4.2.1.11	234.420.007.309,89	227.835.321.341,13	6.584.685.968,76	2,89
46	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.12	5.720.631.271,30	6.112.927.823,25	(392.296.551,95)	(6,42)
47	Beban Lain-lain	5.4.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
48	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI (35 s/d 47)</b>		<b>1.881.739.938.489,24</b>	<b>1.843.820.821.086,22</b>	<b>37.919.117.403,02</b>	<b>2,06</b>
49						
50	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>5.4.2.2</b>				
51	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	5.4.2.2	197.911.117.607,00	192.473.455.179,00	5.437.662.428,00	2,83
52	Beban Transfer Bagi Hasil	5.4.2.2	3.553.313.000,00	3.302.334.000,00	250.979.000,00	0,00
53	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER (51 s/d 52)</b>		<b>201.464.430.607,00</b>	<b>195.775.789.179,00</b>	<b>5.688.641.428,00</b>	<b>2,91</b>
54						
55	<b>JUMLAH BEBAN (48 + 53)</b>		<b>2.083.204.369.096,24</b>	<b>2.039.596.610.265,22</b>	<b>43.607.758.831,02</b>	<b>2,14</b>
56						
57	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (31 - 55)</b>		<b>3.908.153.599,61</b>	<b>72.487.018.855,20</b>	<b>(68.578.865.255,59)</b>	<b>(94,61)</b>
58						

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2022	TAHUN 2021	Kenaikan / Penurunan	%
59	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.3</b>				
60	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3	51.899.332.795,05	(15.624.676.865,39)	67.524.009.660,44	(432,16)
65	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (60 s/d 64)</b>		<b>51.899.332.795,05</b>	<b>(15.624.676.865,39)</b>	<b>67.524.009.660,44</b>	<b>(432,16)</b>
66						
67	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (57 + 65)</b>		<b>55.807.486.394,66</b>	<b>56.862.341.989,81</b>	<b>(1.054.855.595,15)</b>	<b>(1,86)</b>
68						
69	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.4</b>				
70	Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Beban Luar Biasa	5.4.4.2	961.392.823,00	2.998.539.101,14	44.584.871,02	0,00
72	<b>POS LUAR BIASA (70 - 71)</b>		<b>(961.392.823,00)</b>	<b>(2.998.539.101,14)</b>	<b>(44.584.871,02)</b>	<b>0,00</b>
73						
74	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO (67 + 72)</b>		<b>54.846.093.571,66</b>	<b>53.863.802.888,67</b>	<b>982.290.682,99</b>	<b>1,82</b>

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI, SH., M.H**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	REALISASI	
			TA 2022	TA 2021
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	47.205.426.759,25	38.701.802.074,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	9.528.945.161,00	10.087.793.492,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	16.021.468.294,79	16.547.828.081,15
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4	173.300.244.148,30	186.914.578.164,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	74.626.740.744,00	84.771.089.858,00
8	Penerimaan Dana Bagi Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.1.6	96.538.503.359,00	65.692.492.642,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	1.075.630.805.347,00	1.081.877.188.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	317.915.990.690,00	332.130.533.762,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9	346.712.967.000,00	346.838.248.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	5.5.1.1.10	137.561.379.781,00	139.338.809.758,00
13	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.11	95.301.664.273,00	89.481.206.657,06
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.5.1.1.12	14.758.038.000,00	14.917.698.357,14
15	Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.13	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1.14	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)</b>		<b>2.405.102.173.557,34</b>	<b>2.407.299.268.846,15</b>
<b>18</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
19	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	949.023.686.656,00	934.063.745.654,86
20	Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	530.153.474.104,07	490.248.325.317,78
21	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3	0,00	0,00
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	133.032.888.635,89	130.681.168.795,66
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	8.617.848.004,62	17.566.801.036,38
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.6	530.718.578.607,00	530.125.710.270,00
25	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.7	12.437.756.558,00	18.021.265.024,00
26	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	5.5.1.2.8	3.553.313.000,00	3.302.334.000,00
<b>27</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 26)</b>		<b>2.167.537.545.565,58</b>	<b>2.124.009.350.098,68</b>
<b>28</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)</b>		<b>237.564.627.991,76</b>	<b>283.289.918.747,47</b>
<b>29</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>30</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
31	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	0,00	0,00
32	Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.2	0,00	0,00
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.3	0,00	0,00
34	Penjualan atas Gudang dan Bangunan	5.5.2.1.4	0,00	0,00
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1.5	0,00	0,00
36	Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.6	0,00	0,00
37	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.7	0,00	0,00
38	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1.8	298.955.081,00	440.890.200,92
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.9	0,00	0,00
40	Transfer Dari Dana Deposito	5.5.2.1.10	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 40)</b>		<b>298.955.081,00</b>	<b>440.890.200,92</b>
<b>42</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
43	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.1	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
44	Perolehan Tanah	5.5.2.2.2	2.011.296.640,00	20.507.959.745,00
45	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	57.821.545.587,70	60.894.244.152,38
46	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	57.853.492.088,87	79.549.145.995,68
47	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5	74.424.676.997,02	111.178.874.558,98
48	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	4.948.157.818,00	6.645.880.478,75
49	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.7	0,00	0,00
50	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	0,00	20.000.000.000,00
51	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.9	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 51)</b>		<b>222.059.169.131,59</b>	<b>323.776.104.930,79</b>
<b>53</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (41 - 52)</b>		<b>(221.760.214.050,59)</b>	<b>(323.335.214.729,87)</b>

NO	URAIAN	REFF.	REALISASI	
			TA 2022	TA 2021
54	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
55	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.1.1	0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.2	0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1.3	0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.4	0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.1.5	0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.1.6	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1.7	0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1.8	0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.9	71.560.000,00	149.486.673,00
65	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (56 s/d 64)</b>		<b>71.560.000,00</b>	<b>149.486.673,00</b>
66	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.2.1	0,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2.2	0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.2.3	0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2.4	0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.2.5	0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya - Lainnya	5.5.3.2.6	0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.2.7	0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.2.8	0,00	0,00
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2.9	0,00	0,00
76	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 75)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 76)</b>		<b>71.560.000,00</b>	<b>149.486.673,00</b>
78	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
79	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	121.935.843.353,00	67.097.487.035,00
81	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (80)</b>		<b>121.935.843.353,00</b>	<b>67.097.487.035,00</b>
82	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	121.763.985.111,00	66.970.121.333,00
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (83)</b>		<b>121.763.985.111,00</b>	<b>66.970.121.333,00</b>
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (81 - 84)</b>		<b>171.858.242,00</b>	<b>127.365.702,00</b>
86	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 53 + 77 + 85)</b>	5.5.5	<b>16.047.832.183,17</b>	<b>(39.768.443.607,40)</b>
87	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>		400.169.710.955,24	439.938.154.562,64
88	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)</b>	5.5.6	416.217.543.138,41	400.169.710.955,24
89	<b>Koreksi Silpa Tahun Lalu</b>		0,00	0,00
90	<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD)</b>		0,00	0,00
91	<b>Saldo Akhir Kas (88 +89 +90)</b>		<b>416.217.543.138,41</b>	<b>400.169.710.955,24</b>
92				
93	Kas di Kas Daerah		343.405.689.541,09	309.570.478.346,95
94	Kas di BLUD		72.004.627.170,95	89.900.029.322,70
95	Kas di BOS		807.164.434,00	622.945.305,00
96	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
97	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	31.639.847,07
98	Kas Lainnya		61.992,37	44.618.133,52
99	Setara Kas		0,00	0,00
100	<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>416.217.543.138,41</b>	<b>400.169.710.955,24</b>

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, SH., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

NO.	URAIAN	REF.	2022 Audited	2021
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	5.6.1	3.616.900.723.670,40	3.736.853.406.742,84
2	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	5.6.2	54.846.093.571,66	53.863.802.888,67
3	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	5.6.3	832.653.332,31	(173.816.485.961,11)
4	Koreksi Nilai Kas Tahun Sebelumnya	5.6.3.a	0,00	0,00
5	Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya	5.6.3.b	(0,01)	0,00
6	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	5.6.3.c	0,00	0,00
7	Koreksi Nilai Persediaan Tahun Sebelumnya	5.6.3.d	0,00	0,00
8	Koreksi Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya	5.6.3.e	(14.988.659,04)	(32.696.601,90)
9	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	5.6.3.f	(97.562.246,94)	(607.050.984,69)
10	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Karena Perubahan Kebijakan Akuntansi	5.6.3.g	(128.298.623,70)	(173.197.280.041,19)
11	Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Sebelumnya	5.6.3.h	0,00	0,00
12	Koreksi Nilai Aset Lainnya Tahun Sebelumnya	5.6.3.i	0,00	0,00
13	Koreksi Nilai Kewajiban Jangka Pendek Tahun Sebelumnya	5.6.3.j	1.073.502.862,00	0,00
14	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	5.6.3.k	0,00	20.541.666,67
15	<b>EKUITAS AKHIR</b>	5.6.4	3.672.579.470.574,37	3.616.900.723.670,40

**BUPATI SUMENEP**

**ACHMAD FAUZI, SH., M.H**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022 telah disusun berdasarkan dasar hukum tersebut di atas.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Melalui LKPD Kabupaten Sumenep, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep memuat informasi mengenai:

- 1) Informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



- 2) Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022;
- 24) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar;
- 25) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
- 26) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 27) Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep;
- 28) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- 29) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022;
- 30) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022.



### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Maka Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Fiskal/Keuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah.
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah**

- 5.1 Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- 5.2 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 5.3 Penjelasan atas pos-pos Neraca.
- 5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.
- 5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional.
- 5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas.

#### **Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah**

- 6.1 Penjelasan atas informasi-informasi keuangan dan non keuangan pemerintah daerah

#### **Bab VII Penutup**

- 7.1 Penutup



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 EKONOMI MAKRO**

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi di daerah baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Beberapa fenomena seperti pandemi Covid-19 dan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merebak dan menyerang hewan ternak sapi, yang masih terjadi hingga saat ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Sumenep.

Kondisi perekonomian global yang belum stabil dan imbas pandemi serta wabah PMK yang melanda Indonesia, melahirkan beberapa respon kebijakan adaptif pada skala nasional sampai level daerah. Kondisi ekonomi makro Tahun 2022 akan berpengaruh terhadap penyusunan rancangan kebijakan keuangan daerah baik pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang masih fokus pada penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah. Sementara pertumbuhan perekonomian sudah mulai terlihat membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 mencapai 2,61 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan perbaikan ekonomi di daerah melalui program pemulihan ekonomi dan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sumenep.

Dalam menentukan kebijakan perekonomian yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga mempertimbangkan kebijakan perekonomian nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Beberapa variable ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Sumenep adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju Inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Berikut ditampilkan target Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep di Tahun 2022.

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Makro**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Sumenep sampai dengan akhir tahun 2022 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh pandemi, aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep masih akan menghadapi tantangan yang semakin tidak ringan mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep masih cukup rendah, tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:



- a) Pemulihan ekonomi pasca pandemi
- b) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi sektor riil.
- c) Meningkatnya TPT dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini merupakan efek domino akibat dampak pemberlakuan PPKM pandemi Covid-19 selama dua tahun ini, dimana sektor ekonomi masyarakat tergerus akibat banyak perusahaan yang menerapkan karyawan dirumahkan/PHK dan lapangan pekerjaan sangat sedikit sehingga menyebabkan jumlah angkatan kerja semakin meningkat.
- d) Peningkatan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang berkelanjutan.
- e) Pengembangan Cagar Budaya yang merupakan salah satu prioritas destinasi pariwisata.
- f) Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas di wilayah daratan dan kepulauan.
- g) Peningkatan daya saing SDM, daya saing ekonomi, ditingkat regional maupun nasional.
- h) Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- i) Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM dan pembentukan wirausaha baru
- j) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dalam satu data.
- k) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing.
- l) Penguatan kapasitas fiskal

**Tabel 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Sumenep 2022**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,30	-1,28	0,78	2,07	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,49	-11,19	-0,60	-1,95	-4,29
C	Industri Pengolahan	9,59	9,15	-1,49	5,55	7,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,67	3,83	-2,43	3,67	6,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,12	4,31	3,95	5,53	5,13
F	Konstruksi	7,39	10,41	-6,49	3,53	7,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	7,01	-7,56	7,24	5,77
H	Transportasi dan Pergudangan	7,62	8,13	-8,82	7,24	18,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,08	8,01	-11,10	2,88	10,89
J	Informasi dan Komunikasi	8,94	8,42	9,07	6,80	4,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,80	5,61	-0,04	1,13	3,50
L	Real Estate	6,50	6,38	2,59	2,10	5,62



Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
M,N	Jasa Perusahaan	6,82	6,53	-6,94	4,49	2,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,19	3,11	-1,94	2,13	1,13
P	Jasa Pendidikan	8,33	8,53	1,95	3,34	2,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94	7,95	9,82	6,78	6,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,33	6,99	-15,53	5,87	15,12
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>3,63</b>	<b>0,14</b>	<b>-1,13</b>	<b>2,61</b>	<b>3,11</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,63, pada tahun 2019 menurun signifikan menjadi 0,14, pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi -1,13, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 2,61. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,11. Meningkatnya perekonomian Kabupaten Sumenep dikarenakan terdapat 2 sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu sektor transportasi dan perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalan memiliki laju pertumbuhan yang negatif.

## 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi di daerah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.2.a Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (dalam milyar rupiah)**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.859,05	7.758,09	7.818,70	7.980,60	8.273,60
B	Pertambangan dan Penggalan	5.837,00	5.183,94	5.153,00	5.052,70	4.835,90
C	Industri Pengolahan	1.317,49	1.438,07	1.416,60	1.495,20	1.613,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,87	8,17	8,00	8,30	8,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,98	11,45	11,90	12,60	13,20
F	Konstruksi	1.581,77	1.746,48	1.633,20	1.690,80	1.819,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	2.933,66	3.139,43	2.902,10	3.112,10	3.291,90



Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	276,20	298,65	272,30	292,00	347,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185,87	200,77	178,50	183,60	203,60
J	Informasi dan Komunikasi	1.402,91	1.521,08	1.659,00	1.771,90	1.848,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,77	498,26	498,10	503,70	521,30
L	Real Estate	247,85	263,66	270,50	276,20	291,70
M,N	Jasa Perusahaan	47,79	50,91	47,40	49,50	50,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	723,21	745,70	731,30	746,80	755,20
P	Jasa Pendidikan	618,88	671,67	684,80	707,63	728,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89,95	97,09	106,60	113,85	121,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	171,07	183,02	154,60	163,58	188,40
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>23.783,32</b>	<b>23.816,44</b>	<b>23.546,50</b>	<b>24.161,30</b>	<b>24.912,60</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada tabel di atas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Sumenep adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp8.273,60. Terbesar kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp4.835,90. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp3.291,90 dan sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp1.848,30.

Sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.2.b Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018-2022 (dalam milyar rupiah)**


Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.761,46	12.833,21	13.077,80	13.677,60	15.190,50
B	Pertambangan dan Penggalian	6.470,16	5.704,33	5.130,04	6.095,90	7.946,70
C	Industri Pengolahan	1.810,80	2.016,71	2.015,78	2.198,06	2.455,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,80	10,39	10,10	10,52	11,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,36	13,69	14,34	15,28	16,50
F	Konstruksi	2.257,58	2.442,75	2.327,21	2.421,03	2.761,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.887,11	4.246,07	3.997,14	4.389,68	4.886,32
H	Transportasi dan Pergudangan	358,08	396,02	365,08	389,50	486,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	229,81	252,99	226,69	245,35	283,92
J	Informasi dan Komunikasi	1.589,04	1.745,40	1.919,37	2.060,47	2.177,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	652,17	693,30	695,58	720,48	790,52
L	Real Estate	306,92	330,81	344,73	354,34	382,53
M,N	Jasa Perusahaan	65,17	70,91	66,92	70,81	74,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.084,12	1.215,21	1.234,61	1.259,35	1.292,13



Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	870,56	959,81	979,67	1.016,39	1.061,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117,17	128,80	141,63	152,15	172,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	220,25	238,22	203,56	223,21	267,85
<b>Produk Domestik Regional Bruto Jannya</b>		<b>32.703,55</b>	<b>33.298,64</b>	<b>32.750,24</b>	<b>35.300,16</b>	<b>40.255,32</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Sebagaimana PDRB ADHB, 4 sektor terbesar PDRB ADHB Kabupaten Sumenep adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sebesar 37,74% dengan nilai Rp15.190,50, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi sebesar 19,74% dengan nilai Rp7.946,70, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 12,14% dengan nilai Rp4.886,32 dan sektor konstruksi sebesar 6,86% dengan nilai Rp2.761,89.



Gambar 2.1.2 Empat Besar Kontribusi Perekonomian Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

### 2.1.3 Inflasi

Inflasi berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi disuatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep tergolong sedang berada pada kisaran angka 2 yang artinya daya beli masyarakat masih terjaga.

Pada Desember 2022 di Kabupaten Sumenep terjadi Inflasi year on year (yoy) sebesar 6,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,98. Inflasi yoy tertinggi di Jawa Timur terjadi di Jember sebesar 7,39 persen dengan IHK sebesar 115,65; serta inflasi terendah terjadi di Kota Probolinggo sebesar 5,45 persen dengan IHK sebesar 112,18.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 12,67 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 10,15 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,64 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,39 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,11 persen, kelompok kesehatan sebesar




5,37 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,73 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,51 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,45 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,89 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,38 persen.

Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 sebesar 1,13 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) Desember 2022 sebesar 6,32 persen.

**Tabel 2.1.3 Laju Inflasi Kabupaten Sumenep**

NO	PEMERINTAH	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
2.	Provinsi Jawa Timur	2,86	2,12	1,44	2,45	6,62
3.	Kabupaten Sumenep	2,82	2,18	2,37	2,57	6,32

Sumber : Buku Dinamis



**Gambar 2.1.3 Laju Inflasi Kabupaten Sumenep**

Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah daerah melakukan monitoring harga di beberapa pasar tradisional, operasi pasar untuk menekan kenaikan harga terutama pada saat bulan puasa, hari raya dan tahun baru serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

#### 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah sebuah kondisi dimana Angkatan kerja tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara ketersediaan lapangan kerja dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka juga dipicu adanya penurunan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan kompetensi pencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :




Tabel 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep

NO	PEMERINTAH	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Provinsi Jawa Timur	3,99	3,92	5,84	5,74	5,49
2.	Kabupaten Sumenep	1,79	2,17	2,84	2,31	1,36

Sumber : BPS Kab Sumenep dan Buku Dinamis Prov Jatim

### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep



Gambar 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 mencapai 1,36 persen turun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 2,31 persen. Jumlah Angkatan Kerja pada Agustus 2022 sebanyak 674.374 orang, angka tersebut berkurang 1.197 orang dibandingkan Agustus 2021. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 75,12 persen atau turun 0,51 persen jika dibandingkan tahun yang lalu. Angka TPAK ini terjadi karena banyak peralihan angkatan kerja perempuan menjadi bukan angkatan kerja, penurunan angkatan kerja masih didominasi lulusan SMA, angkanya mencapai 55,12 persen, lulusan SD 18,91 persen dan lulusan Perguruan Tinggi 14,91 persen, rendahnya TPT Kabupaten Sumenep tidak lepas dari intervensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### 2.1.5 Inflasi Indeks Gini (GINI Ratio)

Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka *Gini Ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. *Gini Ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. *Gini Ratio* diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Tabel 2.1.5 Indeks GINI Kabupaten Sumenep

NO	PEMERINTAH	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nasional	0,384	0,382	0,385	0,381	0,381
2.	Provinsi Jawa Timur	0,379	0,370	0,366	0,374	0,371
3.	Kabupaten Sumenep	0,247	0,305	0,256	0,294	0,266

Sumber : Buku Dinamis Semester 1

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Gini Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebesar 0,266 poin turun menjadi 0,028 poin dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 0,294 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh masyarakat Kabupaten Sumenep cukup merata.

### 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk melihat kualitas penduduk yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya dengan mudah. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep sebesar 67,87% untuk Tahun 2022 hal ini mengalami peningkatan 0,83 poin dari Tahun 2021 yang hanya sebesar 67,04% namun kenaikan ini masih tetap pada kategori kelompok sedang. Jika dibandingkan dengan kabupaten di Madura, Kabupaten Sumenep menempati urutan pertama, sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten se-Jawa Timur, Kabupaten Sumenep masih menduduki peringkat 29. Hal ini masih perlu menjadi perhatian, tidak hanya dari segi angka tapi harus sejalan dengan kondisi di lapangan sehingga perlu peningkatan kerjasama antar dinas untuk meningkatkan status kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Sumenep. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep:



**Tabel 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep**

NO	PEMERINTAH	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Provinsi Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
2.	Kabupaten Sumenep	65,25	66,22	66,43	67,04	67,87

Sumber : BPS Kab Sumenep



**Grafik 3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai IPM di Kabupaten Sumenep mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 sebesar 65,25, pada tahun 2019 sebesar 66,22, pada tahun 2020 menjadi 66,43, pada tahun 2021 menjadi 67,04 kemudian pada tahun 2022 menjadi 67,87. Adapun nilai IPM bila dilihat berdasarkan kategori nilai IPM yaitu:

- 1) Kategori "sangat tinggi" :  $IPM \geq 80$
- 2) Kategori "tinggi" :  $70 \leq IPM < 80$
- 3) Kategori "sedang" :  $60 \leq IPM < 70$
- 4) Kategori "rendah" :  $IPM < 60$

### 2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi hal serius yang perlu segera ditangani. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melihat perkembangan data penduduk miskin di daerah setiap tahunnya. Pendataan tersebut terus dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk miskin yang berada diambang kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya penduduk miskin tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Oleh sebab itu perlu memperhatikan pergerakan P1 dan P2 setiap waktu dan juga melakukan analisis apakah penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk miskin di daerah. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumenep**

NO	PEMERINTAH	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nasional	9,66	9,22	9,78	9,71	9,57
2.	Provinsi Jawa Timur	10,85	10,20	11,09	10,59	10,49
3.	Kabupaten Sumenep	20,16	19,48	20,18	20,51	18,76



Sumber : BPS Kab Sumenep dan Buku Dinamis

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep menunjukkan cukup fluktuatif selama periode 2018-2022, pada tahun 2022 mengalami tren yang cenderung menurun sebesar 1,75 persen menjadi 18,76 persen jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 20,51 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 mencapai 206.200 jiwa, berkurang sebesar 18.530 jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 224.730 jiwa. Jika dilihat dari persentase dan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi ini tentunya menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam program pengentasan kemiskinan.

### 2.1.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kabupaten Sumenep terus mengalami pertumbuhan positif pasca Pandemi Covid-19, yang sebelumnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dari hasil publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, perekonomian Kabupaten Sumenep cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,80% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 5,86%. Penurunan drastis kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi -1,13 %. Pada Tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep berangsur kembali pulih dengan nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 sebesar 2,61% dan Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,62%.

**Tabel 2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep**

No	Pemerintah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Provinsi Jawa Timur	5,50	5,52	-3,75	3,23	5,58
2.	Kabupaten Sumenep	5,38	3,80	-1,13	2,61	3,62

Dari tabel di atas perkembangan ekonomi pasca pandemic Covid-19 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep dalam dua tahun terakhir trennya tumbuh positif, hal ini tidak terlepas dukungan program pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

## 2.2 KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya fokus untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib, mengikat serta untuk mendukung pencapaian target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.



Kabupaten Sumenep sebagai daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengurus rumah tangga sendiri secara otonom, maka pemerintah daerah setiap tahunnya memerlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Perubahan RKPD Tahun 2022 yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2022 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang didukung dengan sumber-sumber pendanaan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumenep adalah:

- a) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah yang selaras dengan RPJMN dan mendukung kebijakan dan prioritas nasional;
- b) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD;
- c) Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara proporsional dan dapat dicapai;
- d) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (*creative financing*);
- e) Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan, dengan sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- f) Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Untuk tujuan kesetaraan dan keterpaduan pengelolaan keuangan yang dikasifikasikan berdasarkan bidang urusan dan perangkat daerah.
- g) Pembiayaan terdiri dari Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan;
- h) Meningkatkan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah, serta memenuhi kewajiban belanja APBD (*mandatory spending*) sesuai peraturan yang berlaku.

### **2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan adalah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun

---



anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.378.950.349.088,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang di dalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 tersebut dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	TAHUN 2022 UN-AUDITED			
		ANGGARAN	REALISASI	%	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pajak Daerah	34.849.350.000,00	47.205.426.759,25	135,46	12.356.076.759,25
4	Retribusi Daerah	9.212.595.440,00	9.528.945.161,00	103,43	316.349.721,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.915.000.000,00	16.021.468.294,79	100,67	106.468.294,79
6	Lain-lain PAD yang Sah	175.204.938.151,00	174.314.513.237,94	99,49	(890.424.913,06)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	235.181.883.591,00	247.070.353.452,98	105,06	11.888.469.861,98
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah	1.925.357.101.738,00	1.927.522.120.195,00	100,11	2.165.018.457,00
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.860.753.759,00	152.319.417.781,00	154,07	53.458.664.022,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer(10 s/d 11)	2.024.217.855.497,00	2.079.841.537.976,00	102,75	55.623.682.479,00
13					
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
15	Pendapatan Hibah	26.050.150.000,00	26.285.564.250,00	100,90	235.414.250,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	93.500.460.000,00	69.016.021.023,00	73,81	(24.484.438.977,00)
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s/d 16)	119.550.610.000,00	95.301.585.273,00	79,72	(24.249.024.727,00)
18	Jumlah Pendapatan Daerah (7 + 12 + 17)	2.378.950.349.088,00	2.422.213.476.701,98	101,82	43.263.127.613,98

Berikut Kebijakan Pendapatan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan secara maksimal dalam APBD Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai.
- 2) Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui *updating* data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
- 3) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 4) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep.
- 5) Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep.

### 2.2.1.a Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.378.950.349.088,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang didalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.



Adapun penjabaran lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar **Rp2.406.116.363.646,98** atau mencapai 101,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp2.378.950.349.088,00** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp247.070.353.452,98** atau mencapai 105,06% dari target sebesar **Rp235.181.883.591,00** yang terdiri dari:
  - (a) Hasil Pajak Daerah terealisasi sebesar **Rp47.205.426.759,25** atau mencapai 135,46% dari target sebesar **Rp34.849.350.000,00**.
  - (b) Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar **Rp9.528.945.161,00** atau mencapai 103,43% dari target sebesar **Rp9.212.595.440,00**.
  - (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar **Rp16.021.468.294,79** atau mencapai 100,67% dari target sebesar **Rp15.915.000.000,00**.
  - (d) Lain-Lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar **Rp174.314.513.237,94** atau mencapai 99,49% dari target sebesar **Rp175.204.938.151,00**.
- 2) Pendapatan Transfer terealisasi sebesar **Rp2.063.744.424.921,00** atau mencapai 101,95% dari target sebesar **Rp2.024.217.855.497,00** yang terdiri dari:
  - (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terealisasi sebesar **Rp1.564.712.040.140,00** mencapai 99,12% dari target sebesar **Rp1.578.645.571.738,00**.
  - (b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terealisasi sebesar **Rp346.712.967.000,00** tercapai 100% dari target sebesar **Rp346.711.530.000,00**.
  - (c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar **Rp137.561.379.781,00** atau mencapai 163,56% dari target sebesar **Rp84.102.715.759,00**.
  - (d) Pendapatan Bantuan Keuangan terealisasi sebesar **Rp14.758.038.000,00** atau mencapai 100% dari target sebesar **Rp14.758.038.000,00**.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar **Rp95.301.585.273,00** atau mencapai 79,72% dari target sebesar **Rp119.550.610.000,00** terdiri dari:
  - (a) Pendapatan Hibah terealisasi sebesar **Rp26.285.564.250,00** atau mencapai 100,90% dari target sebesar **Rp26.050.150.000,00**.
  - (b) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar **Rp69.016.021.023,00** atau mencapai 73,81% dari target sebesar **Rp93.500.460.000,00**.



**Tabel 2.2.1.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep**

NO	URAIAN	TAHUN 2022 AUDITED		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>PENDAPATAN</b>			
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
3	Pajak Daerah	34.849.350.000,00	47.205.426.759,25	135,46
4	Retribusi Daerah	9.212.595.440,00	9.528.945.161,00	103,43
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.915.000.000,00	16.021.468.294,79	100,67
6	Lain-lain PAD yang Sah	175.204.938.151,00	174.314.513.237,94	99,49
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>235.181.883.591,00</b>	<b>247.070.353.452,98</b>	<b>105,06</b>
8				
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
10	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>			
11	Dana Bagi Hasil	154.006.518.101,00	171.165.244.103,00	111,14
12	Dana Alokasi Umum	1.082.451.781.000,00	1.075.630.805.347,00	99,37
13	Dana Alokasi Khusus Fisik	129.076.154.862,00	125.381.442.188,00	97,14
14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	213.111.117.775,00	192.534.548.502,00	90,34
15	Dana Insentif Daerah (DID)	13.904.069.000,00	13.905.506.000,00	100,01
16	Dana Desa	332.807.461.000,00	332.807.461.000,00	100,00
17	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (11 s/d 16)</b>	<b>1.925.357.101.738,00</b>	<b>1.911.425.007.140,00</b>	<b>99,28</b>
18				
19	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>			
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.102.715.759,00	137.561.379.781,00	163,56
21	Bantuan Keuangan	14.758.038.000,00	14.758.038.000,00	100,00
22	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (20 s/d 21)</b>	<b>98.860.753.759,00</b>	<b>152.319.417.781,00</b>	<b>154,07</b>
23	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (17+22)</b>	<b>2.024.217.855.497,00</b>	<b>2.063.744.424.921,00</b>	<b>101,95</b>
24				
25	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
26	Pendapatan Hibah	26.050.150.000,00	26.285.564.250,00	100,90
27	Pendapatan Lainnya	93.500.460.000,00	69.016.021.023,00	73,81
28	<b>Jumlah Lain-lain Pendapayan yang Sah (28 s/d 29)</b>	<b>119.550.610.000,00</b>	<b>95.301.585.273,00</b>	<b>79,72</b>
29				
30	<b>Jumlah Pendapatan Daerah (7+23+28)</b>	<b>2.378.950.349.088,00</b>	<b>2.406.116.363.646,98</b>	<b>101,14</b>

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2022

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi pendapatan daerah, dilihat dari masing-masing komponen menunjukkan tingkat realisasinya yang cukup tinggi, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 realisasinya mencapai 105,06%.
- 2) Pendapatan Transfer dimana merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai tingkat realisasi sebesar 101,95%.

## 2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan



dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja yang terukur dan berorientasi pada *outcome* dengan prinsip *money follow program priority*. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang kemanfaatannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu program-program yang dibiayai merupakan program prioritas yang menjadi sarana untuk tercapainya sebuah sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD tahun 2022.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan pengawas, unsur kewilayahan serta unsur Pemerintahan Umum. Kebijakan belanja daerah pada perubahan anggaran tahun 2022 diarahkan pada program-program yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana non alam, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah utamanya yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan perubahan belanja daerah diarahkan pada:

- 1) Penyesuaian terhadap surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun 2022, DBH DR TA 2022, DBHCHT TA 2022 Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
- 2) Belanja yang berasal dari dana khusus yaitu Bantuan Keuangan Provinsi dan penggunaan Silpa DBHCHT;
- 3) Penganggaran terhadap Hutang ke pada pihak III dan Hutang Retensi;



- 4) Penganggaran kembali silpa DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2021;
- 5) Penganggaran belanja dana khusus lainnya seperti sisa tunjangan sertifikasi, sisa tunjangan non sertifikasi, sisa tunjangan khusus guru, sisa pajak rokok, sisa BLUD RSUD, sisa BOS;
- 6) Belanja prioritas yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.752.723.076.208,00. Kontribusi terhadap belanja daerah berasal dari berbagai komponen belanja yang terdiri atas (a) Belanja Operasi (b) Belanja Modal (c) Belanja Tidak Terduga dan (d) Belanja Transfer. Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022**

URAIAN	TAHUN 2022 AUDITED			
	AGGARAN	REALISASI	%	BERTAMBAH/ BERKURANG
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>85,90</b>	<b>(388.171.034.210,83)</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.951.156.214.049,00</b>	<b>1.620.783.224.700,58</b>	<b>83,07</b>	<b>(330.372.989.348,42)</b>
a. Belanja Pegawai	1.155.113.188.781,00	949.023.686.656,00	82,16	(206.089.502.125,00)
b. Belanja Barang dan Jasa	635.372.497.521,00	530.108.801.404,07	83,43	(105.263.696.116,93)
c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Hibah	144.108.157.747,00	133.032.888.635,89	92,31	(11.075.269.111,11)
f. Belanja Bantuan Sosial	16.562.370.000,00	8.617.848.004,62	52,03	(7.944.521.995,38)
<b>Belanja Modal</b>	<b>243.651.232.729,00</b>	<b>197.059.169.131,59</b>	<b>80,88</b>	<b>(46.592.063.597,41)</b>
a. Belanja Tanah	2.267.792.640,00	2.011.296.640,00	88,69	(256.496.000,00)
b. Belanja Peralatan dan Mesin	75.529.463.726,00	57.821.545.587,70	76,55	(17.707.918.138,30)
c. Belanja Bangunan dan Gedung	60.994.304.499,00	57.853.492.088,87	94,85	(3.140.812.410,13)
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.713.309.382,00	74.424.676.997,02	81,15	(17.288.632.384,98)
e. Belanja modal aset tetap lainnya	13.146.362.482,00	4.948.157.818,00	37,64	(8.198.204.664,00)
f. Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>22.250.000.000,00</b>	<b>12.437.756.558,00</b>	<b>55,90</b>	<b>(9.812.243.442,00)</b>
a. Belanja Tidak Terduga	22.250.000.000,00	12.437.756.558,00	55,90	(9.812.243.442,00)
<b>Belanja Transfer</b>	<b>535.665.629.430,00</b>	<b>534.271.891.607,00</b>	<b>99,74</b>	<b>(1.393.737.823,00)</b>
a. Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000,00	3.553.313.000,00	98,76	(44.687.000,00)
b. Belanja Bantuan Keuangan	532.067.629.430,00	530.718.578.607,00	99,75	(1.349.050.823,00)

### 2.2.2.a Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19.
- 2) Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi Triwulan II Tahun 2022, yang telah memperhitungkan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya, serta penyesuaian atas anggaran pendapatan dan belanja Tambahan Penghasilan.
- 3) Penyesuaian belanja hibah antara lain penambahan atas usulan-usulan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan



yang berpedoman pada Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 4) Belanja Bantuan Sosial bertambah pada alokasi anggaran bantuan sosial untuk mengurangi resiko social seperti kemiskinan dan pendidikan, serta resiko sosial lainnya atas usulan dari masyarakat.
- 5) Kebijakan Belanja Operasional diprioritaskan pada kebutuhan rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti pembayaran listrik penerangan jalan umum.
- 6) Penyesuaian anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang mengalami perubahan sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- 7) Penganggaran terhadap Silpa Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur.
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 9) Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas untuk menyesuaikan dengan volume dan kebutuhan biaya perjalanan dinas.

Belanja Operasi pada perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.1.951.156.214.049,00 dengan uraian penganggaran sebagai berikut:

Belanja pegawai	: Rp	1.155.113.188.781,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp	635.372.497.521,00
Belanja Hibah	: Rp	144.108.157.747,00
Belanja Bantuan Sosial	: Rp	16.562.370.000,00

#### **2.2.2.b Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja modal harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2022. Belanja Modal pada perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp243.651.232.729,00.

#### **2.2.2.c Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebagai penyediaan dana belanja tanggap darurat dan belanja mendesak lainnya sampai dengan akhir tahun 2022, dengan fokus penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan optimalisasi pengadaan Jaring Pengaman Sosial. Belanja Tidak Terduga pada



perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp22.250.000.000,00.

#### 2.2.2.d Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer pada perubahan APBD Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp535.665.629.430,00.

#### 2.2.2.e Target dan Realisasi Belanja dan Transfer

Alokasi Belanja dan Transfer diarahkan untuk dapat memberikan kelancaran pelaksanaan jalannya program pembangunan dan administrasi perkantoran serta pelayanan publik. Berdasarkan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 total anggaran belanja dan transfer sebesar Rp2.752.723.076.208,00, terealisasi sebesar Rp2.364.552.041.997,17 atau 85,90% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.1.a Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.951.156.214.049,00</b>	<b>1.620.783.224.700,58</b>	<b>83,07</b>
1	Belanja Pegawai	1.155.113.188.781,00	949.023.686.656,00	82,16
2	Belanja Barang dan Jasa	635.372.497.521,00	530.108.801.404,07	83,43
3	Belanja Hibah	144.108.157.747,00	133.032.888.635,89	92,31
4	Belanja Bantuan Sosial	16.562.370.000,00	8.617.848.004,62	52,03
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>243.651.232.729,00</b>	<b>197.059.169.131,59</b>	<b>80,88</b>
5	Belanja Modal Tanah	2.267.792.640,00	2.011.296.640,00	88,69
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.529.463.726,00	57.821.545.587,70	76,55
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.994.304.499,00	57.853.492.088,87	94,85
8	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.713.309.382,00	74.424.676.997,02	81,15
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.146.362.482,00	4.948.157.818,00	37,64
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>22.250.000.000,00</b>	<b>12.437.756.558,00</b>	<b>55,90</b>
10	Belanja Tidak Terduga	22.250.000.000,00	12.437.756.558,00	55,90
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>535.665.629.430,00</b>	<b>534.271.891.607,00</b>	<b>99,74</b>
11	Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000,00	3.553.313.000,00	98,76
12	Belanja Bantuan Keuangan	532.067.629.430,00	530.718.578.607,00	99,75
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>85,90</b>

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan target dan realisasi dari masing-masing OPD sebagaimana berikut:



Tabel 2.2.2.1.b Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut OPD Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>Pendidikan</b>	<b>867.274.407.112,00</b>	<b>680.864.999.736,47</b>	78,51
1	DINAS PENDIDIKAN	867.274.407.112,00	680.864.999.736,47	78,51
	<b>Kesehatan</b>	<b>506.733.016.431,00</b>	<b>398.993.606.203,56</b>	78,74
2	RSUD. H.MOH ANWAR	176.848.609.798,00	124.984.956.200,60	70,67
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	329.884.406.633,00	274.008.650.002,96	83,06
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>136.818.158.760,00</b>	<b>116.324.473.908,98</b>	85,02
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	136.818.158.760,00	116.324.473.908,98	85,02
	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>5.067.610.156,00</b>	<b>4.946.123.041,00</b>	97,60
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	5.067.610.156,00	4.946.123.041,00	97,60
	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>17.529.659.486,00</b>	<b>16.273.132.787,20</b>	92,83
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.623.741.528,00	11.703.272.147,20	92,71
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.905.917.958,00	4.569.860.640,00	93,15
	<b>Sosial</b>	<b>38.034.221.004,00</b>	<b>35.268.708.373,00</b>	92,73
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38.034.221.004,00	35.268.708.373,00	92,73
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>21.801.667.758,00</b>	<b>19.772.700.627,00</b>	90,69
9	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	21.801.667.758,00	19.772.700.627,00	90,69
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</b>	<b>1.080.796.240,00</b>	<b>634.965.970,00</b>	58,75
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.080.796.240,00	634.965.970,00	58,75
	<b>Pangan</b>	<b>8.317.577.795,00</b>	<b>8.281.535.863,00</b>	99,57
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.317.577.795,00	8.281.535.863,00	99,57
	<b>Pertanahan</b>	<b>2.624.892.210,00</b>	<b>2.311.125.442,00</b>	88,05
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2.624.892.210,00	2.311.125.442,00	88,05
	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>20.021.447.592,00</b>	<b>19.274.503.896,00</b>	96,27
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.021.447.592,00	19.274.503.896,00	96,27
	<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>11.673.801.875,00</b>	<b>10.490.540.576,00</b>	89,86
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.673.801.875,00	10.490.540.576,00	89,86
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>14.669.174.371,00</b>	<b>13.831.260.238,23</b>	94,29
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.669.174.371,00	13.831.260.238,23	94,29
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>10.881.549.291,00</b>	<b>5.926.200.431,71</b>	54,46
16	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.881.549.291,00	5.926.200.431,71	54,46
	<b>Perhubungan</b>	<b>52.970.195.564,00</b>	<b>44.874.640.484,11</b>	84,72
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	52.970.195.564,00	44.874.640.484,11	84,72
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>16.562.259.395,00</b>	<b>15.861.554.448,00</b>	95,77
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.562.259.395,00	15.861.554.448,00	95,77
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>16.731.536.991,00</b>	<b>15.081.612.071,10</b>	90,14
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16.731.536.991,00	15.081.612.071,10	90,14
	<b>Penanaman Modal</b>	<b>10.098.798.649,00</b>	<b>9.357.742.227,00</b>	92,66
20	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	10.098.798.649,00	9.357.742.227,00	92,66
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.061.106.313,00</b>	<b>7.979.489.084,00</b>	98,99
21	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8.061.106.313,00	7.979.489.084,00	98,99
	<b>Statistik</b>	<b>118.045.900,00</b>	<b>117.925.874,00</b>	99,90
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	118.045.900,00	117.925.874,00	99,90
	<b>Persandian</b>	<b>11.939.200,00</b>	<b>11.895.944,00</b>	99,64
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.939.200,00	11.895.944,00	99,64
	<b>Kebudayaan</b>	<b>9.809.117.246,00</b>	<b>9.414.499.415,00</b>	95,98
24	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	9.809.117.246,00	9.414.499.415,00	95,98
	<b>Perpustakaan</b>	<b>5.137.602.336,00</b>	<b>4.489.039.690,00</b>	87,38
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.137.602.336,00	4.489.039.690,00	87,38
	<b>Kearsipan</b>	<b>329.971.900,00</b>	<b>160.039.091,00</b>	48,50
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	329.971.900,00	160.039.091,00	48,50



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>12.021.600.404,00</b>	<b>11.381.514.924,00</b>	94,68
27	DINAS PERIKANAN	12.021.600.404,00	11.381.514.924,00	94,68
	<b>Pariwisata</b>	<b>1.663.578.219,00</b>	<b>1.648.900.330,81</b>	99,12
28	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAHA DAN PARIWISATA	1.663.578.219,00	1.648.900.330,81	99,12
	<b>Pertanian</b>	<b>81.790.640.179,00</b>	<b>77.174.218.336,31</b>	94,36
29	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	81.790.640.179,00	77.174.218.336,31	94,36
	<b>Perdagangan</b>	<b>5.136.365.306,00</b>	<b>5.123.864.845,09</b>	99,76
30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.136.365.306,00	5.123.864.845,09	99,76
	<b>Perindustrian</b>	<b>6.042.518.047,00</b>	<b>5.695.749.124,59</b>	94,26
31	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.042.518.047,00	5.695.749.124,59	94,26
	<b>Transmigrasi</b>	<b>21.320.000,00</b>	<b>20.391.087,00</b>	95,64
32	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	21.320.000,00	20.391.087,00	95,64
	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>			
	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>51.309.565.647,00</b>	<b>48.980.056.625,23</b>	95,46
33	SEKRETARIAT DAERAH	51.309.565.647,00	48.980.056.625,23	95,46
	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>70.073.086.706,00</b>	<b>66.494.558.620,00</b>	94,89
34	SEKRETARIAT DPRD	70.073.086.706,00	66.494.558.620,00	94,89
	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
	<b>Perencanaan</b>	<b>9.560.251.774,00</b>	<b>9.059.119.166,82</b>	94,76
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.560.251.774,00	9.059.119.166,82	94,76
	<b>Keuangan</b>	<b>625.031.251.804,00</b>	<b>597.760.048.566,00</b>	95,64
36	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	625.031.251.804,00	597.760.048.566,00	95,64
	<b>Kepegawaian</b>	<b>9.895.531.188,00</b>	<b>9.186.050.686,00</b>	92,83
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.895.531.188,00	9.186.050.686,00	92,83
	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>842.099.770,00</b>	<b>836.256.742,00</b>	99,31
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	842.099.770,00	836.256.742,00	99,31
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.075.939.754,00</b>	<b>1.043.225.508,00</b>	96,96
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.075.939.754,00	1.043.225.508,00	96,96
	<b>UNSUR PENGAWAS</b>			
	<b>Inspektorat</b>	<b>15.222.386.320,00</b>	<b>14.007.791.979,96</b>	92,02
40	INSPEKTORAT DAERAH	15.222.386.320,00	14.007.791.979,96	92,02
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			
	<b>Kewilayahan</b>	<b>72.533.463.770,00</b>	<b>67.909.364.850,00</b>	93,62
41	KECAMATAN KOTA SUMENEP	8.824.346.072,00	8.427.923.546,00	95,51
42	KECAMATAN KALIANGET	2.555.616.050,00	2.379.022.396,00	93,09
43	KECAMATAN TALANGO	2.168.204.870,00	2.069.932.098,00	95,47
44	KECAMATAN MANDING	3.044.717.961,00	2.887.814.331,00	94,85
45	KECAMATAN BLUTO	2.866.782.111,00	2.641.913.407,00	92,16
46	KECAMATAN SARONGGI	2.946.370.930,00	2.784.199.029,00	94,50
47	KECAMATAN LENTENG	2.216.035.568,00	2.078.018.558,00	93,77
48	KECAMATAN GILIGENTENG	1.999.776.394,00	1.876.983.371,00	93,86
49	KECAMATAN GULUK_GULUK	2.106.630.794,00	1.979.841.326,00	93,98
50	KECAMATAN GANDING	2.397.122.972,00	2.258.443.727,00	94,21
51	KECAMATAN PRAGAAN	2.560.545.558,00	2.431.668.654,00	94,97
52	KECAMATAN RUBARU	2.272.608.160,00	2.116.597.770,00	93,14
53	KECAMATAN AMBUNTEN	2.598.416.671,00	2.480.943.465,00	95,48
54	KECAMATAN PASONGSONGON	2.188.955.209,00	2.080.426.319,00	95,04
55	KECAMATAN DASUK	2.168.606.024,00	2.043.691.146,00	94,24
56	KECAMATAN BATANG_BATANG	2.905.441.000,00	2.772.989.799,00	95,44
57	KECAMATAN BATUPUTIH	2.607.658.455,00	2.416.308.454,00	92,66
58	KECAMATAN GAMPURA	2.723.211.105,00	2.574.638.436,00	94,54
59	KECAMATAN DUNGKEK	2.468.580.709,00	2.319.420.542,00	93,96
60	KECAMATAN GAYAM	2.790.822.358,00	2.472.588.013,00	88,60
61	KECAMATAN NONGGUNONG	2.399.266.614,00	2.210.806.162,00	92,15
62	KECAMATAN RAAS	1.838.038.544,00	1.646.114.752,00	89,56
63	KECAMATAN MASALEMBU	1.799.344.626,00	1.591.276.223,00	88,44
64	KECAMATAN ARJASA	3.011.965.878,00	2.886.742.436,00	95,84
65	KECAMATAN SAPEKEN	2.344.491.732,00	2.216.838.756,00	94,56
66	KECAMATAN BATUAN	2.591.251.928,00	2.471.188.466,00	95,37
67	KECAMATAN KANGAYAN	2.138.655.477,00	1.793.033.668,00	83,84
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			
	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>8.144.923.745,00</b>	<b>7.688.615.183,00</b>	94,40
68	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.144.923.745,00	7.688.615.183,00	94,40
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	85,90

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep Tahun 2022



### 2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah mana kala anggaran belanja lebih kecil dari pada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### 2.2.3.a Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang merupakan hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 setelah diaudit BPK-RI.

#### 2.2.3.b Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### 1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

##### 2) Pemberian Pinjaman Daerah

Dialokasikan untuk program kegiatan *upland*.

Gambaran target perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 secara rinci tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>399.997.727.120,00</b>	<b>400.069.287.119,72</b>	<b>100,02</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	399.997.727.120,00	399.997.727.119,72	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	71.560.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>399.997.727.120,00</b>	<b>400.069.287.119,72</b>	<b>100,02</b>
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>26.225.000.000,00</b>	<b>1.225.000.000,00</b>	<b>4,67</b>
3	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.225.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.225.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>95,33</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>373.772.727.120,00</b>	<b>375.069.287.119,72</b>	<b>100,35</b>

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Sumenep tahun 2022



### 2.2.3.c Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar **Rp375.069.287.119,72** atau mencapai 100,35% dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp373.772.727.120,00** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp440.069.287.119,72 atau 100,02% dari anggarannya sebesar Rp399.997.727.120,00 yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya senilai Rp399.997.727.119,72 dari anggaran sebesar Rp399.997.727.120,00.
- 2) Pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 95,33% dari anggarannya sebesar Rp26.225.000.000,00 yang berasal dari (a) pembentukan dana cadangan senilai Rp25.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00, dan (b) Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.225.000.000,00.

## 2.3 TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun target kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	OPD
1	Terjaminnya Kualitas dan Aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	5,82 Tahun	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	13,50 Tahun	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerimaan Bantuan dan Jaminan Sosial Terhadap Total Jumlah PPKS	0,90 %	Dinsosp3a
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran KAMTIBMAS	96,35%	Satpol PP
		Angka Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	50,55%	Satpol PP
4	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja SATPOL PP	SAKIP	A	Satpol PP
5	Meningkatnya Pasokan Tenaga Kerja (Labour Supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,05%	DPMPTSP & Naker
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	38,25%	DisperkimHub
7	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan merata	Rasio Konektivitas	51,08	DisperkimHub
8	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	Perkimhub, BAPPEDA
9	Meningkatnya Daya saing Pariwisata Daerah	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	5%	Disbudporapar
10	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	55%	Disbudporapar
11	Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Infrastruktur Jalan	77,20%	PUTR



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	OPD
	Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	dan Jembatan		
12	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	6%	Diskoperindag
13	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pegolahan	0,2%	Diskoperindag
14	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	3,7%	Perikanan
15	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan Produktivitas tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		a. Tanaman Pangan (Ton/Ha)		
		- Padi	5,36	
		- Jagung	3,04	
		- Kedelai	1,39	
		- Kacang Hijau	1,36	
		- Ubi Kayu	15,07	
		b. Holtikultura (Ton/Ha)		
		- Bawang Merah	71,79	
		- Cabe Besar	40,85	
		- Cabe Kecil	42,51	
		c. Perkebunan (Ton/Ha)		
		- Kelapa	1,24	
		- Cabe jamu	4,77	
- Jambu Mete	0,61			
- Siwalan	0,17			
- Tembakau	0,65			
16	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	% BUMDES/BUMDESA yang memberikan Kontribusi pada PADes	4,24%	DPMD
17	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,49	DLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,86	DLH
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,21	DLH
18	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5%	BPPKAD
19	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban APBD	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	WTP	BPPKAD
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	85%	BPPKAD
20	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	82%	BAPPEDA
21	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86%	
22	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Menjadi Bahan Kebijakan	75%	
23	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	62	BKPSDM
24	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45	BKPSDM
25	Meningkatnya Kualitas	Nilai IKM DPRD terhadap	80,65	Setwan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	OPD
	Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Pelayanan Sekretariat DPRD		
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	4,84	BPBD
27	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,1000	Inspektorat
28	Meningkatnya Kualitas Evaluasi internal SAKIP	Nilai bobot evaluasi internal SAKIP	6,5	Inspektorat
29	Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level Kapabilitas APIP	III	Inspektorat

Dari sasaran strategis RPJMD yang diperjanjikan pada tahun 2022 di atas ditetapkan sebanyak 29 sasaran dengan 34 (Tiga Puluh Empat) indikator kinerja utama (IKU). Penetapan IKU dipertimbangkan atas dasar tema pembangunan tahun 2021 yaitu “Peningkatan Produktivitas Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Derajat Kesehatan Masyarakat”.

#### 2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dari 29 sasaran strategis yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas dilakukan pengukuran realisasi IKU serta Indikator kinerja sasaran lainnya baik realisasi tahun pelaksanaan maupun capaian terhadap target serta analisisnya. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut:

#### REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.4.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terjaminnya Kualitas dan Aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	5,82	5,93	<b>101,9</b>	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50	13,51	<b>100,07</b>	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerimaan Bantuan dan Jaminan Sosial Terhadap Total Jumlah PPKS	%	0,90	7,21	<b>801,1</b>	Dinsosp3a
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran KAMTIBMAS	%	96,35	97,77	<b>101,47</b>	Satpol PP
		Angka Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	%	50,55	51,41	<b>101,70</b>	Satpol PP
4	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas	SAKIP	Nilai	A	BB	<b>BB</b>	Satpol PP



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kinerja SATPOL PP						
5	Meningkatnya Pasokan Tenaga Kerja (Labour Supply)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,05	75,12	<b>100,09</b>	DPMPSTSP & Naker
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	38,25	35	<b>91,5</b>	Dinas Perkimhub
7	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan merata	Rasio Konektivitas	Nilai	51,08	51,08	<b>100</b>	Dinas Perkimhub
8	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	<b>100</b>	Dinas Perkimhub, Bappeda
9	Meningkatnya Daya saing Pariwisata Daerah	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	%	5	11,11	<b>222,2</b>	Disbudporapar
10	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	%	55	26	<b>47,27</b>	Disbudporapar
11	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	77,20	76,84	<b>99,53</b>	PUTR
12	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang pendapatannya Meningkat	%	6	10,47	<b>174,5</b>	Diskoperindag
13	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pegolahan	%	0,2	7,89	<b>3945</b>	Diskoperindag
14	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	%	3,7	-	-	Menunggu Rilis BPS
15	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura,	Produksi Tanaman Pangan	Ton	26,22	26,93	<b>102,70</b>	DKPP
		Produksi Tanaman	Ton	155,15	156,5	<b>100,64</b>	DKPP



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perkebunan, dan Peternakan	Hortikultura					
		Produksi Hasil Perkebunan	Ton	7,44	7,47	100,40	DKPP
16	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	BUMDES/BU MDESA yang memberikan Kontribusi pada PADes	%	4,24	33,04	779,25	DPMD
17	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,49	51,43	96,15	DLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,86	88,51	104,30	DLH
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	51,21	45,75	89,34	DLH
18	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	%	2,5	2,625	105	BPPKAD
19	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban APBD	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	Nilai	WTP	-	-	Menunggu Hasil Audit BPK
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	85	80	94,11	BPPKAD
20	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82	82,76	100,9	BAPPEDA
21	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	86	76,67	89,15	BAPPEDA
22	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	75	100	BAPPEDA
23	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	62	44,43	71,66	BKPSDM
24	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	Nilai	45	65,63	145,84	BKPSDM



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	80,65	80,71	100,07	Setwan
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	Nilai	4,84	4,28	88,42	BPBD
27	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,1000	3,094	99,80	Inspektorat
28	Meningkatnya Kualitas Evaluasi internal SAKIP	Nilai bobot evaluasi internal SAKIP	Level	6,5	6,38	98,15	Inspektorat
29	Meningkatnya peran APIP sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>	Level Kapabilitas APIP	Level	III	III	100	Inspektorat

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja IKU tahun 2022 sebesar 273,19%. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2022 dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

#### REALISASI KINERJA PER SASARAN

##### 1) Terjaminnya Kualitas dan Aksesibilitas Pada Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan” dengan dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menghasilkan capaian rata-rata kinerja sebesar 100,90% dengan predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.1 Realisasi Sasaran 1 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	5,82	5,93	101,90%
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,50	13,51	100,07%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100,90%</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2022



Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

(a) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 terealisasi 5,93 tahun dari target 5,82 tahun, sehingga capaian angka rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 101,9%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,01 Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu yaitu sejumlah 5,92.

(b) Angka Harapan Lama Sekolah

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2022 sebesar 13,51 tahun dari target 13,50 tahun, sehingga mengalami capaian sebesar 100,07%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 sebesar 13,33 tahun.

**2) Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator Persentase PPKS Penerimaan Bantuan dan Jaminan Sosial terhadap Total Jumlah PPKS pada tahun 2022 mencapai 800,1% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Adapun capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4.1.2 Realisasi Sasaran 2 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Penerimaan Bantuan dan Jaminan Sosial Terhadap Total Jumlah PPKS	0,90	7,21	801,10%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>801,10%</b>		

Indikator ini menggambarkan persentase PPKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, indikator kinerja sasaran Persentase PPKS Penerima Bantuan dan Jaminan Sosial tersebut dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 0,90%.

**3) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran KAMTIBMAS dan Angka Penurunan Gangguan KAMTIBMAS. Capaian Kinerja sasaran 3 termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Hal ini dipengaruhi kedua indikator yang memperoleh capaian maksimal sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.4.1.3 Realisasi Sasaran 3 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran KAMTIBMAS	96,35	97,77	101,47%
		Angka Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	50,55	51,41	101,70%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>101,59%</b>	

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

(a) Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran KAMTIBMAS

Capaian kinerja Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Tahun 2022 sebesar 101,47% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Capaian ini didapat dari realisasi sebesar 97,77% dari target 96,35%.

(b) Angka Penurunan Gangguan KAMTIBMAS

Capaian kinerja Angka Penurunan Gangguan KAMTIBMAS Tahun 2022 sebesar 101,70% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Capaian ini didapat dari realisasi sebesar 51,41% dari target 50,55%.

4) **Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja” dengan indikator kinerja mencapai **BB** dan termasuk predikat **“Berhasil”**, capaian ini kurang dari target kinerja yang diperjanjikan yaitu A sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.4 Realisasi Sasaran 4 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Sistem Kinerja SATPOL PP	SAKIP	A	BB	88,88%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>88,88%</b>	

5) **Meningkatnya Pasokan Tenaga Kerja (*Labour Supply*)**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pasokan Tenaga Kerja (*Labour Supply*)” dengan indikator kinerja mencapai 100,09% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.5 Realisasi Sasaran 5 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5.	Meningkatnya Pasokan Tenaga Kerja ( <i>Labour</i> )	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,05%	75,12%	100,09%



Supply)				
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>100,09%</b>

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:  
Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 75,05% dan sudah memenuhi target dengan realisasi sebesar 75,12%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, Capaian ini mengalami penurunan sebesar 3,88%.

**6) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang Berkualitas dan Merata**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang Berkualitas dan Merata” dengan indikator kinerja mencapai 91,50% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4.1.6 Realisasi Sasaran 6 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	38,25	35	91,50%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>91,50%</b>	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Ketiga program ini menghasilkan capaian untuk tahun 2022 sebesar 91,50%. Adapun target yang dicanangkan adalah 38,25 dan terealisasi sejumlah 35. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif mendekati baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini “**Berhasil**”.

**7) Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan Merata**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan Merata” terdapat indikator kinerja yaitu rasio konektivitas dengan nilai capaian 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4.1.7 Realisasi Sasaran 7 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan merata	Rasio Konektivitas	51,08	51,08	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>100%</b>	



Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :  
Rasio Konektivitas Kabupaten Sumenep menunjukkan nilai 51,08 yang artinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Skor yang didapatkan pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan 6,63 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memperoleh skor 44,45.

#### 8) Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.8 Realisasi Sasaran 8 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
8.		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>100%</b>		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perkimhub dan Bappeda sebagai indikator kinerja utama (IKU) dengan masing-masing capaian adalah 100%.

#### 9) Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 222,2% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.9 Realisasi Sasaran 9 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	5	11,11	222,2%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>222,2%</b>		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:  
Indikator kinerja menggambarkan peningkatan daya saing pariwisata Kabupaten Sumenep yang ditandai dengan meningkatnya pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data pada tahun 2022 terdapat 720 orang pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari:

- 1) Seni pertunjukan : 51 orang
- 2) Kriya/ukiran : 471 orang
- 3) Seni rupa : 3 orang
- 4) Musik : 119 orang
- 5) Kuliner : 72 orang
- 6) Televisi dan radio : 4 orang

Sedangkan pelaku ekonomi kreatif yang dibina pada tahun 2022 sebanyak 80 orang. Sehingga realisasi untuk indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang



dibina pada tahun 2022 sebesar 11,11% dari target sebesar 5% tercapai dengan capaian 222,2%.

#### 10) Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal” dengan indikator kinerja mencapai 47,27% dan termasuk predikat “**Kurang Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4.1.10 Realisasi Sasaran 10 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
10.	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	55%	26%	47,27%
Rata-Rata Capaian			47,27%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Indikator ini menggambarkan peningkatan pelestarian kebudayaan lokal yang ditandai dengan jumlah kebudayaan lokal yang dilakukan pembinaan dan kesempatan untuk menampilkan kreatifitasnya pada tahun 2022. Berdasarkan data tahun 2022 jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Kabupaten Sumenep yang sudah terdaftar sebanyak 50 nama. Sedangkan jumlah kebudayaan lokal yang dibina selama tahun 2022 sebanyak 13 OPK, sehingga realisasi hanya sebesar 26% dari target sebesar 55% atau tidak mencapai target.

#### 11) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata” dengan indikator kinerja mencapai 99,53% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4.1.11 Realisasi Sasaran 11 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
11.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	77,20%	76,84%	99,53%
Rata-Rata Capaian			99,53%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Indikator kinerja Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan memiliki target 77,26% sedangkan realisasinya adalah 76,84%. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja baik karena realisasinya sedikit kurang mencapai target yaitu sebesar 0,36% dari target yang telah ditentukan, dari target dan realisasi tersebut capaian indikator ini memperoleh 99,53% sehingga dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini “**Berhasil**”.

#### 12) Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM” dengan indikator kinerja mencapai 174,5% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4.1.12 Realisasi Sasaran 12 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
12.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku UMKM	Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat	6%	10,47%	<b>174,5%</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>174,5 %</b>	

Persentase Pelaku Usaha UMKM yang Pendapatannya Meningkat yang terdiri dari:

- (a) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan output 50 Usaha Mikro yang mendapatkan perizinan.
- (b) Program Pengembangan UMKM dengan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang didukung (sub kegiatan) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan hasil output 100 usaha mikro yang mengikuti Pelatihan.

### 13) Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor perdagangan Besar dan Eceran” dengan indikator kinerja mencapai 3945% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.13 Realisasi Sasaran 13 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
13.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pegolahan	0,2	7,89	<b>3945%</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>3945%</b>	

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, Keberhasilan kinerja sasaran ini ditunjang oleh keberhasilan indikator persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, target akhir sebesar 0,2% dengan capaian realisasi sampai dengan tahun 2022 berdasarkan rilis BPS Pada tahun 2022 adalah sebesar 7,89% dengan capaian 3945% predikat “**Sangat Berhasil**”.

### 14) Meningkatkan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan” dengan indikator kinerja masih menunggu rilis dari BPS sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.14 Realisasi Sasaran 14 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
14.	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Sub Sektor Perikanan	3,7	-	-

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut masih belum bisa dihitung karena menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik.

**15) Terwujudnya Produktivitas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Peternakan**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Produktivitas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Peternakan” terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian yaitu 101,25% sehingga termasuk “**Sangat Berhasil**”. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.15 Realisasi Sasaran 15 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
15.	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Produksi Tanaman Pangan	26,22	26,93	<b>102,70</b>
		Produksi Tanaman Holtikultura	155,15	156,5	<b>100,64</b>
		Produksi Hasil Perkebunan	7,44	7,47	<b>100,40</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>101,25%</b>

**16) Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif” dengan indikator kinerja mencapai 779,25% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.16 Realisasi Sasaran 16 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
16.	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	BUMDES/BUMDESA yang memberikan Kontribusi pada PADes	4,24	33,04	<b>779,25%</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>779,25%</b>

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:  
Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan pemanfaatannya sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (lokal genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat, upaya penggunaan dan pemanfaatan



sumber daya alam masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusia masih memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam, potensi dan lingkungan hidup desa guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

Salah satu aspek utama dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan ekonomi adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama).

Hal ini dapat diketahui dari data yang ada bahwa pada tahun 2022 Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 324 Bumdes akan tetapi yang aktif dan sehat sebanyak 114 BUMDes. Sedangkan untuk BUMDESMA yang terbentuk pada Tahun 2022 sebanyak 21 BUMDESMA (253 Desa), 20 BUMDESMA merupakan Hasil Perubahan / Transformasi Pengelolaan UPK Eks. PNPM menjadi BUMDesma sedangkan 1 BUMDESMA terbentuk berdasarkan Kawasan (BUMDESMA Kawasan)

Sejalan dengan indikator sasaran **Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes** maka, pada 2022 Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 324 Bumdes akan tetapi yang aktif & sehat sebanyak 114 BUMDes. Untuk BUMDESMA yang terbentuk pada Tahun 2022 sebanyak 21 BUMDESMA (253 Desa), 20 BUMDESMA merupakan Hasil Perubahan / Transformasi Pengelolaan UPK Eks. PNPM menjadi BUMDesma sedangkan 1 BUMDESMA terbentuk berdasarkan Kawasan (BUMDESMA Kawasan).

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2022 baru sebanyak 114 BUMDes yang memberikan kontribusi pada PADes. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 BUMDes yang memberikan kontribusi PADes sebanyak 4,24% dengan realisasi sebesar 33,04% maka capaian yang diperoleh sebesar 779,25 %. Keberhasilan ini dicapai dikarenakan, adanya tingkat perkembangan BUMDes yang pesat dalam artian BUMDes banyak memberikan kontribusi pada desa berupa PADes.

#### 17) Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup” dengan 3 (Tiga) indikator kinerja mencapai 96,60% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4.1.17 Realisasi Sasaran 17 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
17.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,49	51,43	<b>96,15</b>
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,86	88,51	<b>104,30</b>
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,21	45,75	<b>89,34</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>96,60%</b>

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

(a) Indeks Kualitas Air (IKA)



Indeks Kualitas Air tahun 2022 adalah 51,43, nilai ini masih di bawah dari target yang ditetapkan yaitu 53,49, sehingga pencapaian kinerja sebesar 96,15%. Hal ini menunjukkan sebuah hasil baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

(b) Indeks kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 adalah 88,51 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan 84,86 dengan capaian pencapaian kinerja sebesar 104,30%. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja baik karena realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

(c) Indeks Kualitas Lahan

Indeks Tutupan Lahan Tahun 2022 adalah 45,75 masih kurang dari target kinerja yang ditetapkan 51,21 dengan capaian kinerja sebesar 89.34%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.

**18) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 105% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.18 Realisasi Sasaran 18 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
18.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2,5	2,625%	105%

Persentase pertumbuhan PAD mempunyai target kinerja sebesar 2,5%, dan realisasi pada tahun 2022 sebesar 2,625 %. Sasaran strategis ini didukung oleh satu program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**19) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD” dengan 2 (dua) indikator kinerja, untuk indikator opini atas audit WTP BPK-RI masih belum ada nilai pencapaiannya karena menunggu rilis dari BPK sehingga nilai capaian indikator tersebut belum dapat dihitung. Untuk capaian indikator persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK menunjukkan angka 94,11% sehingga dapat dikategorikan “**Berhasil**”.

**Tabel 2. 4.1.19 Realisasi Sasaran 19 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
19.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan,	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	WTP	-	-



	Penatausahaan, Pertanggung jawaban APBD	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	85	80	<b>94,11</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>94,11%</b>

## 20) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,9% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.20 Realisasi Sasaran 20 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
20.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	82	82,76	<b>100,9</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100,9</b>

Pencapaian indikator persentase target tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai Tahun 2022 sebesar 100,9% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 82,76% dengan target sebesar 82%.

## 21) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah” dengan 1 (Satu) indikator kinerja mencapai 89,15% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 4.1.21 Realisasi Sasaran 21 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
21.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86	76,67	<b>89,15</b>

Pencapaian indikator Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja) Tahun 2022 sebesar 89,15% dengan predikat “**Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 76,67% dengan target sebesar 86%.

## 22) Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah” dengan indikator kinerja mencapai 100% dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.



Tabel 2. 4.1.22 Realisasi Sasaran 22 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
22.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Menjadi Bahan Kebijakan	75	75	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100%</b>

Pencapaian indikator Persentase Hasil Penelitian/Kajian Menjadi Bahan Kebijakan Tahun 2022 sebesar 100% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 75% dengan target sebesar 75%.

### 23) Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja mencapai 71,66% dikategorikan **“Cukup Berhasil”**.

Tabel 2. 4.1.23 Realisasi Sasaran 23 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
23.	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	62	44,43	71,66
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>71,66%</b>

Pencapaian indikator Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2022 sebesar 71,66% dengan predikat **“Cukup Berhasil”**. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 44,43% dengan target sebesar 62%.

### 24) Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep” dengan indikator kinerja mencapai 145,84% dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Tabel 2. 4.1.24 Realisasi Sasaran 24 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
24.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	45	65,63	145,84
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>145,84%</b>



Pencapaian indikator Indeks Penilaian Sistem Merit Tahun 2022 sebesar 145,84 % dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 65,63% dengan target sebesar 45%.

**25) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD” dengan indikator kinerja mencapai 100,07% dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

**Tabel 2. 4.1.25 Realisasi Sasaran 25 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
25.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80,65	80,71	<b>100,07</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100,07%</b>

Pencapaian indikator Nilai IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2022 sebesar 100,07 % dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 80,71% dengan target sebesar 80,65%.

**26) Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana” dengan indikator kinerja mencapai 88,42% dikategorikan “**Berhasil**”.

**Tabel 2. 4.1.26 Realisasi Sasaran 26 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
26.	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana	Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah	4,84	4,28	<b>88,42</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>88,42%</b>

Pencapaian indikator Nilai Peningkatan Prioritas Kapasitas Daerah Tahun 2022 sebesar 88,42 % dengan predikat “**Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 4,28% dengan target sebesar 4,84%.

**27) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPIP**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPIP” dengan indikator kinerja mencapai 99,80% dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

**Tabel 2. 4.1.27 Realisasi Sasaran 27 Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
27.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,1000	3,094	<b>99,80</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>99,80%</b>



Pencapaian indikator Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 sebesar 99,80 % dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 3,094 dengan target sebesar 3,1000.

## 28) Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP” dengan indikator kinerja mencapai 98,15% dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Tabel 2. 4.1.28 Realisasi Sasaran 28 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
28.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP	Nilai bobot evaluasi internal SAKIP	6,50	6,38	<b>98,15</b>
Rata-Rata Capaian					<b>98,15%</b>

Pencapaian indikator nilai bobot evaluasi internal SAKIP Tahun 2022 sebesar 98,15 % dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 6,38 dengan target sebesar 6,50.

## 29) Meningkatnya Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*” dengan indikator kinerja mencapai 100% dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

Tabel 2. 4.1.29 Realisasi Sasaran 29 Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
29.	Meningkatnya peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level Kapabilitas APIP	III	III	<b>100</b>
Rata-Rata Capaian					<b>100%</b>

Pencapaian indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2022 sebesar 100% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar III dengan target sebesar III.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN


#### 3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep diukur dari realisasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan penjelasan sebagai berikut:


- a) Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat melebihi target sebesar Rp43.263.127.613,98 dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.378.950.349.088,00 dapat terealisasi sebesar Rp 2.406.116.363.646,98 atau tercapai 101,14%. Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari 52 OPD yang ada di Kabupaten Sumenep, terdapat 14 OPD yang mengelola pendapatan daerah, termasuk BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
- b) Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.752.723.076.208,00 terealisasi sebesar Rp2.364.552.041.997,17 atau tercapai 85,90% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp388.171.034.210,83 dari anggaran Belanja Daerah dan Transfer yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.752.723.076.208,00.
- c) Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 melebihi target sebesar Rp1.296.559.999,72 dari anggaran Pembiayaan Netto yang ditetapkan sebesar Rp373.772.727.120,00 dapat terealisasi sebesar Rp375.069.287.119,72 atau tercapai 100,35%.



Gambar 3.1.a Pentsentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022



Gambar 3.1.b Pentsentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022




Gambar 3.1.c Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022




### 3.1.1 PENDAPATAN DAERAH


Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada TA 2022 jumlah anggaran Pendapatan sebesar sebesar **Rp2.378.950.349.088,00** sedangkan realisasinya mencapai **Rp2.406.116.363.646,98** atau menunjukkan kinerja sebesar **101,14%** dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp247.070.353.452,98 atau 105,06% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp235.181.883.591,00. Pendapatan Transfer memberikan Kontribusi sebesar Rp2.063.744.424.921,00 atau 101,95% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.024.217.855.497,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar Rp95.301.585.273,00 atau 79,72% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp119.550.610.000,00. Hal tersebut ditunjukkan dalam Grafik 3.1.1.a, Grafik 3.1.1.b dan Grafik 3.1.1.c sebagai berikut:



Gambar 3.1.1.a Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.1.b Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan TA 2022



**Gambar 3.1.1.c Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Dari gambar 3.1.1.a dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah TA 2022 yaitu sebesar 85,77%, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10,27% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi 3,96%.

Adapun OPD penghasil yang mengelola pendapatan pada tahun 2022 sebanyak 13 OPD Penghasil yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Berikut Rincian Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD TA 2022:

**Tabel 3.1.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Menurut OPD Tahun 2022**


NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	27.920.500,00	55,84
2	Rsud. H.Moh Anwar	89.252.600.000,00	78.418.232.769,86	87,86
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	70.633.769.336,00	77.895.814.739,92	110,28
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	185.000.000,00	171.771.100,00	92,85
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	4.423.782.340,00	4.271.635.130,00	96,56
6	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	649.750.000,00	696.186.649,00	107,15
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	382.288.000,00	367.235.000,00	96,06
8	Dinas Lingkungan Hidup	287.700.000,00	326.337.000,00	113,43
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	600.000.000,00	947.100.408,00	157,85
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.979.989.966,00	1.999.322.374,00	100,98
11	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	694.230.100,00	734.318.000,00	105,77
12	Dinas Perikanan	315.641.750,00	0,00	0,00
13	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah	2.209.495.597.596,00	2.240.260.489.976,20	101,39
<b>JUMLAH</b>		<b>2.378.950.349.088,00</b>	<b>2.406.116.363.646,98</b>	<b>101,14</b>

### 3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH


Pada Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.235.181.883.591,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp247.070.353.452,98 atau menunjukkan pencapaian kinerja senilai 105,06% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang sebesar Rp47.205.426.759,25 atau 135,46% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp34.849.350.000,00, Retribusi Daerah menyumbang sebesar Rp9.528.945.161,00 atau 103,43% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp9.212.595.440,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah menyumbangkan sebesar Rp16.021.468.294,79 atau 100,67%




dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp15.915.000.000,00, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbang sebesar Rp174.314.513.237,94 atau 99,49% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp175.204.938.151,00. Hal tersebut ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:



Gambar 3.1.1.1.a Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.1.1.b Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran PAD Tahun Anggaran 2022




**Gambar 3.1.1.1.c Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022**


Dari gambar 3.1.1.1.a dapat dilihat bahwa Lain-lain PAD yang Sah masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah TA 2022 yaitu sebesar 70,55%, untuk Pajak daerah sebesar 19,11%, Retribusi Daerah sebesar 3,86% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi 6,48%.

### 3.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER


Pada tahun 2022 anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp2.024.217.855.497,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp2.063.744.424.921,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 101,95% dari anggaran yang ditetapkan. Kontribusi komponen pendapatan transfer di TA 2022 terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.564.712.040.140,00 atau 99,12% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.578.645.571.738,00. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp13.905.506.000,00 atau 100,01% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp13.904.069.000,00. Dana Desa sebesar Rp332.807.461.000,00 atau 100% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp332.807.461.000,00. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp137.561.379.781,00 atau 163,56% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp84.102.715.759,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp14.758.038.000,00 atau 100% dibandingkan anggaran tahun 2022 seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1.1.2.a Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.1.2.b Persentase Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022




Gambar 3.1.1.2.c Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022




Dari gambar 3.1.1.2.a dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Transfer yaitu 75,82%. Untuk Dana Insentif Daerah sebesar 0,67%, Dana Desa sebesar 16,13%, Pendapatan Bagi Hasil sebesar 6,67%, dan Bantuan Keuangan memberikan kontribusi 0,72%.

### 3.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Pada tahun 2022 anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp119.550.610.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp95.301.585.273,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 79,72% dari anggaran yang ditetapkan. Kontribusi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di TA 2022 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp26.285.564.250,00 atau 100,90% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp26.050.150.000,00 dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp69.016.021.023,00 atau 73,81% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp93.500.460.000,00 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1.1.3.a Proporsi Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.1.3.b Persentase Realisasi terhadap Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022




**Gambar 3.1.1.3.c Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022**

Dari gambar 3.1.1.3.a dapat diketahui bahwa Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masih merupakan penyumbang terbesar Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu 72,42% dan Pendapatan Hibah memberikan kontribusi 27,58%.


### 3.1.2 BELANJA DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada APBD TA 2022 menganggarkan belanja sebesar Rp2.217.057.446.778,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.830.340.150.390,17 atau 82,56%. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan realisasi masing-masing bagian belanja adalah sebagai berikut:


- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.951.156.214.0049,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.620.783.224.700,58.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp243.651.232.729,00 dapat direalisasikan sebesar Rp197.059.169.131,59.
- Belanja Tak terduga dianggarkan sebesar Rp22.250.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp12.437.756.558,00 ditunjukkan dalam gambar 3.1.2.a, 3.1.2.b dan 3.1.2.c sebagai berikut:



**Gambar 3.1.2.a Proporsi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022**



Gambar 3.1.2.b Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.2.c Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022


Dari gambar 3.1.2.a dapat diketahui bahwa Belanja Operasi masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Daerah yaitu 88,55%, Belanja Modal sebesar 10,77% dan Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 0,68%.

### 3.1.2.1 BELANJA OPERASI


Perbandingan kinerja pos-pos belanja operasi TA 2022 terdiri dari belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.155.113.188.781,00 dapat direalisasikan sebesar Rp949.023.686.656,00 atau 82,16%. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp635.372.497.521,00 dapat direalisasikan sebesar Rp530.108.801.404,07 atau 83,43%. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp144.108.157.747,00 dapat direalisasikan sebesar Rp133.032.888.635,89 atau 92,31% dan Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp16.562.370.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp8.617.848.004,62 atau 52,03%




ditunjukkan dalam gambar 3.1.2.1.a, 3.1.2.1.b dan 3.1.2.1.c di bawah ini:



Gambar 3.1.2.1.a Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.2.1.b Persentase Realisasi Belanja Operasi terhadap Target Anggaran Tahun Anggaran 2022




Gambar 3.1.2.1.c Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022




Dari gambar 3.1.2.1.a dapat diketahui bahwa Belanja Pegawai masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Operasi yaitu 58,55%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 32,71%, Belanja Hibah terealisasi sebesar 8,21% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,53%.

### 3.1.2.2 BELANJA MODAL


Belanja Modal terbagi menjadi beberapa komponen antara lain Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp2.267.792.640,00 terealisasi sebesar Rp2.011.296.640,00 atau 88,69%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp75.529.463.726,00 terealisasi sebesar Rp57.821.545.587,70 atau 76,55%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp60.944.304.499,00 terealisasi sebesar Rp57.853.492.088,87 atau 94,85%. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp91.713.309.382,00 terealisasi sebesar Rp74.424.676.997,02 atau 81,15% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp13.146.362.482,00 terealisasi sebesar Rp4.948.157.818,00 atau 37,64% ditunjukkan dalam gambar 3.1.2.2.a, 3.1.2.2.b dan 3.1.2.2.c di bawah ini:



Gambar 3.1.2.2.a Proporsi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.2.2.b Persentase Realisasi Belanja Modal terhadap Target Anggaran TA 2022




Gambar 3.1.2.2.c Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

Dari gambar 3.1.2.2.a dapat diketahui bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Modal yaitu 37,77%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 29,36%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 29,34%, Belanja Modal Aset tetap Lainnya sebesar 2,51% dan Belanja Modal Tanah sebesar 1,02%.

### 3.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp22.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp12.437.756.558,00 atau 55,90% dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Gambar 3.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

### 3.1.2.4 BELANJA TRANSFER


Pada Tahun Anggaran 2022 jumlah anggaran Belanja Transfer sebesar Rp535.665.629.430,00 dengan realisasi sebesar Rp534.271.891.607,00 atau 99,74%. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp3.598.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.553.313.000,00 atau 98,76% dan Belanja




Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp532.067.629.430,00 terealisasi sebesar Rp530.718.578.607,00 atau 99,75%. Kontribusi masing-masing komponen ditunjukkan oleh gambar berikut:



Gambar 3.1.2.4.a Proporsi Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022



Gambar 3.1.2.4.b Persentase Realisasi Belanja Transfer terhadap Target Anggaran TA 2022



Gambar 3.1.2.4.c Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022



Dari gambar 3.1.2.4.a dapat diketahui bahwa Belanja Bantuan Keuangan masih merupakan penyumbang terbesar Belanja Transfer yaitu 99,33% dan Belanja Bagi Hasil Pendapatan sebesar 0,67%.

### 3.1.3 BELANJA MENURUT FUNGSI, URUSAN DAN MENURUT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022

#### 3.1.3.1 Belanja Daerah Menurut Fungsi

Sesuai dengan PSAP No. 2 Akuntansi Belanja, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 menurut fungsi pemerintahan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1.3.1 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	Dinas Pendidikan	867.274.407.112,00	680.864.999.736,47	78,51	694.293.536.525,00
2	RSUD. H.Moh Anwar	176.848.609.798,00	124.984.956.200,60	70,67	173.056.025.359,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	340.765.955.924,00	279.934.850.434,67	82,15	339.414.558.158,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	136.818.158.760,00	116.324.473.908,98	85,02	132.621.722.572,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	60.662.697.930,00	52.131.888.967,11	85,94	152.131.476.954,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.623.741.528,00	11.703.272.147,20	92,71	10.746.952.289,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.905.917.958,00	4.569.860.640,00	93,15	4.944.620.794,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	39.115.017.244,00	35.903.674.343,00	91,79	44.327.887.526,00
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	31.921.786.407,00	29.150.833.941,00	91,32	28.189.910.242,00
10	Dinas Kelangkaan Pangan Dan Pertanian	90.108.217.974,00	85.455.754.199,31	94,84	74.069.186.610,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	20.021.447.592,00	19.274.503.896,00	96,27	14.803.490.148,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.673.801.875,00	10.490.540.576,00	89,86	12.636.095.432,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.669.174.371,00	13.831.260.238,23	94,29	23.089.078.908,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	16.692.244.495,00	15.991.376.266,00	95,80	18.532.498.479,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	27.910.420.344,00	25.901.226.040,78	92,80	42.959.839.502,00
16	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	19.533.801.778,00	19.042.888.829,81	97,49	17.767.641.629,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.467.574.236,00	4.649.078.781,00	85,03	5.581.642.898,00
18	Dinas Perikanan	12.021.600.404,00	11.381.514.924,00	94,68	11.126.125.849,00
19	Sekretariat Daerah	51.309.565.647,00	48.980.056.625,23	95,46	64.618.503.421,00
20	Sekretariat DPRD	70.073.086.706,00	66.494.558.620,00	94,89	70.765.204.774,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.144.923.745,00	7.688.615.183,00	94,40	12.750.294.844,00
22	Kecamatan Kola Sumenep	8.824.346.072,00	8.427.923.546,00	95,51	11.008.188.886,00
23	Kecamatan Kalianget	2.555.616.050,00	2.379.022.396,00	93,09	2.752.010.113,00
24	Kecamatan Talango	2.168.204.870,00	2.069.932.098,00	95,47	2.122.365.132,00
25	Kecamatan Manding	3.044.717.961,00	2.887.814.331,00	94,85	3.049.610.461,00
26	Kecamatan Bluto	2.866.782.111,00	2.641.913.407,00	92,16	2.928.314.833,00
27	Kecamatan Saronggi	2.946.370.930,00	2.784.199.029,00	94,50	2.785.489.268,00
28	Kecamatan Lenteng	2.216.035.568,00	2.078.018.558,00	93,77	2.191.121.217,00
29	Kecamatan Giligenteng	1.999.776.394,00	1.876.983.371,00	93,86	2.101.124.387,00
30	Kecamatan Guluk, Guluk	2.106.630.794,00	1.979.841.326,00	93,98	2.040.700.883,00
31	Kecamatan Gandang	2.397.122.972,00	2.258.443.727,00	94,21	2.467.767.748,00
32	Kecamatan Pragaan	2.560.545.558,00	2.431.668.654,00	94,97	2.768.702.183,00
33	Kecamatan Rubaru	2.272.608.160,00	2.116.597.770,00	93,14	2.328.741.463,00
34	Kecamatan Ambunten	2.598.416.671,00	2.480.943.465,00	95,48	2.623.669.251,00
35	Kecamatan Pasongsongan	2.188.955.209,00	2.080.426.319,00	95,04	2.138.884.974,00
36	Kecamatan Dasuk	2.168.606.024,00	2.043.691.146,00	94,24	2.399.119.000,00
37	Kecamatan Batang, Batang	2.905.441.000,00	2.772.989.799,00	95,44	2.752.419.294,00
38	Kecamatan Batuputih	2.607.658.455,00	2.416.308.454,00	92,66	2.421.036.161,00
39	Kecamatan Gapura	2.723.211.105,00	2.574.638.436,00	94,54	2.737.736.763,00
40	Kecamatan Dungkek	2.468.580.709,00	2.319.420.542,00	93,96	2.183.746.023,00
41	Kecamatan Gayam	2.790.822.358,00	2.472.588.013,00	88,60	2.883.028.061,00
42	Kecamatan Nonggunong	2.399.266.614,00	2.210.806.162,00	92,15	2.487.509.740,00



NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
43	Kecamatan Raas	1.838.038.544,00	1.646.114.752,00	89,56	2.058.766.781,00
44	Kecamatan Masalembu	1.799.344.626,00	1.591.276.223,00	88,44	1.879.961.686,00
45	Kecamatan Arjasa	3.011.965.878,00	2.886.742.436,00	95,84	3.126.816.573,00
46	Kecamatan Sapeken	2.344.491.732,00	2.216.838.756,00	94,56	2.326.231.309,00
47	Kecamatan Batuani	2.591.251.928,00	2.471.188.466,00	95,37	2.518.623.897,00
48	Kecamatan Kangayan	2.138.655.477,00	1.793.033.668,00	83,84	2.110.159.110,00
49	Inspektorat Daerah	15.222.386.320,00	14.007.791.979,96	92,02	13.390.118.498,00
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.636.191.528,00	10.102.344.674,82	94,98	11.433.998.680,00
51	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah	625.031.251.804,00	597.760.048.566,00	95,64	636.867.521.852,00
52	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.737.630.958,00	10.022.307.428,00	93,34	14.231.019.844,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>85,90</b>	<b>2.699.540.796.984,00</b>

Berdasarkan Realisasi Belanja menurut fungsi, dapat dilihat bahwa Urusan Pendidikan menjadi penyumbang terbesar yaitu Rp680.864.999.736,47 atau 28,79% dari total Belanja Daerah 2022. Sedangkan porsi terkecil disumbangkan oleh belanja pada Fungsi Persandian dan Fungsi Statistik yaitu sebesar 0,00% dari total Belanja Daerah Tahun 2022.

### 3.1.3.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial. Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022 sebesar Rp1.252.671.044.050,21 atau 79,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.571.457.072.949,00.

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan. Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022 sebesar Rp187.871.271.372,15 atau 89,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp210.901.480.626,00.

Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2022 sebesar Rp101.044.638.647,80 atau 94,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp106.676.022.155,00.

Belanja Unsur Pendukung meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Realisasi Belanja Unsur Pendukung Tahun 2022 sebesar



Rp115.474.615.245,23 atau 95,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp121.382.652.363,00.

Belanja Unsur Penunjang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan. Realisasi Belanja Unsur Penunjang Tahun 2022 sebesar Rp617.884.700.668,82 atau 95,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp646.405.074.290,00.

Belanja Unsur Pengawas meliputi Inspektorat. Realisasi Belanja Unsur Pengawas Tahun 2022 sebesar Rp14.007.791.979,96 atau 92,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.222.386.320,00.

Belanja Unsur Kewilayahan meliputi Kewilayahan Kecamatan. Realisasi Belanja Unsur Kewilayahan Tahun 2022 sebesar Rp67.909.364.850,00 atau 93,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp72.533.463.770,00.

Belanja Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi Belanja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022 sebesar Rp7.688.615.183,00 atau 94,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.144.923.745,00.

**Tabel 3.1.3.2 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2022**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.571.457.072.949,00	1.252.671.044.050,21	(318.786.028.898,79)	79,71
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	210.901.480.626,00	187.871.271.372,15	(23.030.209.253,85)	89,08
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	106.676.022.155,00	101.044.638.647,80	(5.631.383.507,20)	94,72
4	UNSUR PENDUKUNG	121.382.652.353,00	115.474.615.245,23	(5.908.037.107,77)	95,13
5	UNSUR PENUNJANG	646.405.074.290,00	617.884.700.668,82	(28.520.373.621,18)	95,59
6	UNSUR PENGAWAS	15.222.386.320,00	14.007.791.979,96	(1.214.594.340,04)	92,02
7	UNSUR KEWILAYAHAN	69.783.228.896,00	65.191.077.313,00	(4.592.151.583,00)	93,42
8	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	2.750.234.874,00	2.718.287.537,00	(31.947.337,00)	98,84
9	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.144.923.745,00	7.688.615.183,00	(456.308.562,00)	94,40
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>(388.171.034.210,83)</b>	<b>85,90</b>

### 3.1.3.3 Belanja Daerah Menurut Unit Organisasi

Klasifikasi belanja menurut unit organisasi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 terdapat pada 52 Organisasi Perangkat Daerah. Berikut rincian Belanja Daerah menurut Unit Organisasi terdiri dari:



**Tabel 3.1.3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut OPD Tahun 2022**

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	Dinas Pendidikan	867.274.407.112,00	680.864.999.736,47	78,51	694.293.536.525,00
2	RSUD. H.Moh Anwar	176.848.609.798,00	124.984.956.200,60	70,67	173.056.025.359,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	340.765.955.924,00	279.934.850.434,67	82,15	339.414.558.158,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	136.818.158.760,00	116.324.473.908,98	85,02	132.621.722.572,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	60.662.697.930,00	52.131.888.967,11	85,94	152.131.476.954,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.623.741.528,00	11.703.272.147,20	92,71	10.746.952.289,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.905.917.958,00	4.569.860.640,00	93,15	4.944.620.794,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	39.115.017.244,00	35.903.674.343,00	91,79	44.327.887.526,00
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	31.921.786.407,00	29.150.833.941,00	91,32	28.189.910.242,00
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	90.108.217.974,00	85.455.754.199,31	94,84	74.069.186.610,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	20.021.447.592,00	19.274.503.896,00	96,27	14.803.490.148,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.673.801.875,00	10.490.540.576,00	89,86	12.636.095.432,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.669.174.371,00	13.831.260.238,23	94,29	23.089.078.908,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	16.692.244.495,00	15.991.376.266,00	95,80	18.532.498.479,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	27.910.420.344,00	25.901.226.040,78	92,80	42.959.839.502,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	19.533.801.778,00	19.042.888.829,81	97,49	17.767.641.629,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.467.574.236,00	4.649.078.781,00	85,03	5.581.642.898,00
18	Dinas Perikanan	12.021.600.404,00	11.381.514.924,00	94,68	11.126.125.849,00
19	Sekretariat Daerah	51.309.565.647,00	48.980.056.625,23	95,46	64.618.503.421,00
20	Sekretariat DPRD	70.073.086.706,00	66.494.558.620,00	94,89	70.765.204.774,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.144.923.745,00	7.688.615.183,00	94,40	12.750.294.844,00
22	Kecamatan Kota Sumenep	8.824.346.072,00	8.427.923.546,00	95,51	11.008.188.886,00
23	Kecamatan Kalianget	2.555.616.050,00	2.379.022.396,00	93,09	2.752.010.113,00
24	Kecamatan Talango	2.168.204.870,00	2.069.932.098,00	95,47	2.122.365.132,00
25	Kecamatan Manding	3.044.717.961,00	2.887.814.331,00	94,85	3.049.610.461,00
26	Kecamatan Bluto	2.866.782.111,00	2.641.913.407,00	92,16	2.928.314.833,00
27	Kecamatan Saronggi	2.946.370.930,00	2.784.199.029,00	94,50	2.785.489.268,00
28	Kecamatan Lenteng	2.216.035.568,00	2.078.018.558,00	93,77	2.191.121.217,00
29	Kecamatan Giligenteng	1.999.776.394,00	1.876.983.371,00	93,86	2.101.124.387,00
30	Kecamatan Guluk Guluk	2.106.630.794,00	1.979.841.326,00	93,98	2.040.700.883,00
31	Kecamatan Ganding	2.397.122.972,00	2.258.443.727,00	94,21	2.467.767.748,00
32	Kecamatan Pragaan	2.560.545.558,00	2.431.668.654,00	94,97	2.768.702.183,00
33	Kecamatan Rubaru	2.272.608.160,00	2.116.597.770,00	93,14	2.328.741.463,00
34	Kecamatan Ambunten	2.598.416.671,00	2.480.943.465,00	95,48	2.623.669.251,00
35	Kecamatan Pasongsongan	2.188.955.209,00	2.080.426.319,00	95,04	2.138.884.974,00
36	Kecamatan Dasuk	2.168.606.024,00	2.043.691.146,00	94,24	2.399.119.000,00
37	Kecamatan Batang Batang	2.905.441.000,00	2.772.989.799,00	95,44	2.752.419.294,00
38	Kecamatan Batu Putih	2.607.658.455,00	2.416.308.454,00	92,66	2.421.036.161,00
39	Kecamatan Gapura	2.723.211.105,00	2.574.638.436,00	94,54	2.737.736.763,00
40	Kecamatan Dungkek	2.468.580.709,00	2.319.420.542,00	93,96	2.183.746.023,00
41	Kecamatan Gayam	2.790.822.358,00	2.472.588.013,00	88,60	2.883.028.061,00
42	Kecamatan Nonggunong	2.399.266.614,00	2.210.806.162,00	92,15	2.487.509.740,00
43	Kecamatan Raas	1.838.038.544,00	1.646.114.752,00	89,56	2.058.766.781,00
44	Kecamatan Maselembu	1.799.344.626,00	1.591.276.223,00	88,44	1.879.961.686,00
45	Kecamatan Arjasa	3.011.965.878,00	2.886.742.436,00	95,84	3.126.816.573,00
46	Kecamatan Sapeken	2.344.491.732,00	2.216.838.756,00	94,56	2.326.231.309,00
47	Kecamatan Batuan	2.591.251.928,00	2.471.188.466,00	95,37	2.518.623.897,00
48	Kecamatan Kangayan	2.138.655.477,00	1.793.033.668,00	83,84	2.110.159.110,00
49	Inspektorat Daerah	15.222.386.320,00	14.007.791.979,96	92,02	13.390.118.498,00
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.636.191.528,00	10.102.344.674,82	94,98	11.433.998.680,00
51	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah	625.031.251.804,00	597.760.048.566,00	95,64	636.867.521.852,00
52	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.737.630.958,00	10.022.307.428,00	93,34	14.231.019.844,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>85,90</b>	<b>2.699.540.796.984,00</b>

### 3.1.4 PEMBIAYAAN DAERAH

Pada TA 2022 jumlah anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp399.997.727.120,00 terealisasi sebesar Rp399.997.727.119,72. Dan Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah



dianggarkan Rp0,00 terealisasi sebesar Rp71.560.000,00 yang merupakan Penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada pos Pembentukan dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 100% dan pada pos Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp1.225.000.000,00 tidak terealisasi pada TA 2022.

**Tabel 3.1.4 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>399.997.727.120,00</b>	<b>400.069.287.119,72</b>	<b>100,02</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	399.997.727.120,00	399.997.727.119,72	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	71.560.000,00	#DIV/0!
II	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>26.225.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>95,33</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	1.225.000.000,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>373.772.727.120,00</b>	<b>375.069.287.119,72</b>	<b>100,35</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>		<b>0,00</b>	<b>416.633.608.769,53</b>	

### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Pada pelaksanaan APBD Tahun 2022 pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah**

##### **3.2.1.1 Permasalahan**

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah telah melampaui yang ditargetkan, namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pencapaian target kinerja keuangan, khususnya pada pendapatan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Di sisi faktor kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas dari SDM yang ada cukup baik namun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan lagi penerimaan pendapatan.
- 2) Akurasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga dapat menggambarkan potensi yang sebenarnya, disamping itu sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan pula seiring dengan diterapkannya program pemerintah terkait dengan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT).



- 3) Kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah masih perlu lebih ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan adanya perda-perda baru dibidang pajak dan retribusi daerah.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atas usahanya;
- 5) Keengganan para pengusaha/obyek pajak terhadap kenaikan tarif pajak dengan alasan biaya operasional perusahaan sangat tinggi;
- 6) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah.
- 7) Pendapatan Transfer antar Daerah berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dalam pendistribusiannya dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga pelaksanaannya tidak berjalan optimal untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

### 3.2.1.2 Solusi

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka dilakukan beberapa langkah pemecahan/solusi antara lain:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai;
- 2) Perlu melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dengan mengundang *stakeholders* yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan maupun sosialisasi yang dilaksanakan melalui media cetak, terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- 3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah, melakukan evaluasi dan pembinaan kepada aparat pemungut pajak/retribusi secara terus menerus dalam rangka menciptakan sumber daya pelayanan yang berkualitas;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan, dengan mendekatkan dan memudahkan serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan berupa percepatan waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat, disamping itu membangun serta merehabilitasi sarana dan prasarana untuk kenyamanan dan keamanan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya;
- 5) Peningkatan fasilitasi dan mekanisme penerimaan pendapatan daerah, dengan melakukan perbaikan sistem/mechanisasi pemungutan dan variabel-variabel perhitungan pajak serta menerbitkan Surat Keputusan Bupati terkait atas penghapusan sanksi administratif PBB dalam rangka penanganan piutang pajak daerah dan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 di Kabupaten Sumenep Tahun 2022:



- 6) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi melalui *updating* data serta perluasan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- 7) Optimalisasi hasil usaha BUMD yang ada agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- 8) Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep.

### 3.2.2 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

#### 3.2.2.1 Permasalahan

Beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pencapaian target kinerja keuangan,, khususnya pada Belanja secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja keuangan belanja daerah tahun 2022 mengalami kendala dalam penetapan Perubahan APBD yang senantiasa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan karena terkendala tidak cukupnya waktu pelaksanaan kegiatan;
- 2) Masih adanya beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan melalui dana khusus belum diikuti dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi di lapangan;
- 3) Penagihan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran, tidak per termin sesuai dengan kemajuan kegiatan sehingga realisasi menumpuk di akhir tahun;
- 4) Tingkat efisiensi dan efektifitas belanja masing-masing OPD masih banyak yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 5) Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia atau keterbatasan kemampuan APBD dan ketergantungan pada dana perimbangan/ dana transfer;
- 6) Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang belum optimal

#### 3.2.2.2 Solusi

Dari beberapa permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi atau pemecahan terhadap kondisi tersebut di tempuh melalui beberapa upaya dan langka-langkah antara lain:

- 1) Perlu dilaksanakannya perencanaan yang lebih matang dan komprehensif khususnya dalam menetapkan kegiatan prioritas yang membutuhkan waktu pelaksanaan yang panjang, sehingga kegiatan tersebut sudah teranggarkan di APBD awal;



- 2) Percepatan penetapan petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian/Lembaga;
- 3) Perlu terus dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5) Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan untuk percepatan realisasi APBD sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;
- 6) Mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan;
- 7) Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi serta perlu komitmen bersama dari seluruh OPD dalam penyusunan anggaran kas agar disesuaikan dengan kebutuhan riil serta agar mematuhi periodeisasi rencana pencairan pada anggaran kas yang telah disusun. Diterbitkannya peraturan Bupati terkait sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran (Peraturan Bupati Nomer 84 Tahun 2020 tentang Sanksi keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Pemerintah Kabupaten Sumenep Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2020)



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose, financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan OPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan keuangan Pemerintah



Kabupaten Sumenep merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh OPD Kabupaten Sumenep. Adapun daftar OPD di Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah menyusun Laporan Keuangan di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD dr.H.Moh.Anwar
4. Dinas PU Bina Marga
5. Dinas PU Sumber Daya Air
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
12. Ketahanan Pangan Dan Peternakan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika
18. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
24. Dinas Perindustriaan Dan Perdagangan
25. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27. Sekretariat Daerah
28. Sekretariat Dprd
29. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
30. Kecamatan Kota Sumenep
31. Kecamatan Kalianget
32. Kecamatan Talango
33. Kecamatan Manding
34. Kecamatan Bluto
35. Kecamatan Saronggi
36. Kecamatan Lenteng
37. Kecamatan Giligenteng
38. Kecamatan Guluk\_Guluk
39. Kecamatan Ganding
40. Kecamatan Pragaan
41. Kecamatan Rubaru
42. Kecamatan Ambunten
43. Kecamatan Pasongsongan
44. Kecamatan Dasuk



45. Kecamatan Batang\_Batang
46. Kecamatan Batuputih
47. Kecamatan Gapura
48. Kecamatan Dungkek
49. Kecamatan Gayam
50. Kecamatan Nonggunong
51. Kecamatan Raas
52. Kecamatan Masalembu
53. Kecamatan Arjasa
54. Kecamatan Sapeken
55. Kecamatan Batuan
56. Kecamatan Kangayan
57. Inspektorat
58. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
59. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah
60. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat timbulnya hak dan kewajiban yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/atau dibayar oleh kas daerah.

Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.



#### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh nilai aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan keuangan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

##### **4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN**

###### **4.4.1.1 PENDAHULUAN**

###### **1) TUJUAN**

- (a) Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
- (b) Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
- (c) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

###### **2) RUANG LINGKUP**

- (a) Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- (b) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta



pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).

- (c) Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- (d) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

### 3) BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

- (a) Basis akrual untuk LO, Neraca dan LPE.
- (b) Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, LAK dan LPSAL.

#### 4.4.1.2 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

- 1) Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri atas masyarakat umum, lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. Dalam rangka mencapai hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan yang didalamnya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

- 2) Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - (a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



- (b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
  - (c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - (d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - (e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - (f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- 3) Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- (a) Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - (b) Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
- 4) Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
- (a) Aset;
  - (b) Kewajiban;
  - (c) Ekuitas;
  - (d) Pendapatan-LRA;
  - (e) Belanja;
  - (f) Transfer;
  - (g) Pembiayaan;
  - (h) Saldo Anggaran Lebih;
  - (i) Pendapatan-LO;
  - (j) Beban; dan
  - (k) Arus Kas.
- 5) Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- 6) Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai keluaran (*output*) entitas dan hasil (*outcomes*) dalam bentuk indikator kinerja
-



keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

#### **4.4.1.3 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

#### **4.4.1.4 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

- 1) Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
  - (a) Laporan Realisasi Anggaran;
  - (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - (c) Neraca;
  - (d) Laporan Operasional;
  - (e) Laporan Arus Kas;
  - (f) Laporan Perubahan Ekuitas;
  - (g) Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh BLUD dan entitas pelaporan.

#### **4.4.1.5 STRUKTUR DAN ISI**

##### **1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

- (a) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah, baik ditingkat SKPD, SKPKD, maupun Pemda yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap APBD.
- (b) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
  - Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
  - Telah dilaksanakan sesuai anggarannya (APBD);
  - Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (c) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode



pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- Pendapatan-LRA;
  - Belanja;
  - Transfer;
  - Surplus/Defisit-LRA;
  - Pembiayaan;
  - Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- (d) Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut:
- Nama OPD/Pemda;
  - Cakupan entitas laporan;
  - Periode yang dicakup;
  - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
  - Satuan angka yang digunakan.
- (e) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun. Pada situasi tersebut, entitas harus mengungkapkan informasi berikut:
- Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
  - Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- (f) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
- (a) Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik di tingkat SKPKD, maupun Pemda, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:
-



- Saldo Anggaran Lebih awal;
  - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SilPA/SiKPA);
  - Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
  - Lain-lain;
  - Saldo Anggaran Lebih akhir.
- (b) Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika dianggap perlu, informasi berikut:
- Nama Pemda;
  - Cakupan entitas pelaporan;
  - Periode yang dicakup;
  - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
  - Satuan Angka yang digunakan.

### 3) NERACA

- (a) Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (b) Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
- (c) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- (d) Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
- Kas dan Setara Kas;
  - Investasi Jangka Pendek;
  - Piutang;
  - Persediaan;
  - Investasi jangka panjang;
  - Aset Tetap;
  - Aset Lainnya;
  - Kewajiban Jangka Pendek;
  - Kewajiban Jangka Panjang;
  - Ekuitas.
- (e) Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut:



- Sifat, Likuiditas, dan materialitas aset;
  - Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
- (f) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan yang diterima atau dibayar dalam jangka waktu 12 bulan.
- (g) Dalam Laporan Neraca harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- Nama Pemda;
  - Cakupan entitas pelaporan;
  - Periode yang dicakup;
  - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
  - Satuan angka yang digunakan.

#### 4) LAPORAN OPERASIONAL

- (a) Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- (b) Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- (c) Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
  - Beban dari kegiatan operasional;
  - Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
  - Kegiatan Non Operasional
  - Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa
  - Pos luar biasa;
  - Surplus/defisit-LO.
- (d) Saldo Surplus / Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
- (e) Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- Nama Pemda;
  - Cakupan entitas pelaporan;
  - Periode yang dicakup;
  - Mata uang pelaporan yaitu rupiah;



- Satuan Angka yang digunakan.

#### 5) LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

##### a) Aktivitas Operasi

(1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (a) Penerimaan Pajak Daerah;
- (b) Penerimaan Retribusi Daerah;
- (c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (e) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- (f) Penerimaan Dana Bagi Bukan Pajak (Sumber Daya Alam);
- (g) Penerimaan Dana Alokasi Umum;
- (h) Penerimaan Dana Alokasi Khusus;
- (i) Penerimaan Dana Otonomi Khusus;
- (j) Penerimaan Dana Penyesuaian;
- (k) Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
- (l) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
- (m) Penerimaan Hibah;
- (n) Penerimaan Dana Darurat;
- (o) Penerimaan Lainnya;
- (p) Penerimaan dari Pendapatan luar Biasa.

(3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :

- (a) Pembayaran Pegawai;
- (b) Pembayaran Barang;
- (c) Pembayaran Bunga;
- (d) Pembayaran Subsidi;
- (e) Pembayaran Hibah;
- (f) Pembayaran Bantuan Sosial;
- (g) Pembayaran Bantuan Keuangan;
- (h) Pembayaran Tidak Terduga;
- (i) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;



- (j) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
  - (k) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
  - (l) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
- b) **Aktivitas Investasi**
- (1) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
  - (2) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
    - (a) Pencairan Dana Cadangan;
    - (b) Penjualan atas Tanah;
    - (c) Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
    - (d) Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
    - (e) Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
    - (f) Penjualan Aset tetap;
    - (g) Penjualan Aset Lainnya;
    - (h) Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan;
    - (i) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen;
    - (j) Transfer dari Dana Deposito.
  - (3) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
    - (a) Pembentukan Dana Cadangan;
    - (b) Perolehan Tanah;
    - (c) Perolehan Peralatan dan Mesin;
    - (d) Perolehan Gedung dan Bangunan;
    - (e) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan;
    - (f) Perolehan Aset tetap Lainnya;
    - (g) Perolehan Aset Lainnya;
    - (h) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
    - (i) Pengeluaran Pembelian Investasi non Permanen.
- c) **Aktivitas Pendanaan**
- (1) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
  - (2) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
    - (a) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat;
    - (b) Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya;
    - (c) Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank;
    - (d) Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank;
    - (e) Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi;
    - (f) Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya;
-



- (g) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan negara;
  - (h) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah;
  - (i) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (3) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain :
- (a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat;
  - (b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya;
  - (c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank;
  - (d) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - (e) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi;
  - (f) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya;
  - (g) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan negara;
  - (h) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah;
  - (i) Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- d) Aktivitas Transitoris
- (1) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
  - (2) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
  - (3) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
  - (4) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.



## 6) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a) Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- (1) Ekuitas awal;
- (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - (a) Koreksi kesalahan mendasar dari kas yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (b) Koreksi kesalahan mendasar dari piutang yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (c) Koreksi kesalahan mendasar dari penyisihan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (d) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (e) Koreksi kesalahan mendasar dari investasi non permanen yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - (f) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
  - (g) dll.
- (4) Ekuitas akhir.

b) Dalam Laporan Perubahan Ekuitas harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- Nama Pemda;
- Cakupan entitas pelaporan;
- Periode yang dicakup;
- Mata uang pelaporan yaitu rupiah;
- Satuan Angka yang digunakan.

## 7) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran



Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal berikut:

- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang memerlukan pengaturannya lebih rinci oleh entitas pelaporan;
- c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain untuk mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode. Hal tersebut diantaranya menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Rekonsiliasi atas Laporan realisasi Anggaran (basis kas) dengan Laporan Operasional (basis akrual) dapat dilakukan untuk memberikan informasi tambahan tentang penyebab perbedaan surplus/defisit kedua laporan tersebut.

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas pelaporan maupun entitas akuntansi meliputi hal berikut:



- (1) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berbeda;
- (2) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- (3) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. Entitas pelaporan harus menyajikan mengenai perbedaan yang penting terkait posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan realisasi anggaran tersebut. Termasuk dalam penjelasan perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga, dan neraca pembayaran.

c) Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan selama Tahun Pelaporan serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, karena alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan



keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Nilai Target Total;
- (2) Nilai Realisasi Total;
- (3) Persentase perbandingan antara target dan realisasi;
- (4) Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran mendatang. Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu. Pengguna laporan keuangan pemerintah lebih tertarik pada kinerja pemerintah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara objektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*Output*) dengan masukan (*Input*). Sementara itu, efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*Outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus berisi hal berikut:



- (1) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- (2) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan;
- (3) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;
- (4) Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus terdiri atas hal berikut:
  - (a) Meliputi hasil yang positif maupun negatif.
  - (b) Menyajikan data historis yang relevan.
  - (c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.
  - (d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih dapat meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus meliputi penjelasan mengenai hal yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya.

Akan tetapi, biasanya faktor yang dibahas antara lain sebagai berikut:

- (1) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja;
- (2) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan;
- (3) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan contohnya informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.



d) Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Asumsi kemandirian entitas;
- (2) Asumsi kesinambungan entitas;
- (3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

f) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:

- (1) Entitas pelaporan;
- (2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- (3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (4) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintah diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;
- (5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.



Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian dalam laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi hal-hal berikut:

- (1) Pengakuan pendapatan-LRA;
- (2) Pengakuan pendapatan-LRA;
- (3) Pengakuan belanja-LRA;
- (4) Pengakuan beban-LO;
- (5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- (6) Investasi;
- (7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- (8) Kontrak-kontrak konstruksi;
- (9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- (10) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- (11) Biaya penelitian dan pengembangan;
- (12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun dipakai sendiri;
- (13) Pembentukan dana cadangan;
- (14) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- (15) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contohnya pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan periode sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan namun tidak diatur dalam kebijakan ini.

Laporan keuangan harus menunjukkan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi



berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan adalah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- g) Menyajikan Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Anggaran;
- (2) Realisasi;
- (3) Persentase pencapaian;
- (4) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- (5) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (7) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- (8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- (9) Rincian lebih lanjut pembiayaan;
- (10) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih Awal Periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (3) Rincian yang diperlukan;
- (4) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Perbandingan dengan periode yang lalu;



- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (3) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- (4) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- (5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (3) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas;
- (4) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (3) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun pada masing-masing aktivitas;
- (4) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- (3) Rincian lebih lanjut yang diperlukan;
- (4) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

- h) Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain.



Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan/pengurangan aset bersih. Hal ini karena penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

i) Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti berikut:

- (1) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- (2) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- (3) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- (4) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;



- (5) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

j) Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan berikut.

- (1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- (2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- (3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- (4) Kebijakan akuntansi yang penting sebagai berikut:
  - (a) Entitas pelaporan;
  - (b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - (c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - (d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
  - (e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- (5) Penjelasan pos-pos laporan keuangan, meliputi hal berikut:
  - (a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
  - (b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan keuangan.
- (6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

#### **4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN**

- 1) Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.
- 2) Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  - A. Kebijakan Akuntansi Aset;
  - B. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
  - C. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;



- D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
- E. Kebijakan Akuntansi Belanja;
- F. Kebijakan Akuntansi Transfer;
- G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- H. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
- I. Kebijakan Akuntansi Beban;
- J. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

#### **4.4.2.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

##### **A. Umum**

###### **a) Definisi**

- (1) Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- (2) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- (3) Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- (4) Suatu investasi disebut Setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- (5) Kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, serta setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola bendahara umum daerah.
- (6) Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah memiliki saldo uang



elektronik ataupun dalam bentuk lain yang dapat dipersamakan sebagai kas yang dapat digunakan untuk pembayaran pada satu atau beberapa startup. Sepanjang masih memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka aset dimaksud dapat juga dikategorikan sebagai setara kas.

**b) Klasifikasi**

Klasifikasi kas sebagai berikut :

- (1) Kas di Kas Daerah adalah seluruh kas daerah yang berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah dari Bendahara Penerimaan.
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP juga dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi Bendahara selaku wajib pungut dan sumber lainnya yang menjadi hak daerah. Berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
- (4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikelola secara mandiri dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat di gunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (5) Kas di FKTP adalah saldo kas atas dana FKTP yang masih terdapat di rekening bank Bendahara FKTP hingga per tanggal Neraca.
- (6) Kas Dana Bos merupakan saldo kas atas dana hibah BOS yang masih terdapat di rekening bank Bendahara BOS hingga per tanggal Neraca.
- (7) Kas Lainnya merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksanaan teknis. Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintah, contohnya penerimaan hibah oleh Kementerian Negara/Lembaga atau pihak ketiga dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pembukaan rekening bank harus



mempunyai dasar hukum dan rekening wajib dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

- (8) Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, setara kas terdiri dari Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, Surat Utang Negara (SUN) / Obligasi dapat berupa setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, kurang dari 3 (tiga) bulan.

## **B. Pengakuan**

Transaksi atas rekening kas dan setara kas diakui pada saat 1) memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; 2) penguasaan dan /atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BLUD. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yaitu berupa:

- a) Penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
- b) Penerbitan SP2D/SP2B;
- c) Diterimanya nota debit/nota kredit dari bank atas mutasi yang;
- d) Terjadi pada rekening bank;
- e) Pembayaran/penyetoran;
- f) Berupa uang tunai, cek, giro bilyet;
- g) Pencairan dan penempatan deposito.

## **C. Pengukuran**

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.
- 2) Saldo kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut:
  - (a) Saldo kas di Bendahara diukur menurut nilai nominalnya;
  - (b) Saldo kas di Kas Daerah diukur sebesar saldo rekening giro/rekening kas daerah di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut buku besar;
  - (c) Setoran dari pihak ketiga berupa kas tunai/bank yang belum disetorkan ke kas daerah sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo kas di kas daerah, tetapi sebagai saldo kas di Bendahara.



#### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kas dan setara kas meliputi:

- a) Rincian kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **4.4.2.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI**

##### **A. Umum**

##### **a) Definisi**

- (1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- (2) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, dan dimaksudkan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta berbeda dengan Kas dan Setara Kas.
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

##### **b) Klasifikasi**

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, sebagai berikut:

##### **i. Investasi Jangka Pendek**

Karakteristik investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

- (a) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
- (b) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;



- (c) Dilakukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas;
- (d) Berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek Terdiri dari:

- (a) Investasi dalam Saham;
- (b) Investasi dalam Deposito, berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- (c) Investasi dalam SUN;
- (d) Investasi dalam SBI;
- (e) Investasi dalam SPN;
- (f) Investasi Jangka Pendek BLUD;
- (g) Investasi Jangka Pendek Lainnya.

ii. Investasi Jangka Panjang

Karakteristik investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

- (a) Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;
- (b) Investasi jangka panjang terbagi atas:

i. Investasi jangka panjang nonpermanen dimana kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Jangka Panjang Non Permanen mencakup:

- ii.1 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara;
- ii.2 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- ii.3 Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta;
- ii.4 Investasi dalam Obligasi;
- ii.5 Investasi dalam Proyek Pembangunan;
- ii.6 Dana Bergulir;
- ii.7 Deposito Jangka Panjang;
- ii.8 Investasi Nonpermanen Lainnya.

ii. Investasi jangka panjang permanen dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang permanen mencakup:



- ii.1 Penyertaan Modal kepada BUMN;
- ii.2 Penyertaan Modal kepada BUMD;
- ii.3 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara;
- ii.4 Investasi permanen lainnya.

## B. Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka pendek dan perubahan piutang menjadi investasi jangka pendek dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila:
  - (a) Tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek;
  - (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek, maka fungsi akuntansi PPKD mencatat penambahan pada akun investasi jangka pendek dan pengurangan saldo kas di kas daerah pada neraca. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dicatat sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran maupun beban dalam laporan operasional dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset.
- 3) Perolehan investasi jangka panjang dicatat saat BUD melakukan pencairan SP2D-LS sebagai dasar pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat penambahan pada akun investasi jangka panjang dan pengurangan saldo kas di kas daerah pada neraca serta mencatat pengeluaran pembiayaan pada laporan realisasi anggaran.

## C. Pengukuran

- 1) Pengukuran investasi berbeda-beda menurut jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.
  - (a) Investasi Jangka Pendek merupakan Investasi dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga investasi, komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang



- diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Sementara investasi dalam bentuk non saham, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- (b) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
  - (c) Investasi jangka panjang nonpermanen
    - i. Investasi jenis ini yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya;
    - ii. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan /penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
    - iii. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 2) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 3) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 4) Metode penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (a) Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
  - (b) Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah (tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham) akan mengurangi nilai investasi



pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai yang dapat direalisasikan

- (a) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- (b) Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah bersifat nonpermanen-dana bergulir. Pada saat perolehan, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) sebagaimana diterapkan dalam menghitung NRV piutang. Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih, dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:



- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah, dan hal lainnya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain, dan sebaliknya.

#### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen.
  - 2) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
  - 3) Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
  - 4) Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka panjang dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang. Laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang disajikan dalam laporan operasional.
  - 5) Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode biaya, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang.
  - 6) Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang dan akan mengurangi nilai investasi jangka panjang.
  - 7) Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi jangka panjang.
-



- 8) Pengungkapan investasi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi :
- (a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
  - (b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
  - (c) Perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
  - (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
  - (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
  - (f) Perubahan pos investasi.

#### **4.4.2.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

##### **A. Umum**

##### **a) Definisi**

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang perpajakan atau Peraturan Daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- 3) Piutang Retribusi merupakan hak atau klaim kepada wajib retribusi yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
- 4) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hak atau klaim kepada BUMD atas pendapatan yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- 5) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan tagihan berdasarkan surat tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan tentang kewajiban pihak ketiga yang harus dilunasi dalam satu periode akuntansi.
- 6) Suatu transaksi akan menimbulkan piutang apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - (a) Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - (b) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
  - (c) Jangka waktu pelunasan.



**b) Klasifikasi**

- 1) Jenis piutang sebagai berikut:
  - (a) Piutang pendapatan;
  - (b) Piutang Lainnya;
  - (c) Penyisihan Piutang;
  - (d) Beban Dibayar Dimuka.
- 2) Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
  - (a) Pungutan  
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
    - i. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
    - ii. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - iii. Piutang Retribusi;
    - iv. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
  - (b) Perikatan  
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
    - i. Pemberian Pinjaman;
    - ii. Penjualan;
    - iii. Kemitraan;
    - iv. Pemberian fasilitas.
  - (c) Transfer antar Pemerintahan  
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
    - i. Piutang Dana Bagi Hasil;
    - ii. Piutang Dana Alokasi Umum;
    - iii. Piutang Dana Alokasi Khusus;
    - iv. Piutang Dana Otonomi Khusus;
    - v. Piutang Transfer Lainnya;
    - vi. Piutang Bagi Hasi Dari Provinsi;
    - vii. Piutang Transfer Antar Daerah;
    - viii. Piutang Kelebihan Transfer.
  - (d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
    - i. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
    - ii. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

**B. Pengakuan**

- 1) Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang



mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
  - (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
  - (c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- (a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - (b) Jumlah piutang dapat diukur;
  - (c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - (d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 3) Pengakuan piutang berdasarkan pungutan sebagai berikut:
- (a) Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau dokumen yang dapat dipersamakan, dimana sampai dengan akhir tahun pelaporan akuntansi masih belum dilakukan pemabayaran oleh wajib pajak;
  - (b) Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan;
  - (c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak terbitnya surat tagihan/Surat Perjanjian/Dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan;
  - (d) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak terbitnya surat tagihan/Surat Perjanjian/Dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan.



- 4) Pengakuan piutang berdasarkan perikatan sebagai berikut:
- (a) Piutang Pemberian Pinjaman-Bagian Lancar Pemberian Pinjaman Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait, dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai Bagian Lancar pemberian Pinjaman.
  - (b) Piutang Penjualan Kredit-Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran Penjualan barang milik Daerah yang dilakukan secara angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lainnya yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran diakui, ketika tagihan atas penjualan barang secara angsuran yang memiliki jatuh tempo satu periode akuntansi dan sampai dengan berakhirnya periode pelaporan akuntansi belum dilunasi.
  - (c) Piutang Kemitraan-Bagian Lancar Tagihan Kemitraan yang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama harus dituangkan dalam suatu naskah perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang Pemerintah diakui jika terdapat hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.
  - (d) Piutang Bagian lancar tagihan sewa diakui, apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa Pemerintah Daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tahun anggaran belum dilakukan pelunasan.
- 5) Pengakuan piutang transfer sebagai berikut :
- (a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak



daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- (b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- (c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- (d) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- (e) Selain jenis-jenis piutang transfer lainnya seperti tersebut diatas, setiap tahun Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - i. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, dan sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - ii. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- (f) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten pada umumnya



ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pmda yang bersangkutan.

- (g) Piutang Transfer Antar Daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
  - (h) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
- 6) Pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pemberhentian Pengakuan:
- (a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum
-



penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/Lunas.

- (b) Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga dapat dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu : Penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak.
- (c) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih, sementara penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (d) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
- (e) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinann diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
- (f) Penerimaan kembali piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

### C. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundangan-undangan adalah setelah diterbitkan surat tagihan



maka piutang pendapatan diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan, adalah sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat Tagihan yang telah diterbitkan;
  - (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan;
  - (d) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan.
- 2) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari Perikatan, adalah sebagai berikut:
- (a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
  - (b) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang dicatat sebesar nilai bersihnya;
  - (c) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;



- (d) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer, adalah sebagai berikut:
- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
  - (b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten;
  - (c) Dana Alokasi Khusus, diukur sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:
- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan Surat Ketentuan Penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas ) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

#### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Piutang dan perhitungan nilai penyisihannya disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Penyajian piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

#### **4.4.2.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG**

##### **A. Umum**

###### **a) Definisi**

- 1) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- 2) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

###### **b) Klasifikasi**

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas piutang lancar, dengan kriteria dalam masa/jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau dalam masa/jangka waktu akad kredit perikatan;
- 2) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- 3) Kualitas piutang diragukan dengan kriteria umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- 4) Kualitas piutang macet dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

##### **B. Pengakuan**

- 1) Salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang adalah dengan melakukan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- 2) Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang



yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### C. Pengukuran

Pengukuran penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

### D. Penyajian dan Pengungkapan

Aset berupa Piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga piutang perlu disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Nilai Penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang yang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Lancar, dalam masa/jangka waktu 1 (satu tahun) dari jatuh tempo perjanjian angsuran (kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 5% (Lima Persen);
- b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun setelah jatuh tempo perjanjian angsuran(kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 10% (Sepuluh Persen);
- c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun setelah jatuh tempo perjanjian angsuran(kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
- d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah jatuh tempo perjanjian angsuran (kredit) dengan nilai Penyisihan Piutang sebesar 100% (Seratus Persen) penyisihan piutang tak tertagih berlaku progresif .

Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Hal-hal yang diungkapkan dapat berupa jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



#### 4.4.2.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DI MUKA

##### A. Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### B. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

##### C. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

##### D. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

#### 4.4.2.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

##### A. Umum

###### a) Definisi

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PSAP 05). Persediaan dapat berasal dari belanja modal yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan dan menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan.
- 2) Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

###### b) Klasifikasi

Persediaan merupakan aset lancar yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya:
  - (a) Barang habis pakai seperti alat tulis kantor;



- (b) Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa;
- (c) Barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya:
  - (a) Bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
  - (b) Bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Barang dalam proses dan/atau hasil produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya:
  - (a) konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
  - (b) barang hasil proses produksi yang belum selesai, yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
  - (a) hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - (b) tanah/bangunan/peralatan dan mesin/barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
- 5) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, contoh:
  - (a) Cadangan minyak;
  - (b) Cadangan beras.
- 6) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 7) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

## **B. Pengakuan**

- 1) Persediaan diakui pada saat:
    - (a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
    - (b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - 2) Proses pencatatan dan penatausahaan persediaan menggunakan aplikasi SIVA (Sistem Informasi Validasi Aset) yang kemudian dilakukan rekonsiliasi saldo persediaan dengan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Anggaran, dan Laporan). Rekonsiliasi saldo persediaan pada SIVA dengan SIMRAL dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
  - 3) Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
-



- 4) Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/ pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname, apabila disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa, atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban. Sedangkan selisih persediaan karena persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi (*use of goods*), penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan. Beban persediaan ini diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.
- 6) Pendekatan yang digunakan terkait pengakuan persediaan yaitu pendekatan beban. Pada saat persediaan dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika masih terdapat sisa pada akhir periode, maka nilai yang tersisa harus dilakukan penyesuaian (*adjustment*) menjadi aset (persediaan). Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang dimaksud penggunaannya yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi, misalnya persediaan untuk kegiatan.

### C. Pengukuran

- 1) Persediaan dicatat sebesar:
    - (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
    - (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
    - (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
  - 2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
  - 3) Persediaan yang kadaluarsa merupakan persediaan yang telah melampaui batas kadaluarsa dan tidak dapat digunakan lagi
-



serta akan dihapus dari persediaan, misalnya persediaan obat, dan bahan-bahan laboratorium;

- 4) Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual, dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran masuk dan keluarnya persediaan dihitung berdasarkan jumlah unit dikalikan dengan biaya perolehan per unit.
- 5) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) berdasarkan kegiatan, yaitu barang-barang yang pertama kali dibeli untuk suatu kegiatan akan dipakai terlebih dahulu untuk operasional kegiatan tersebut. Kecuali untuk obat-obatan di Rumah Sakit Dr. H. Moh. Anwar dan Dinas Kesehatan menggunakan metode FEFO (*First Expired First Out*).

#### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
  - (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  - (b) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses dan/atau hasil produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang serta yang dihapuskan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.4.2.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN**

##### **A. Definisi**

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.



### **B. Pengakuan**

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

### **C. Pengukuran**

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun-akun ini akan tereliminasi.

## **4.4.2.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA**

### **A. Umum**

#### **a) Definisi**

- (1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Daerah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.
- (2) Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemeliharaan ringan dan belanja pemeliharaan berat (belanja untuk peningkatan).
- (3) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. Belanja modal ini dikhususkan untuk menampung belanja yang menambah aset baru, bukan yang bersumber dari aktivitas pemeliharaan.



- (4) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja, dan atau memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
- (5) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
- (6) Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (7) Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja untuk peningkatan diklasifikasikan ke dalam pemeliharaan berat.
- (8) Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun hanya meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
- (9) Rehabilitasi ringan adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/unit.
- (10) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (11) Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja K/L atau SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu renovasi aset tetap milik sendiri, renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan dan renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.



- (12) Akumulasi penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.
- (13) Pertukaran aset tetap adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
- (14) Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan pertukaran, yaitu:
- i. Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
  - ii. Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
  - iii. Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah;
  - iv. Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
  - v. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan
  - vi. Tidak tersedia dana dalam APBN untuk pengadaan baru.
- (15) Penghentian penggunaan adalah aset tetap yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- (16) Pelepasan aset tetap disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah.
- (17) Aset Tetap Renovasi adalah biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah.

**b) Klasifikasi**

- (1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:



- i. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - ii. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - iii. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - iv. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang berkorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak.
  - vi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (2) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
  - (3) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.
  - (4) Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
-



Tabel 4.4.2.8.a Klasifikasi Aset Lainnya

Nama Pos	Uraian Pos
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
	Bentuk Kemitraan lainnya
Aset Tidak Berwujud (ATB)	Aset tak berwujud
	Amortisasi ATB
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain
	Akum.Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat
	Akum.Penyusutan Aset Tetap yang Dihilangkan
	Akum.Penyusutan Aset Tetap Hilang

#### B. Pengakuan

- 1) Untuk memperoleh aset tetap, Pemerintah Kabupaten Sumenep terlebih dahulu menganggarkan pengadaannya sebagai belanja modal.
- 2) Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- 3) Pengakuan atas penambahan aset tetap dilakukan ketika realisasi belanja modal atau belanja pemeliharaan berat telah menyerap anggaran 100% atau kurang dari 100%. Artinya, bahwa realisasi belanja modal atau belanja pemeliharaan berat diakui sebagai penambah aset tetap ketika Pemerintah Kabupaten Sumenep merealisasikan pembayarannya disetiap termin. Jika pada akhir periode akuntansi belanja modal atau belanja pemeliharaan berat tersebut belum selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke konstruksi pengerjaan.
- 4) Aset tetap diakui ketika Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal dan belanja pemeliharaan berat. Jadi, realisasi belanja modal dan belanja pemeliharaan berat merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menambah mutasi asetnya.
- 5) Setiap potongan dagang dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- 6) Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



- 7) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - (a) Berwujud;
  - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - (f) Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
  - (g) Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan;
  - (h) Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 8) Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 9) Bila Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat atau kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui menambah aset tetap Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- 10) Apabila Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki aset bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
- 11) Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan pada belanja barang dan jasa pada saat perolehan.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
- 13) Pengakuan masing-masing aset tetap, yaitu:

#### **Tanah**

- (a) Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau



pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset lainnya.

- (b) Terkait kasus-kasus kepemilikan tanah, maka penyajian aset tanah dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:
- i. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - ii. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
  - iii. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas Pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - iv. Dalam hal tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan adalah sebagai berikut:
    - i.1 Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
    - i.2 Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
    - i.3 Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh



pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

- i.4 Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (c) Tanah diakui ketika SP2D-LS atas belanja modal tanah diterbitkan oleh Kuasa BUD.
  - (d) Tanah yang diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurangan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap pakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan di atas tanah tersebut.
  - (e) Tanah tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sumenep diakui sebagai aset tetap dan dijelaskan di Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - (f) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
  - (g) Berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah aset tetap tanah dan masuk dalam kategori belanja modal tanah.
  - (h) Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisir menjadi aset tetap tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan di atas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu



kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).

#### **Peralatan dan mesin**

- (a) Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sumenep ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah ke Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
  - (b) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam realisasi anggaran. Dasar pengakuan pendapatan hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep atas aset hibah donasi tersebut. Untuk merealisasikan belanja modal, PPKD menerbitkan bukti memorial.
  - (c) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi/hibah namun belum dilengkapi dengan surat serah terima barang atau naskah hibah, maka atas aset tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep.
  - (d) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan, diakui sebagai persediaan neraca.
  - (e) Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sumenep ataupun masyarakat direklasifikasi menjadi aset lainnya.
  - (f) Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam rangka Kerja Sama Operasi (KSO) tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Sumenep tetapi diakui sebagai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
  - (g) Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh OPD tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin.
  - (h) Penggantian mesin alat angkutan tidak diakui menambah aset tetap alat angkutan.
  - (i) Peralatan kantor dan rumah tangga di OPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. Bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
  - (j) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, meubeleir, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria
-



aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.

- (k) Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan reklasifikasi komponen aset tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi spesifikasi jenis barang yang dibeli. Reklasifikasi dilakukan dengan menerbitkan Bukti Memorial oleh PPKD pada saat diketahui terdapat kesalahan. Bukti Memorial hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal.
- (l) Pelaksanaan tender atau lelang tidak diakui sebagai penambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh karena itu dalam penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.
- (m) Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh karena itu dalam penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.
- (n) Pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap.
- (o) Nilai satuan minimum kapitalisasi semua jenis peralatan dan mesin diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan nilai nominalnya minimal Rp.300.000,00 per satuan barang.
- (p) Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin diakui ketika terdapat SKTJM dan telah diterbitkan Bukti Memorial oleh PPKD.
- (q) Pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap.

#### **Gedung dan bangunan**

- (a) Gedung dan Bangunan diakui ketika SP2D-LS atas belanja modal gedung dan bangunan tersebut diterbitkan.
- (b) Jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- (c) Jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan sudah mencapai kemajuan fisik 100% tetapi realisasi keuangan masih belum mencapai 100% maka nilai aset tetap gedung dan bangunan dicatat sebesar nilai kontrak dan sisa pembayaran sebesar 5% dimasukkan ke dalam akun hutang retensi, sedangkan lebihnya dimasukkan dalam akun hutang kepada pihak ketiga,



kecuali ada surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa sisa pembayaran tersebut tidak akan di ambil.

- (d) Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria:
- i. Pemeliharaan dilakukan pada bidang bangunan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang bangunan tersebut;
  - ii. Nilai pemeliharaan lebih dari 50% area nilai bangunan tercatat.

Nilai satuan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan adalah lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Jalan, irigasi dan jaringan**

- (a) Jalan, irigasi, dan jaringan diakui ketika SP2D-LS atas belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tersebut diterbitkan.
- (b) Jika pada akhir periode akuntansi jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksudkan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- (c) Jika pada akhir periode akuntansi jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksudkan sudah mencapai kemajuan fisik 100% tetapi realisasi keuangan masih belum mencapai 100% maka nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebesar nilai kontrak dan sisa pembayaran sebesar 5% dimasukkan ke dalam akun hutang retensi, sedangkan lebihnya dimasukkan dalam akun hutang kepada pihak ketiga, kecuali ada surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa sisa pembayaran tersebut tidak akan di ambil.
- (d) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang- lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
- (e) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal dan bukan belanja pemeliharaan.
- (f) Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria :
- i. Hasil pemeliharaan harus berumur lebih dari 12 bulan;



- ii. Pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang jalan tercatat;
- iii. Kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan  $\geq 4$  cm secara merata;
- iv. Penambahan/pelebaran area bidang jalan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi jalan, irigasi dan jaringan adalah lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### **Aset tetap lainnya**

- (a) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak.
- (b) Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.
- (c) Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan.
- (d) Hasil penelitian atau kajian yang dikoleksi menjadi bagian dari buku perpustakaan diakui sebagai aset tetap lainnya senilai biaya percetakan atau penggandaannya.
- (e) Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
- (f) Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai material.
- (g) Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap lainnya. Ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan ternak tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan secara medis.
- (h) Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.



- (i) Penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tadi digunakan untuk membeli hewan ternak bukan termasuk kategori aset tetap lainnya melainkan merupakan investasi non permanen.
- (j) Tanaman yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
- (k) Aset tetap lainnya akan sangat andal bila aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya yang diperkuat dengan bukti pengeluaran kas yang telah dibayarkan melalui SP2D baik LS maupun UP.
- (l) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian sebesar lebih dari atau sama dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan barang Konstruksi dalam pengerjaan.

#### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- (a) Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, jika:
  - i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - ii. Biaya Perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
  - iv. Biaya perencanaan yang fisiknya belum dikerjakan.
- (b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (c) Pencatatan atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:
  - v. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
  - vi. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.



- vii. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- viii. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- ix. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukkan;
- x. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

#### **Akumulasi penyusutan**

Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan sebagai berikut:

- (a) Identitas aset yang kapasitasnya menurun
  - i. Nilai yang dapat disusutkan;
  - ii. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap.
- (b) Prosedur penyusutan sebagai berikut:
  - i. Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan;
  - ii. Pengelompokkan aset tetap;
  - iii. Penetapan nilai wajar aset tetap;
  - iv. Penetapan nilai yang dapat disusutkan;
  - v. Penetapan metode penyusutan;
  - vi. Perhitungan dan pencatatan penyusutan;
  - vii. Penyajian penyusutan;
  - viii. Pengungkapan penyusutan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (c) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) untuk semua jenis aset tetap yang dapat disusutkan dengan nilai residu sebesar Rp0,00 (nol). Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:



Tabel 4.4.2.8.g Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
<b>13201</b>	<b>ALAT BESAR</b>	
1320101	ALAT BESAR DARAT	10
1320102	ALAT BESAR APUNG	8
1320103	ALAT BANTU	7
<b>13202</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	
1320201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1320202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1320203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1320204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1320205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
<b>13203</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	
1320301	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1320302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1320303	ALAT UKUR	5
<b>13204</b>	<b>ALAT PERTANIAN</b>	
1320401	ALAT PENGOLAHAN	4
<b>13205</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	
1320501	ALAT KANTOR	5
1320502	ALAT RUMAH TANGGA	5
1320503	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
<b>13206</b>	<b>ALAT SUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	
1320601	ALAT STUDIO	5
1320602	ALAT KOMUNIKASI	5
1320603	PERALATAN PEMANCAR	10
1320604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
<b>13207</b>	<b>ALAT KEDOKTERAN KESEHATAN</b>	
1320701	ALAT KEDOKTERAN	5
1320702	ALAT KESEHATAN UMUM	5
<b>13208</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	
1320801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1320802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1320803	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1320804	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1320805	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1320806	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1320807	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1320808	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1320809	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTR	10
<b>13209</b>	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>	



KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1320901	SENJATA API	10
1320902	SPERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1320903	SENJATA SINAR	5
1320904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
<b>13210</b>	<b>KOMPUTER</b>	
1321001	KOMPUTER UNIT	4
1321002	PERALATAN KOMPUTER	4
<b>13211</b>	<b>ALAT EKSPLORASI</b>	
1321101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1321102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
<b>13212</b>	<b>ALAT PENGEBORAN</b>	
1321201	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1321202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
<b>13213</b>	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>	
1321301	SUMUR	10
1321302	PRODUKSI	10
1321303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
<b>13214</b>	<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>	
1321401	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1321402	ALAT BANTU PRODUKSI	10
<b>13215</b>	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>	
1321501	ALAT DETEKSI	5
1321502	ALAT PELINDUNG	5
1321503	ALAT SAR	2
1321504	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
<b>13216</b>	<b>ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH</b>	
1321601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
<b>13217</b>	<b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>	
1321701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
<b>13218</b>	<b>RAMBU-RAMBU</b>	
1321801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1321802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1321803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
<b>13219</b>	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	
1321901	PERALATAN OLAH RAGA	3
<b>13301</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	
1330101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1330102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
<b>13302</b>	<b>MONUMEN</b>	
1330201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
<b>13303</b>	<b>BANGUNAN MENARA</b>	



KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1330301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
<b>13304</b>	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	
1330401	TUGU/TANDA BATAS	50
<b>13401</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
1340101	JALAN DAN JEMBATAN	10
1340102	JEMBATAN	50
<b>13402</b>	<b>BANGUNAN AIR</b>	
1340201	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1340202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1340203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1340204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANG	10
1340205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	30
1340206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1340207	BANGUNAN AIR KOTOR	40
<b>13403</b>	<b>INSTALASI</b>	
1340301	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
1340302	INSTALASI AIR KOTOR	30
1340303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1340304	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1340305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1340306	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1340307	INSTALASI PERTAHANAN	30
1340308	INSTALASI GAS	30
1340309	INSTALASI PENGAMAN	20
1340310	INSTALASI LAIN	5
<b>13404</b>	<b>JARINGAN</b>	
1340401	JARINGAN AIR MINUM	30
1340402	JARINGAN LISTRIK	40
1340403	JARINGAN TELEPON	20
1340404	JARINGAN GAS	30
<b>13502</b>	<b>BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA</b>	
1350201	BARANG BERCORAK KESENIAN	4

#### Aset Lainnya

- (a) Pengakuan aset lainnya di neraca dipengaruhi oleh karakteristik aset yang bersangkutan. Bila aset lainnya berupa pengadaan aset, seperti misalnya aset tidak berwujud, maka aset tersebut diakui ketika Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kas dari kas umum daerah.



- (b) Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang sudah tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Sumenep dan tidak digunakan oleh masyarakat.
- (c) Aset lainnya yang telah habis masa manfaat ekonomiknya harus dihapuskan dari aset lainnya sesuai usulan dari Pengguna Anggaran.
- (d) Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran khusus sebagai berikut:
  - i. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah dibagi menjadi dua, antara lain:
    - Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/ Bupati/ Wakil Bupati/Pihak lain. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Bupati/Wakil Bupati dan penjualan rumah golongan III. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar). Pada saat terjadi penjualan Aset Pemerintah, panitia mengusulkan penetapan pemenang lelang. Berdasarkan Surat keputusan mengenai penjualan Aset Pemerintah dan penetapan pemenang lelang, PPK-SKPD membuat Bukti Memorial. Sedangkan untuk Bendahara Penerimaan yang menerima angsuran dari penjualan aset tersebut maka akan terbit Tanda Bukti Pembayaran. Setelah Bendahara Penerimaan menyetor angsuran ke kas daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS).
    - Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit dari tim yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). Pada saat Bendahara Penerimaan menerima angsuran ganti rugi maka dibuat Tanda Bukti Pembayaran. Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan tagihan tuntutan kerugian daerah ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS).



- ii. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
- Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
  - Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
  - Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Pada masa akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Penyerahan Bangun Guna Serah harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. BGS diakui pada saat pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-Bangun Guna Serah.



- Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- iii. Pengakuan Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan, jika:
  - Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
  - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- iv. Aset lain-lain yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah atau tidak lagi memenuhi syarat diakui sebagai aset, maka direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense / revenue expenditure*). Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam



Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca. *Begitupun dengan aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.*

Pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

### C. Pengukuran

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan ataupun diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, pajak, biaya pengosongan dan pembongkaran.
- 4) Biaya perolehan Pengukuran Aset tetap meliputi:
  - (a) Komponen Biaya
    - i. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset



tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- ii. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- iii. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

(b) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(c) Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

(d) Pertukaran Aset

- i. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- ii. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

(e) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Perolehan aset donasi diakui sebagai penambah nilai aset tetap dalam Neraca dan sebagai pendapatan operasional.



Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung oleh bukti kepemilikannya secara hukum seperti adanya akte hibah.

(f) Aset Bersejarah

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi disajikan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

(g) Pengeluaran Setelah Perolehan

- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dengan ketentuan nilai minimal sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset.
- ii. Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa.

(h) Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

5) Pengukuran masing-masing aset tetap, yaitu:

**Tanah**

Aset tetap tanah dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

**Peralatan dan mesin**

- (a) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk



memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.

- (b) Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
- (c) Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
- (d) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
- (e) Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### **Gedung dan bangunan**

- (a) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
- (b) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atas biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- (c) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan gedung dan bangunan.
- (d) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
- (e) Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tender/lelang dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk dalam perolehan gedung.
- (f) Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.



- (g) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.

#### **Jalan, irigasi dan jaringan**

- (a) Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap dipakai.
- (b) Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.
- (c) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan jalan, irigasi dan jaringan.
- (d) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggung- jawaban dan pencairan dana.

#### **Aset tetap lainnya**

- (a) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- (b) Hasil kajian dan penelitian yang menghasilkan laporan dicatat menjadi aset tetap lainnya berupa buku kepustakaan sebesar biaya pengandaan dan percetakan.
- (c) Biaya tender untuk pengadaan buku perpustakaan ataupun barang bercorak seni/budaya/olah raga tidak termasuk dalam biaya perolehan.

#### **Konstruksi dalam pengerjaan**

- (a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  - i. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - ii. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan



- iii. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (b) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - i. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - ii. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - iii. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - iv. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - v. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- (c) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  - i. Asuransi;
  - ii. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - iii. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- (d) Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- (e) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - i. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - ii. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - iii. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (f) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- (g) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan



biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

- (h) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- (i) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.
- (j) Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- (k) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- (l) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

#### **Akumulasi penyusutan**

- (a) Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:



$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- (b) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sumenep tentang Penetapan Kode Barang dan Standar Umur Ekonomis Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (c) Pencatatan penyusutan pertama kali pada aset-aset tetap sejenis kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain sehingga penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan juga berbeda.
- (d) Perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh dalam hitungan beberapa bulan maupun hitungan beberapa hari.
- (e) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

#### **Aset Lainnya**

- (a) Pengukuran Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah dibagi menjadi dua, antara lain:
  - i. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai/ pihak lain ke Kas Daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
  - ii. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang bertanggungjawab ke Kas Daerah. Setiap akhir periode akuntansi, tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (aset lancar).



- (b) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
- i. Sewa dinilai sebesar nilai buku aset pada periode awal masa sewa.
  - ii. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - iii. Bangun Guna Serah (BGS) atau Build, Operate, Transfer (BOT) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
  - iv. Bangun Serah Guna (BSG) atau Build, Transfer, Operate (BTO) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- (c) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- i. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - ii. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
  - iii. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
  - iv. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
    - Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
    - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk



penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan dan biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

- (d) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan awal untuk pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
- (e) Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (on face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/Laporan Barang Milik Negara/Daerah.
- (f) Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa (expense).
- (g) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.



- (h) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.
- (i) Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

#### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Penyajian dan pengungkapan masing-masing aset tetap, yaitu:

##### **Tanah**

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status, dan kondisi tanah serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

##### **Peralatan dan mesin**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidak sesuaian antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.

##### **Gedung dan bangunan**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, ketidak sesuaian antara aset tetap gedung dan bangunan dengan belanja modal gedung dan bangunan, jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.



### **Jalan, irigasi dan jaringan**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, irigasi, dan jaringan apabila ada.

### **Aset tetap lainnya**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, ketidak sesuaian antara aset tetap lainnya dengan belanja modal aset tetap lainnya, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.

### **Konstruksi dalam pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di dalam Neraca sebagai bagian dari aset tetap sebesar kemajuan fisik pada akhir periode akuntansi. Informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada akhir periode akuntansi adalah:

- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- (d) Uang muka kerja yang diberikan;
- (e) Retensi

### **Akumulasi penyusutan**

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dalam Neraca Pemerintah Daerah. Laporan keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi:

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) aset tetap.
- (b) Rekonsiliasi nilai tercatat set tetap pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - i. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
  - ii. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal aset tetap;
  - iii. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
  - iv. Perubahan nilai, jika ada.



- (c) Informasi penyusutan, meliputi:
- i. Nilai penyusutan;
  - ii. Metode penyusutan;
  - iii. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - iv. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - v. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
    - Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
    - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
    - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

#### **Aset Lainnya**

- (a) Penyajian aset lainnya dalam neraca perlu disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kategorisasi aset lainnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta keterangan mengenai kondisi aset tersebut.
- (b) Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan meliputi:
- i. Besaran dan rincian aset lainnya;
  - ii. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
    - Perolehan yang berasal dari pembelian /pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya);
    - Pengurangan (penjualan, penghapusan dan penilaian).
- (c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO).
- (d) Informasi kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- (e) Informasi lainnya yang penting untuk disajikan.
- 2) Dalam hal terjadinya pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
- (a) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
  - (b) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
  - (c) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
  - (d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

#### **E. Penghentian dan Pelepasan**

Aset tetap pada dasarnya diperoleh untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk

---



dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaan aktif. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas, harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi definisi Aset Tetap.

Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kegunaannya telah berakhir.
- 2) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*.
- 3) Tidak dapat digunakan secara optimal (*Idle*).
- 4) Perubahan tata ruang/wilayah.
- 5) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
- 6) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
- 7) Pertimbangan teknis.
- 8) Pertimbangan ekonomis.

Penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan. Apabila saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan Kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Di samping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

#### **F. Reklasifikasi Aset Tetap**

Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



### **G. Koreksi Aset Tetap**

- 1) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 2) Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
- 3) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

#### **4.4.2.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN**

##### **A. Umum**

##### **a) Definisi**

- (1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut dapat berupa Deposito yang dijamin pemerintah.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
- (4) Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun dana cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
- (5) Pembentukan dana cadangan didasarkan pada perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang mencakup:
  - i. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;



- ii. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- iii. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- iv. Sumber dana cadangan; dan
- v. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

**b) Klasifikasi**

Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci menurut tujuan pembentukannya, misalnya:

- (1) Dana cadangan untuk pembangunan jembatan;
- (2) Dana cadangan untuk pembangunan gedung;
- (3) Dana cadangan untuk pembangunan waduk;
- (4) Penyelenggaraan Pilkada, dan lain sebagainya.

**B. Pengakuan dan Pengukuran**

- 1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. Pembentukan dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan melalui proses pencairan SP2D-LS sebesar nilai nominal. Pembentukan dana cadangan diperlakukan sebagai mutasi tambah atas saldo dana cadangan yang ada pada neraca.
- 2) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA sebesar nilai nominal.
- 3) Pencairan dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diakui sebesar nilai nominal.

**C. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Dana cadangan merupakan bagian dari aset nonlancar.
- 2) Dana cadangan disajikan dengan nilai rupiah.
- 3) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dan satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 4) Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 5) Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- 6) Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan memuat informasi:



- (a) Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- (b) Tujuan pembentukkan dana cadangan;
- (c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (d) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- (e) Sumber dana cadangan;
- (f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan anggaran dana cadangan

#### 4.4.2.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

##### A. Umum

##### a) Definisi

- (1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- (2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, antara lain:
  - i. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.
  - ii. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
    - Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
    - Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
    - Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap



pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

#### b) Klasifikasi

- (1) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Adapun Klasifikasi atas kewajiban dirinci sebagai berikut:

**Tabel 4.4.2.10 Klasifikasi Kewajiban**

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

- (2) Pos – pos kewajiban meliputi :
  - i. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Seperti utang Taspen, utang askes, utang PPH Pusat, utang PPN Pusat, Utang Taperum, utang perhitungan pihak ketiga lainnya.
  - ii. Utang bunga adalah utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur. Seperti utang bunga kepada Pemerintah Pusat, utang bunga kepada daerah otonom lainnya, utang bunga kepada BUMN/BUMD, utang bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, utang bunga kepada dalam negeri lainnya dan utang bunga kepada luar negeri.
  - iii. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Seperti



utang bank, utang obligasi, utang kepada Pemerintah Pusat, utang kepada Pemerintah Provinsi, utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, bagian lancar penjualan angsuran.

- iv. Pendapatan diterima dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Seperti setoran kelebihan pembayaran dari pihak ke-3, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dan pihak ke-3 dan uang muka lelang penjualan aset daerah.
- v. Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*) dan utang retensi. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
  - Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
  - Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
  - Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - Pihak ketiga sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak pembangunan (pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100%) dan memberikan jaminan pemeliharaan atau retensi sebesar 5% dari nilai kontrak untuk pemeliharaan



- ketika terjadi kerusakan terhadap pekerjaan pembangunan tersebut.
- vi. Utang jangka pendek lainnya merupakan jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
  - vii. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
    - Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan.
    - Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

## B. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
  - (a) Suatu transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*) timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan. Misalnya utang atas belanja ATK
  - (b) Suatu transaksi tanpa pertukaran (*Non-exchange Transactions*) timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.



- (c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government-Related Events*) merupakan kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali pemerintah. Kewajiban diakui, ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
  - (d) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledge Events*) Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- 3) Pada saat Pemerintah daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Berikut pengakuan kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:
- (a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta potongan lainnya atas belanja yang dibayar melalui mekanisme LS serta Pengesahan SPJ atas belanja yang dilakukan oleh Bendahara pengeluaran menunjukkan besarnya utang PFK yang belum dibayarkan kepada pihak yang berwenang sampai dengan akhir periode pelaporan.
  - (b) Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitmen fee* yang telah terjadi dan belum dilakukan pembayaran. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
  - (c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntans, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah



- utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- (d) Pendapatan diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima Pemerintah Daerah dari pihak ketiga tetapi belum terdapat penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah.
  - (e) Utang belanja, diakui pada saat:
    - i. Belanja secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
    - ii. Terdapat tagihan dari pihak ketiga, dalam hal ini dapat berupa surat penagihan ataupun dokumen yang dapat dipersamakan kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
    - iii. Barang atau jasa sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran.
  - (f) Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar. Untuk utang retensi diakui pada saat kemajuan fisik atas kontrak pembangunan sudah selesai 100%.
  - (g) Utang Jangka Pendek Lainnya, diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran saat penyusunan laporan keuangan.
  - (h) Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang transfer yang terjadi akibat adanya realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Berikut pengakuan kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka panjang :

- (i) Utang Dalam Negeri, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal



pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

- (j) Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya utang kemitraan yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG). Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

### C. Pengukuran

- 1) Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos kewajiban.
  - 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
  - 3) Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:
    - (a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potong yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode, tetapi demi kepraktisan diakui pada saat setiap akhir periode pelaporan;
    - (b) Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
    - (c) Utang kepada Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian;
    - (d) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
    - (e) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan;
-



- (f) Utang belanja terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut;
  - (g) Utang kepada pihak ketiga diakui apabila rekanan menyediakan barang/jasa sesuai kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
  - (h) Utang retensi diakui sebesar 5% dari nilai kontrak pembangunan, artinya jika kontrak pembangunan sudah diselesaikan oleh kontraktor, maka kontraktor tersebut dibayar sebesar 95% dari harga kontrak dan sisanya 5% ditahan sebagai jaminan retensi jika terjadi ketidaksempurnaan bangunan yang sudah selesai dikerjakan dan harus diperbaiki oleh kontraktor;
  - (i) Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, antara lain: biaya yang masih harus dibayar per tanggal laporan, penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain. Terkait dengan utang transfer, diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristik utang, yaitu:
- (a) Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
    - i. Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Misalnya pinjaman dari World Bank.
    - ii. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
  - (b) Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
    - i. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah. Sekuritas utang pemerintah daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang



pemerintah daerah dijual tanpa diskonto atau sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya.

- ii. Jika sekuritas utang pemerintah daerah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

#### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam Neraca di sisi passiva. Tampilan penyajian kewajiban dapat dilihat di Bab 2.
- 2) Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
  - (b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
  - (c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
  - (d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, adalah sebagai berikut:
    - i. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
    - ii. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
    - iii. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - i. Pengurangan pinjaman;



- ii. Modifikasi persyaratan utang;
  - iii. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - iv. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - v. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - vi. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- (f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur , meliputi:
- i. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
  - ii. Informasi tunggakan pinjaman harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.
- (g) Biaya pinjaman:
- i. Perlakuan biaya pinjaman;
  - ii. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - iii. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- (h) Penghapusan Utang
- i. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur terhadap debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
  - ii. Atas penghapusan utang dapat juga diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang dibawah nilai tercatatnya. Terdapat 2 (dua) cara sebagai berikut:
    - Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
    - Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas, maka entitas sebagai debitur harus memlakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke dalam nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan seperti aset kas, serta mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
-



- iii. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
  - Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diuangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.2.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS**

##### **A. Umum**

###### **a) Definisi**

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
- (2) Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO, mutasi rekening PPKD dan perubahan lainnya seperti kebijakan koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

###### **b) Klasifikasi**

Akun Ekuitas terdiri atas:

- (1) Ekuitas; dan
- (2) Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL).

##### **B. Pengakuan**

Pengakuan ekuitas diakui pada saat terjadinya kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain.

##### **C. Pengukuran**

Pengukuran atas ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.



#### D. Penilaian

- 1) Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah (dikurangi) Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO, mutasi rekening PPKD dan perubahan lainnya seperti kebijakan koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.
- 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA.
- 3) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.
- 4) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### E. Penyajian

Ekuitas disajikan dalam Neraca dalam kelompok ekuitas dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tampilan penyajian ekuitas dapat dilihat di Bab 2.

#### F. Pengungkapan

Pengungkapan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai ekuitas.
- 2) Nilai saldo awal ekuitas.
- 3) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
- 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
- 5) Nilai saldo akhir ekuitas.

#### 4.4.2.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

##### A. Umum

##### a) Definisi

- (1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non



operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

- (4) Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu:
  - i. Pendapatan-LO transaksi pertukaran (*Exchange Transactions*) Pendapatan-LO dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter;
  - ii. Pendapatan-LO dari transaksi non-pertukaran (*Non-Exchange Transaction*) adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah tanpa kewajiban pemerintah daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

**b) Klasifikasi**

- (1) Klasifikasi Pendapatan-LRA berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
  - i. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - ii. Pendapatan Transfer;
  - iii. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4.2.12.a Klasifikasi Pendapatan-LRA**

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- (3) Klasifikasi Pendapatan LO berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
  - i. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - ii. Pendapatan Transfer;
  - iii. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (4) Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:



**Tabel 4.4.2.12.b Klasifikasi Pendapatan-LO**

Pendapatan Asli Daerah-LO	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer-LO	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

## B. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:
  - i. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
  - ii. Diterima oleh SKPD; atau
  - iii. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.
- 2) Pendapatan-LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:
  - i. Timbulnya hak atas pendapatan kriteria ini dikenal juga dengan earned.
  - ii. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
  - iii. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
  - iv. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
  - v. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
  - vi. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
  - vii. Pendapatan-LO yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan atau hibah berupa barang/jasa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya maupun dari Pihak ketiga, diakui pada saat barang/jasa diterima oleh Pemerintah Daerah dengan pengakuan nilai barang/jasa



berdasarkan dokumen penerimaan barang ataupun dokumen lain yang dapat dipersamakan.

- 3) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.
- 4) Pendapatan yang telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dan entitas penerima wajib melaporkan ke BUD untuk dicatat sebagai Pendapatan Daerah.
- 5) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum dianggarkan, tetap disetorkan ke RKUD sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam Pendapatan-LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol.
- 6) Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- i. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni PAD melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- ii. Pendapatan Transfer

Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Ketetapan Pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundangan penyaluran alokasi Dana Transfer tersebut.

Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Adapun untuk pengakuan Pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Meskipun pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi kurang salur/kurang bayar.

- iii. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan Pendapatan-LO dapat diakui pada saat



diterima kas pada RKUD. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah ataupun dokumen yang dapat dipersamakan belum tentu dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (Berita Acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara serah terima. Apabila dalam Berita Acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

### C. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nominal yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya atau dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LRA.
- 4) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 5) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/nonkas yang diterima atau akan diterima, dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya.
- 6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengukuran Pendapatan-LO yang menggunakan Self Assesment dicatat sebesar nilai yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan. Pendapatan-LO yang dipungut melalui sistem Official Assesment dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Ketetapan atau dokumen yang dipersamakan. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode



pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO.

- 7) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 8) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah daerah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

#### **D. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sesuai klasifikasi dalam BAS.
- 2) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dalam BAS.
- 3) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan meliputi:
  - i. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - ii. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - iii. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
  - iv. Penjelasan penerimaan atas pendapatan yang ditangguhkan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran sebagai penyeimbang penjelasan atas pos-pos neraca dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Tampilan penyajian akun pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dapat dilihat di Bab 2.

#### **4.4.2.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

##### **A. Umum**

##### **a) Definisi**

- (1) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Belanja diukur dan diakui dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dan diakui dengan prinsip akrual untuk memenuhi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).



**b) Klasifikasi**

- (1) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Klasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas belanja adalah sebagai berikut:

**Belanja Operasi**, yang terdiri atas 6 (enam) jenis belanja yaitu:

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

**Belanja Modal**, yang terdiri atas 5 (lima) jenis belanja yaitu:

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Aset tetap lainnya

Belanja Aset Lainnya

**Belanja Tidak Terduga**, yang terdiri atas 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja Tidak Terduga

**Belanja Transfer**, yang terdiri atas 2 (dua) jenis belanja yaitu :

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

- (a) Belanja Operasi  
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka



pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

i. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran anggaran yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

ii. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

iii. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti *commitment fee* dan biaya denda.

iv. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

v. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

vi. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang/barang atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



(b) Belanja Modal

- i. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan: a) tanah; b) gedung dan bangunan; c) peralatan dan mesin; d) jalan, irigasi, dan jaringan; serta e) aset tak berwujud.
- ii. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

(c) Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(d) Belanja Transfer

- i. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- ii. Belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan

## B. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja LS di SKPD/PPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD maupun PPKD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja UP/GU/TU pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah ataupun belanja yang pembayarannya tidak melalui kas umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya adalah belanja BLUD.
- 4) Dalam hal Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belanja diakui pada saat SP3B ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).



### **C. Pengukuran**

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari rekening kas umum daerah, rekening bendahara pengeluaran, atau bendahara unit pelaksana teknis berdasarkan asas bruto didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.

### **D. Penilaian**

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi.

### **E. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai BAS.
- 2) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja meliputi:
  - (a) Rincian belanja per OPD;
  - (b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
  - (c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
  - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 3) Tampilan penyajian akun belanja dapat dilihat di Bab 2

### **F. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA**

- 1) Surplus/Defisit-LRA merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 2) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 3) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

## **4.4.2.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

### **A. Umum**

#### **a) Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan komponen pada Laporan Operasional (LO).

#### **b) Klasifikasi**

- (1) Beban menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Sedangkan belanja menurut klasifikasi ekonomi meliputi



belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

- (2) Klasifikasi beban dalam LO dan kewenangan atas beban adalah sebagai berikut:

**Beban Operasi-LO** yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis beban yaitu:

1. Beban Pegawai,
2. Beban Barang dan Jasa
  - a. Beban Persediaan
  - b. Beban Jasa
  - c. Beban Pemeliharaan
  - d. Beban Perjalanan Dinas
3. Beban Bunga
4. Beban Subsidi
5. Beban Hibah
6. Beban Bantuan Sosial
7. Beban Penyisihan Piutang

**Beban Penyusutan dan Amortisasi**, yang terdiri atas 6 (enam) jenis beban yaitu:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
5. Beban Penyusutan Aset Lainnya
6. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud

**Beban Transfer**, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban yaitu :

1. Beban Transfer Bagi Hasil
2. Beban Transfer Bantuan Keuangan



**Belanja Tak Terduga**, yang terdiri atas 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja Tak Terduga

**Beban Non Operasional –LO**, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset NonLancar-LO
2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

### **Defisit Non Operasional**

#### **Beban Luar Biasa**

(a) **Beban Pegawai**

- i. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- ii. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.
- iii. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika bukti pembayaran, misalnya bukti pembayaran honor, telah disahkan oleh pengguna anggaran.
- iv. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui pada saat penerbitan SP2D atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

(b) **Beban Barang**

- i. Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang habis pakai, jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai, dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- ii. Beban barang terdiri dari beban persediaan, jasa, sewa, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta barang dan jasa lainnya. Beban persediaan diakui ketika bukti



pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang ditandatangani.

- iii. Beban persediaan dicatat sebesar jumlah barang yang dikonsumsi dikalikan harga per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
  - iv. Beban jasa, sewa, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta barang dan jasa lainnya diakui bersamaan dengan terbitnya dokumen tagihan dari pihak ketiga.
- (c) Beban Bunga
- i. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
  - ii. Beban bunga meliputi beban bunga utang pinjaman, beban bunga obligasi, dan beban denda. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (d) Beban Subsidi
- i. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - ii. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul, yaitu pada saat penerima subsidi telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi.
- (e) Beban Hibah
- i. Beban hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
  - ii. Pengakuan beban hibah berupa uang dilakukan pada saat penerbitan SP2D sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani oleh PPKD dan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan.
-



- iii. Pengakuan beban hibah berupa barang atau jasa dilakukan pada saat berita acara serah terima ditandatangani. Jika pada akhir tahun masih terdapat hibah berupa barang yang belum diserahkan, maka dicatat sebagai persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak III.
- (f) **Beban Bantuan Sosial**
  - i. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  - ii. Beban bantuan sosial diakui sebagai beban bantuan sosial ketika bantuan sosial telah diterima oleh pihak yang berhak menerima atau bersamaan dengan pembayaran SP2D bantuan sosial oleh PPKD.
  - iii. Pengakuan beban bantuan sosial berupa barang atau jasa dilakukan pada saat berita acara serah terima ditandatangani. Jika pada akhir tahun masih terdapat bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan, maka dicatat sebagai persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak III.
- (g) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
  - i. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
  - ii. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (h) **Beban Penyisihan Piutang**
  - i. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
  - ii. Beban penyisihan piutang diakui pada setiap akhir periode anggaran berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (i) **Beban Transfer**
  - i. Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.



- ii. Pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Beban transfer dapat diakui dengan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- (j) Beban Lain-lain
  - i. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah beban yang muncul akibat belanja modal yang tidak menambah aset tetap.
  - ii. Pengakuan beban lain-lain dilakukan saat bukti pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang ditandatangani.

## **B. Pengakuan**

Beban diakui pada saat :

- 1) Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya adalah tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
- 2) Terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.
- 4) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
  - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan



- pengeluaran kas tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
  - (d) Khusus untuk beban persediaan, pengakuannya menggunakan pendekatan Beban yaitu Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika pada akhir periode persediaan masih tersisa, maka nilai tersisa harus dilakukan penyesuaian (adjustment) menjadi asset (persediaan).

### **C. Pengukuran**

- 1) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 2) Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual dan merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO).
- 3) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- 6) Beban yang tidak mengakibatkan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, bahan persediaan (pendekatan beban), diukur dan dicatat berdasarkan hasil perhitungan sesuai metode yang ditetapkan dalam kebijakan.



#### **D. Penilaian**

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

#### **E. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai BAS.
- 2) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban meliputi :
  - 3) Rincian beban per OPD;
  - 4) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
  - 5) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/ tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
  - 6) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
  - 7) Tampilan penyajian akun beban dapat dilihat di Bab 2.

#### **4.4.2.15 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

- a) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- b) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan; dan
- c) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

#### **4.4.2.16 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

- a) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- b) Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya; dan
- c) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

#### **4.4.2.17 POS LUAR BIASA**

- a) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.



- b) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- c) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d) Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- e) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  - (1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - (2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - (3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  - (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- g) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.2.18 SURPLUS/DEFISIT - LO**

- a) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa; dan
  - b) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
-



#### **4.4.2.19 TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA**

- a) Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
- b) Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

#### **4.4.2.20 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

##### **A. Umum**

##### **a) Definisi**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

##### **b) Klasifikasi**

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **(1) Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

##### **(2) Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.



## **B. Pengakuan**

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

## **C. Pengukuran**

- 1) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
- 2) Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## **D. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan meliputi:
  - (a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 3) Tampilan penyajian akun pembiayaan dapat dilihat di Bab 2.

## **Akuntansi Pembiayaan Netto**

- 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran.
- 2) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.



### **Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**

- 1) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- 2) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### **4.4.2.21 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN**

##### **A. Umum**

##### **a) Definisi**

- (1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
- (2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- (3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - i. Kesalahan yang tidak berulang;
  - ii. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- (4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - i. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - ii. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- (5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi



pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- (6) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- (7) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- (8) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas.

**b) Klasifikasi**

- (1) Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang serta kesalahan berulang dan sistemik.
- (2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi dua jenis, antara lain:
  - i. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - ii. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- (3) Kesalahan berulang dan sistemik merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya, penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

**c) Perlakuan**

- (1) Kesalahan Tidak Berulang
  - i. Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
  - ii. Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode Sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yaitu yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan belum diterbitkan serta yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.



- iii. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan  
Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- iv. Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan  
Terdapat beberapa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan, antara lain:
- Koreksi kesalahan belanja  
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang menambah posisi kas, maka dilakukan koreksi dengan menambah saldo kas dan akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan koreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.
  - Koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas  
Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas, baik yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
  - Koreksi kesalahan beban
  - Koreksi kesalahan pendapatan-LRA  
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
  - Koreksi kesalahan pendapatan-LO  
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
  - Koreksi kesalahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan  
Koreksi Kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
  - Koreksi kesalahan kewajiban  
Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.



- v. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- vi. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- vii. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



## BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1 PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 berisi anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas selama Tahun 2022. Selain itu menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan Pemerintah Daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah, 2) Belanja Daerah, dan 3) Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sumenep sampai dengan 31 Desember 2022 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.406.116.363.646,98 atau mencapai 101,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.378.950.349.088,00 atau turun sebesar 0,06% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.407.606.540.913,55. Sedangkan realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.364.552.041.997,17 atau mencapai 85,90% dari anggaran sebesar Rp2.752.723.076.208,00 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.402.696.455.029,47 atau turun 1,59%. Dan realisasi pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp375.069.287.119,72 atau mencapai 100,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp373.772.727.120,00 bila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp395.087.641.235,64 atau turun 5,07%.

**Tabel 5.1 Struktur Anggaran dan Realisasi LRA APBD TA 2022 dan Realisasi LRA APBD TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1.	Pendapatan Daerah	2.378.950.349.088,00	2.406.116.363.646,98	101,14	2.407.606.540.913,55	(1.490.177.266,57)
2.	Belanja dan Transfer	2.752.723.076.208,00	2.364.552.041.997,17	85,90	2.402.696.455.029,47	(38.144.413.032,30)
3.	Pembiayaan	373.772.727.120,00	375.069.287.119,72	100,35	395.087.641.235,64	(20.018.354.115,92)

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.1 PENDAPATAN</b>	<b>2.406.116.363.646,98</b>	<b>2.407.606.540.913,55</b>

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.



Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 yaitu pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep dianggarkan sebesar Rp2.378.950.349.088,00 terealisasi sebesar Rp2.406.116.363.646,98 atau mencapai 101,14%. mengalami penurunan sebesar Rp1.490.177.266,57 atau sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021, hal tersebut karena adanya penyesuaian kebijakan dari pusat atas penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Kebijakan tersebut untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah wajar sesuai surat dari Kementerian Keuangan DJP Jatim tanggal 10 Maret 2023 perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2022 dan TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	235.181.883.591,00	247.070.353.452,98	105,06	252.690.773.879,35	(5.620.420.426,37)
2	Pendapatan Transfer	2.024.217.855.497,00	2.063.744.424.921,00	101,95	2.065.566.060.377,14	(1.821.635.456,14)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.550.610.000,00	95.301.585.273,00	79,72	89.349.706.657,06	5.951.878.615,94
	<b>Jumlah</b>	<b>2.378.950.349.088,00</b>	<b>2.406.116.363.646,98</b>	<b>101,14</b>	<b>2.407.606.540.913,55</b>	<b>(1.490.177.266,57)</b>

Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp235.181.883.591,00 dan terealisasi sebesar Rp247.070.353.452,98 atau 105,06, Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar Rp2.024.217.855.497,00 dan terealisasi sebesar Rp2.063.744.424.921,00 atau 101,95, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp119.550.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp95.301.585.273,00 atau 79,72.

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>247.070.353.452,98</b>	<b>252.690.773.879,35</b>

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian anggaran



dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2022 dan TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Daerah	34.849.350.000,00	47.205.426.759,25	135,46	38.701.802.074,80	8.503.624.684,45
2	Retribusi Daerah	9.212.595.440,00	9.528.945.161,00	103,43	10.087.793.492,00	(558.848.331,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.915.000.000,00	16.021.468.294,79	100,67	16.547.828.081,15	(526.359.786,36)
4	Lain-lain PAD yang Sah	175.204.938.151,00	174.314.513.237,94	99,49	187.353.350.231,40	(13.038.836.993,46)
	<b>Jumlah</b>	<b>235.181.883.591,00</b>	<b>247.070.353.452,98</b>	<b>105,06</b>	<b>252.690.773.879,35</b>	<b>(5.620.420.426,37)</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp247.070.353.452,98 dari anggaran sebesar Rp235.181.883.591,00 atau sebesar 105,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp252.690.773.879,35, PAD mengalami penurunan sebesar Rp5.620.420.426,37 atau sebesar 2,22% khususnya pada rekening Lain-Lain PAD yang Sah.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD maka Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya melakukan beberapa inovasi yang dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah, yang akan berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai;
2. Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan usaha di Kabupaten Sumenep;
5. Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep.



	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>47.205.426.759,25</b>	<b>38.701.802.074,80</b>

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar pengenaan pendapatan pajak daerah Kabupaten Sumenep adalah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan dua sistem yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel dan pajak restoran. Untuk pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, Pajak rumah kost, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp47.205.426.759,25 atau sebesar 135,46% dan telah melebihi target dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.503.624.684,45 atau sebesar 21,97% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2022 dan TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Hotel	700.000.000,00	1.032.457.030,00	147,49	780.150.428,80	252.306.601,20
2	Pajak Restoran	2.437.400.000,00	3.875.135.880,00	158,99	2.995.849.996,00	879.285.884,00
3	Pajak Hiburan	101.200.000,00	100.153.750,00	98,97	0,00	100.153.750,00
4	Pajak Reklame	620.000.000,00	781.133.681,00	125,99	715.766.384,00	65.367.297,00
5	Pajak Penerangan Jalan	15.750.000.000,00	20.556.959.818,00	130,52	16.319.186.172,00	4.237.773.646,00
6	Pajak Parkir	40.000.000,00	41.822.900,00	104,56	24.451.500,00	17.371.400,00
7	Pajak Air Tanah	210.000.000,00	178.457.982,00	84,98	209.547.991,00	(31.090.009,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	186.500.000,00	85.572.956,25	45,88	197.722.250,00	(112.149.293,75)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.250.000.000,00	6.996.195.330,00	133,26	11.905.171.650,00	(4.908.976.320,00)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHHTB)	9.554.250.000,00	13.557.537.432,00	141,90	5.553.955.703,00	8.003.581.729,00
	<b>Jumlah</b>	<b>34.849.350.000,00</b>	<b>47.205.426.759,25</b>	<b>135,46</b>	<b>38.701.802.074,80</b>	<b>8.503.624.684,45</b>

Dengan demikian berdasarkan rincian penerimaan pajak daerah diatas, terlihat bahwa penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 telah melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep di antaranya Aplikasi SIMPADDA, melakukan perluasan pemasangan alat perekam data transaksi melalui aplikasi *e-Billing*



System, implementasi e-BPHTB serta mengoptimalkan mobil pelayanan PBB-P2, Pembayaran PBB-P2 secara non tunai. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Hotel	650.000.000,00	996.627.030,00	153,33	720.320.428,80	276.306.601,20
2	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	50.000.000,00	35.830.000,00	71,66	59.830.000,00	(24.000.000,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>1.032.457.030,00</b>	<b>147,49</b>	<b>780.150.428,80</b>	<b>252.306.601,20</b>

Penerimaan dari pajak hotel Tahun 2022 sebesar Rp1.032.457.030,00 atau sebesar 147,49% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00, mulai tumbuhnya pajak hotel dikarenakan kondisi yang kembali normal akibat dampak pandemi sehingga geliat kehidupan masyarakat mulai



meningkat kembali yang sangat berpengaruh pada tingkat okupansi kamar hotel.

## 2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	550.000.000,00	810.972.642,00	147,45	600.008.338,00	210.964.304,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000,00	16.805.000,00	67,22	18.998.350,00	(2.193.350,00)
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	80.000.000,00	108.466.422,00	135,58	80.286.957,00	28.179.465,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	14.400.000,00	13.850.000,00	96,18	14.045.000,00	(195.000,00)
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.768.000.000,00	2.925.041.816,00	165,44	2.282.511.351,00	642.530.465,00
	Jumlah	2.437.400.000,00	3.875.135.880,00	158,99	2.995.849.996,00	879.285.884,00

Anggaran Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp2.437.400.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp3.875.135.880,00 atau 158,99%. Penerimaan dari pajak restoran menunjukkan tren positif karena semakin banyaknya restoran dan rumah makan yang dibuka dan kondisi mulai normal kembali, selain itu pungutan pajak restoran yang menggunakan mekanisme *Self assessment system* yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah. Namun masih terdapat wajib pajak yang menggunakan *official assessment system*. Untuk pemungutan pajak restoran Tahun 2022 sebagian telah menggunakan Implementasi Aplikasi *e-Billing System* yaitu dilakukan intervensi dengan alat perekam data transaksi. Pemasangan Alat Perekaman data transaksi yang berbasis android yang bisa digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pengelolaan usahanya, namun penggunaannya masih belum dioptimalkan oleh para wajib pajak.



### 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) permainan bilyard, golf, dan bowling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk hiburan berupa pertandingan olahraga dan kesenian rakyat tradisional. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua lima persen) untuk tontonan film, pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana, pameran, sirkus, akrobat dan sulap, permainan *bilyard* dan *bowling*, dan pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan. Sedangkan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga lima persen) untuk kontes kecantikan, binaraga, panti pijat, dan mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Tontonan Film	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	35.000.000,00	74.653.750,00	213,30	0,00	74.653.750,00
3	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	11.200.000,00	16.500.000,00	147,32	0,00	16.500.000,00
5	Pajak Pertandingan Olahraga	20.000.000,00	9.000.000,00	45,00	26.225.500,00	(17.225.500,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>101.200.000,00</b>	<b>100.153.750,00</b>	<b>98,97</b>	<b>26.225.500,00</b>	<b>73.928.250,00</b>

Selama tahun 2022 penerimaan dari pajak hiburan sebesar Rp100.153.750,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp101.200.000,00. Penerimaan dari pajak hiburan menunjukkan tren



positif dibandingkan tahun sebelumnya karena mulai menggeliatnya hiburan/pertunjukan pasca pandemi, mulai dibukanya kembali bioskop atau pertunjukan/hiburan lainnya.

#### 4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame antara lain:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.1.1.1.4 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame  
TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	500.000.000,00	632.557.802,00	126,51	632.752.697,00	(194.895,00)
2	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	148.575.879,00	123,81	83.013.687,00	65.562.192,00
	Jumlah	620.000.000,00	781.133.681,00	125,99	715.766.384,00	65.367.297,00

Penerimaan dari pajak reklame Tahun 2022 sebesar Rp781.133.681,00 atau 125,99% dari anggaran sebesar Rp620.000.000,00. Penerimaan dari pajak reklame melebihi target yang telah dianggarkan, hal ini dikarenakan adanya meningkatnya pemasangan reklame baru didukung oleh reklame insidental seperti *product selling* terutama HP dan beberapa *provider* lainnya.

## 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dengan kapasitas terpasang paling tinggi 200 kVA.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal :

- Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) untuk golongan rumah tangga dan sebesar 5% (lima persen) untuk golongan selain rumah tangga. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :



**Tabel 5.1.1.1.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.750.000.000,00	20.556.959.818,00	130,52	16.319.186.172,00	4.237.773.646,00
	Jumlah	15.750.000.000,00	20.556.959.818,00	130,52	16.319.186.172,00	4.237.773.646,00

Penerimaan dari pajak penerangan jalan Tahun 2022 sebesar Rp20.556.959.818,00 atau 130,52% dari anggaran sebesar Rp15.750.000.000,00. Menunjukkan tern positif karena tingginya pemasangan sambungan baru perumahan, kepatuhan dari masing-masing wajib pajak PPJ dalam membayar pajak PPJ dan penerimaan pajak penerangan jalan tersebut sudah sesuai dengan penerimaan dari PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

## 6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek Pajak Parkir meliputi penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh karang taruna, RT atau RW secara insedentiil untuk memperingati hari besar nasional atau peristiwa penting daerah dan dimasukkan untuk kepentingan sosial.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.6 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Parkir	40.000.000,00	41.822.900,00	104,56	24.451.500,00	17.371.400,00
	Jumlah	40.000.000,00	41.822.900,00	104,56	24.451.500,00	17.371.400,00

Pada Tahun 2022 capaian realisasi pajak parkir sebesar Rp41.822.900,00 atau 104,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00. Mengalami peningkatan karena mulai



bergeraknya kembali roda perekonomian masyarakat diluar rumah sebagai dampak dari pasca pandemi. Pemungutan Pajak Parkir di RSUD H.Moh Anwar merupakan *pilot project* yang dilakukan secara elektronik. Pelaksanaan *pilot project* pengelolaan dan Pemungutan Pajak Parkir menjadi momentum pengelolaan dan pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sumenep yang kemudian akan dilakukan secara bertahap kepada Wajib Pajak yang lain yang secara regulasi perundangan dapat dipungut Pajak Parkirnya seperti Perkantoran Swasta, Pertokoan, Mini Market atau kegiatan pihak ketiga lainnya.

## 7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah meliputi penyelenggaraan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, dan panti asuhan.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah, Tarifnya Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Air Tanah	210.000.000,00	178.457.982,00	84,98	209.547.991,00	(31.090.009,00)
	Jumlah	210.000.000,00	178.457.982,00	84,98	209.547.991,00	(31.090.009,00)

Capaian realisasi pajak air tanah Tahun 2022 sebesar Rp178.457.982,00 atau 84,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp210.000.000,00. Penerimaan dari pajak air tanah mengalami penurunan yang disebabkan adanya sebagian wajib pajak yang belum bayar dan ada beberapa wajib pajak yang sudah tidak beroperasi kembali.

## 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentoit, dolomit, *feldspar*, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat dan lainnya. Dikecualikan dari Objek Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

- a) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan



tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa gas/air.

- b) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tarifnya Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1.1.1.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pajak Batu Kapur	1.500.000,00	292.500,00	19,50	61.875,00	230.625,00
2	Pajak Kalsit	125.000.000,00	69.332.125,00	55,47	109.084.000,00	(39.751.875,00)
3	Pajak Pasir dan Kerikil	60.000.000,00	15.948.331,25	26,58	88.576.375,00	(72.628.043,75)
	Jumlah	186.500.000,00	85.572.956,25	45,88	197.722.250,00	(112.149.293,75)

Capaian realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun 2022 sebesar Rp85.572.956,25 atau 45,88% dari anggaran sebesar Rp186.500.000,00. Belum optimalnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan karena belum ada pengusaha tambang yang memiliki izin sehingga Pemerintah Kabupaten Sumenep belum melakukan pemungutan kepada penambang.

## 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap Tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,113% (nol koma seratus tiga belas persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	PBBP2	5.250.000.000,00	6.996.195.330,00	133,26	5.553.955.703,00	1.442.239.627,00
	Jumlah	5.250.000.000,00	6.996.195.330,00	133,26	5.553.955.703,00	1.442.239.627,00

Capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2022 sebesar Rp6.996.195.330,00 atau 133,26% dari anggaran sebesar Rp5.250.000.000,00. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melebihi target yang telah ditetapkan karena Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya melakukan peningkatan penerimaan PBB-P2 pada masyarakat salah satunya pada ASN yaitu untuk semua kebutuhan ASN (kenaikan pangkat, kenaikan berkala dan lain-lain) wajib melampirkan bukti lunas PBB-P2 sebagai persyaratannya, melakukan sosialisasi intensif di seluruh kecamatan, melalui BUMDes mendukung pembayaran PBB melalui desa, berupaya melakukan berbagai kebijakan yakni kebijakan kanal-kanal pembayaran PBB non tunai melalui *e-commerce*, kebijakan pemutihan sanksi/denda atas tunggakan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Rangka Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Dampak Ekonomi Akibat Wabah *Covid-19* di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 Maret 2022, mendorong Dana Bagi Hasil Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) yang penggunaannya diprioritaskan untuk penyampaian SPPT dan atau pemungutan PBB di Desa, bekerjasama dengan OPD dan instansi vertikal melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dan Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang mendorong kewajiban lunas PBB sebagai syarat dari peserta atau sasaran contohnya koperasi, pertanian dan nelayan. Selain itu juga terus berupaya menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan



kesadarannya dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta dibukanya akses pembayaran pajak secara *online* di beberapa gerai *online*, karena pajak yang disetorkan manfaatnya besar untuk pembangunan.

#### 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	BPHTB-Pemindahan Hak	9.289.250.000,00	13.557.537.432,00	145,95	11.706.046.650,00	1.851.490.782,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	265.000.000,00	0,00	0,00	199.125.000,00	(199.125.000,00)
Jumlah		9.554.250.000,00	13.557.537.432,00	141,90	11.905.171.650,00	1.652.365.782,00

Penerimaan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp13.557.537.432,00 atau 141,90% dari anggaran sebesar Rp9.554.250.000,00. Penerimaan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat melebihi target yang telah dianggarkan karena peningkatan pelayanan dalam proses BPHTB, meningkatnya masyarakat untuk membelanjakan uangnya di sektor investasi, meningkatnya peralihan hak atas tanah dan bangunan selama tahun 2022. Adanya Inovasi implementasi Aplikasi e-BPHTB dalam pengelolaan BPHTB yang bekerjasama dengan Pusdatin BPN Pusat dan Bank Jatim serta mekanisme pembayaran BPHTB yang dilakukan secara non tunai melalui VA mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan BPHTB sehingga *trust* masyarakat selaku WP juga mengalami peningkatan.

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>9.528.945.161,00</b>	<b>10.087.793.492,00</b>

Pendapatan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan besaran pungutan tarifnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pendapatan retribusi daerah Kabupaten Sumenep terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Dasar pungutan pendapatan retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2018 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Realisasi pendapatan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.528.945.161,00 atau sebesar 103,43% dari target anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar



Rp9.212.595.440,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp558.848.331,00 atau sebesar 5,54% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2021. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Retribusi Jasa Umum	6.785.857.600,00	6.982.715.982,00	102,90	8.231.993.749,00	(1.249.277.767,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.776.637.840,00	1.849.682.530,00	104,11	1.161.944.180,00	687.738.350,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	650.100.000,00	696.546.649,00	107,14	693.855.563,00	2.691.086,00
	Jumlah	9.212.595.440,00	9.528.945.161,00	103,43	10.087.793.492,00	(558.848.331,00)

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp6.982.715.982,00 dari anggaran sebesar Rp6.785.857.600,00 atau sebesar 102,90%, Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.849.682.530,00 dari anggaran sebesar Rp1.776.637.840,00 atau sebesar 104,11% dan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp696.546.649,00 dari anggaran sebesar Rp650.100.000,00 atau sebesar 107,14%, dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	41.136.000,00	67.202.000,00	163,37	1.160.076.312,00	(1.092.874.312,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	229.950.000,00	233.045.000,00	101,35	207.655.000,00	25.390.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.711.021.600,00	3.609.837.000,00	97,27	3.554.629.000,00	55.208.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.606.000.000,00	1.610.075.174,00	100,25	2.205.623.247,00	(595.548.073,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	520.000.000,00	437.055.000,00	84,05	475.400.000,00	(38.345.000,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.750.000,00	16.100.000,00	102,22	15.041.000,00	1.059.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.000.000,00	62.301.400,00	100,49	60.315.000,00	1.986.400,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000,00	947.100.408,00	157,85	553.254.190,00	393.846.218,00
	Jumlah	6.785.857.600,00	6.982.715.982,00	102,90	8.231.993.749,00	(1.249.277.767,00)

Penjelasan lebih lanjut realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

#### - Retribusi Pelayanan Kesehatan

Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp67.202.000,00 atau 163,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp41.136.000,00.



- Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi target yang telah ditetapkan karena meningkatnya dan semakin lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana laboratorium yang baru serta adanya pelatihan khusus tenaga laboratorium Kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan pasien terhadap pelayanan kesehatan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  
Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp233.045.000,00 atau 101,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp229.950.000,00. Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan melebihi target yang telah ditetapkan karena terdapat potensi baru yang terinventarisir dan bersedia melakukan pembayaran retribusi.
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  
Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp3.609.837.000,00 atau 97,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.711.021.000,00. Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak.
  - Retribusi Pelayanan Pasar  
Capaian realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp1.610.075.174,00 atau 100,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.606.000.000,00. Penerimaan retribusi pelayanan pasar menunjukkan tren positif karena meningkatnya pengunjung/pembeli di pasar akibat pasca pandemi, kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi dan terdapat pelunasan piutang sewa kios pasar tahun-tahun sebelumnya.
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Capaian realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan terealisasi sebesar Rp437.055.000,00 atau 84,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp520.000.000,00. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih belum optimal karena kurangnya animo masyarakat dalam membayar pajak..
  - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  
Capaian realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.100.000,00 atau 102,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.750.000,00. Karena banyaknya permintaan dari warga dan merupakan satu-satunya jasa penyedotan tinja di Kabupaten Sumenep.



- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2022 dipungut atas setiap pelayanan tera/tera ulang pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp62.301.400,00 atau 100,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp62.000.000,00, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2022 melebihi target karena adanya kesadaran pedagang tentang keakuratan ukuran/timbangan yang diaplikasikan melalui kegiatan tera ulang.
- Retribusi Pengawasan dan Pengendaian Menara Telekomunikasi  
Retribusi Pengawasan dan Pengendaian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Kominfo terealisasi sebesar Rp947.100.408,00 atau 157,85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendaian Menara Telekomunikasi melebihi target karena banyak pelunasan piutang tahun-tahun sebelumnya.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	661.874.100,00	627.538.100,00	94,81	450.768.000,00	176.770.100,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/latau Pertokoan	21.000.000,00	21.134.880,00	100,64	21.662.880,00	(528.000,00)
3	Retribusi Terminal	11.410.740,00	7.676.000,00	67,27	4.141.000,00	3.535.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	326.433.300,00	108,81	172.682.000,00	153.751.300,00
6	Retribusi Rumah Polong Hewan	172.353.000,00	157.010.000,00	91,10	173.040.000,00	(16.030.000,00)
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	160.000.000,00	195.572.250,00	122,23	193.892.300,00	1.679.950,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00	514.318.000,00	114,29	145.758.000,00	368.560.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.776.637.840,00</b>	<b>1.849.682.530,00</b>	<b>104,11</b>	<b>1.161.944.180,00</b>	<b>687.738.350,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp627.538.100,00 dari target sebesar Rp661.874.100,00 atau 94,81%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.1.1.2.2.a Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	27.920.500,00	55,84	17.784.000,00	10.136.500,00
2	Dinas PUTR	185.000.000,00	171.771.100,00	92,85	171.890.000,00	(118.900,00)
3	Dinas Sumber Daya Air	0,00	0,00	-	5.824.500,00	(5.824.500,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	36.750.000,00	71.822.000,00	195,43	111.491.000,00	(39.669.000,00)
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	244.230.100,00	220.000.000,00	90,08	10.890.000,00	209.110.000,00
6	BPPKAD	145.894.000,00	136.024.500,00	93,24	132.888.500,00	3.136.000,00
	Jumlah	661.874.100,00	627.538.100,00	94,81	450.768.000,00	176.770.100,00

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh beberapa OPD penghasil sebesar Rp627.538.100,00 atau 94,81% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp661.874.100,00. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp27.920.500,00 atau 55,84% dari anggaran yang telah ditetapkan, tidak tercapainya realisasi dari target karena letaknya tidak strategis dan tidak ada lahan parkir yang memadai ketika ada acara-acara. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas PUTR terealisasi sebesar Rp171.771.100,00 atau 92,85% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp185.000.000,00, tidak mencapai target karena terkendala dengan paket pekerjaan di Dinas PUTR yang tidak menggunakan lapen (lapisan panetrasi), serta banyak pihak swasta yang memiliki wales. Pada Dinas Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp71.822.000,00 atau 195,43% dari anggaran yang telah ditetapkan. Melebihi target karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan uji terhadap kualitas air, tanah dan udara serta ada beberapa pelanggaran yang sebelumnya melakukan uji ke Surabaya beralih ke UPTD Lab Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp220.000.000,00 atau 90,08% dari anggaran yang telah ditetapkan, belum maksimalnya karena ada penyewa yang memutuskan kontrak sewanya (Spa dan Kermata). Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola oleh BPPKAD terealisasi sebesar Rp136.024.500,00 atau 93,24% dari anggaran yang telah ditetapkan karena musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan para petani/penyewa tidak lagi menanam tembakau/bercocok tanam lainnya dan membiarkan sawah/lahannya kosong/tidak digunakan.

- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  
Capaian realisasi untuk retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terealisasi sebesar Rp21.134.880,00 sedangkan anggarannya sebesar Rp21.000.000,00 atau 100,64%. menunjukkan tren positif karena meningkatnya pengunjung/pembeli di pasar akibat pasca pandemi, kesadaran para



pedagang dalam membayar retribusi dan terdapat pelunasan piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun-tahun sebelumnya.

- Retribusi Terminal  
Capaian realisasi untuk Retribusi Terminal Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terealisasi sebesar Rp7.676.000,00 sedangkan anggarannya sebesar Rp11.410.740,00 atau 67,27%. belum optimalnya retribusi terminal karena banyaknya travel antar kota sehingga berkurangnya minat masyarakat akan transportasi umum.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir  
Capaian realisasi untuk retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp326.433.300,00 sedangkan anggarannya sebesar Rp300.000.000,00 atau 108,81%. Untuk Retribusi tempat khusus Parkir melebihi target karena meningkatnya pengunjung di pasar akibat kembali normalnya situasi pasca pandemi dan lokasi/lahan parkir di pasar Anom yang sudah diperluas.
- Retribusi Rumah Potong Hewan  
Capaian realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp157.010.000,00 atau 91,10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp172.353.000,00. Penerimaan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tidak mencapai target karena adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang melanda sejak awal bulan April hingga akhir bulan September 2022 yang menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi daging pada masyarakat.
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan  
Capaian realisasi untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp195.572.250,00 atau 122,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp160.000.000,00. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan melebihi target karena adanya penambahan armada/kapal milik PT. KMP Munggiyango Hulalo yang get tonasenya (GT) sangat besar.
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  
Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp514.318.000,00 atau 114,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp450.000.000,00. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami peningkatan karena banyaknya pengunjung wisata dan penyewa lapangan olahraga sebagai dampak pasca pandemi.



### 3. Retribusi Perijinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	569.250.000,00	618.234.419,00	108,61	615.890.445,00	2.343.974,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	350.000,00	360.000,00	102,86	690.000,00	(330.000,00)
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	80.500.000,00	77.952.230,00	96,84	77.275.118,00	677.112,00
						0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>650.100.000,00</b>	<b>696.546.649,00</b>	<b>107,14</b>	<b>693.855.563,00</b>	<b>2.691.086,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi retribusi Jasa Tertentu Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan  
Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2022 yang dikelola oleh DPMPTSP terealisasi sebesar Rp618.234.419,00 atau 108,61% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp569.250.000,00. Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan melebihi target karena meningkatnya perijinan terhadap pembangunan fisik gedung rumah baik perumahan/*real estate* dan rumah tempat tinggal.
- Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum  
Penerimaan Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2021 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp360.000,00 atau 102,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp350.000,00. Penerimaan Retribusi Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum melebihi target karena adanya kesadaran pengemudi yang mengurus ijin trayek.
- Retribusi Ijin Usaha Perikanan  
Penerimaan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Tahun 2022 yang dikelola oleh DPMPTSP terealisasi sebesar Rp77.952.230,00 atau 96,84% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.500.000,00. Penerimaan Retribusi Ijin Usaha Perikanan tidak mencapai 100% dikarenakan ada beberapa pengusaha yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan.



	TA 2022 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>16.021.468.294,79</b>	<b>16.547.828.081,15</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditetapkan berdasarkan hasil RUPS BUMD atas laba BUMD Tahun sebelumnya. Untuk penetapan target Tahun 2022 telah menyesuaikan dengan hasil RUPS sebagian BUMD yang ada dan seterusnya akan dilakukan koordinasi secara intensif dengan semua BUMD yang ada agar penetapan target lebih realistis sesuai kondisi yang sebenarnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp16.021.468.294,79 atau 100,67% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp15.915.000.000,00, Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp526.359.786,36 atau 3,18% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2022, yaitu:

**Tabel 5.1.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.800.000.000,00	13.841.291.988,41	100,30	13.274.637.936,35	566.654.052,06
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.840.000.000,00	1.880.176.306,38	102,18	2.998.190.144,80	(1.118.013.838,42)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	275.000.000,00	300.000.000,00	109,09	275.000.000,00	25.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.915.000.000,00</b>	<b>16.021.468.294,79</b>	<b>100,67</b>	<b>16.547.828.081,15</b>	<b>(526.359.786,36)</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 mengalami penurunan disebabkan oleh bagi hasil atas keikutsertaan Participating Interest (PI) yang tergantung pada produksi Migas yang dikelola oleh PT. WUS. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per BUMD sebagai berikut:



**Tabel 5.1.1.1.3.2 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per BUMD**

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
- Bank Jatim Cabang Sumenep	7.515.743.539,41	7.045.558.854,35	470.184.685,06
- PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	6.325.548.449,00	6.229.079.082,00	96.469.367,00
- PT. Wira Usaha Sumekar Sumenep	1.880.176.306,38	2.998.190.144,80	(1.118.013.838,42)
- PDAM	300.000.000,00	275.000.000,00	25.000.000,00
- PT. Sumekar	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.021.468.294,79</b>	<b>16.547.828.081,15</b>	<b>(526.359.786,36)</b>

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>174.314.513.237,94</b>	<b>187.353.350.231,40</b>

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang sah dan bersifat tidak tetap. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp174.314.513.237,94 atau 99,49% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp175.204.938.151,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.038.836.993,46 atau 6,96% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	294.801.750,00	298.955.081,00	101,41	440.890.200,92	(141.935.119,92)
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	512.600.000,00	464.800.000,00	90,67	165.500.000,00	299.300.000,00
5	Jasa Giro	1.841.000.000,00	2.085.840.521,22	113,30	2.131.136.799,80	(45.296.278,58)
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	27.404.932,00	512.500,00	1,87	2.295.000,00	(1.782.500,00)
7	Pendapatan Bunga	7.500.000.000,00	8.905.582.189,37	118,74	13.242.328.764,75	(4.336.746.575,38)
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.176.750.221,00	2.061.033.328,19	175,15	804.986.672,12	1.256.046.656,07
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.776.708,00	16.827.302,00	142,89	29.785.651,00	(12.958.349,00)
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	3.764.651.785,00	3.813.351.785,19	101,29	255.539.426,63	3.557.812.358,56
12	Pendapatan dari Pengembalian	230.336.169,00	420.540.021,19	182,58	2.157.048.735,15	(1.736.508.713,96)
13	Pendapatan BLUD	159.845.233.336,00	156.246.845.509,78	97,75	168.112.088.981,03	(11.865.243.471,25)
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	383.250,00	225.000,00	58,71	0,00	225.000,00
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	-	11.750.000,00	(11.750.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>175.204.938.151,00</b>	<b>174.314.513.237,94</b>	<b>99,49</b>	<b>187.353.350.231,40</b>	<b>(13.038.836.993,46)</b>

### 1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:



**Tabel 5.1.1.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	83.585.081,00	104,48	225.502.877,00	(141.917.796,00)
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	214.801.750,00	215.370.000,00	100,26	215.387.323,92	(17.323,92)
	<b>JUMLAH</b>	<b>294.801.750,00</b>	<b>298.955.081,00</b>	<b>101,41</b>	<b>440.890.200,92</b>	<b>(141.935.119,92)</b>

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan diperoleh dari Hasil penjualan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 milik Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bappeda terealisasi sebesar Rp83.585.081,00 dan Hasil penjualan tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp215.370.000,00.

## 2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Atas Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk sewa, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep No. 66 Tahun 2020 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan. Capaian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp464.800.000,00 atau 90,67% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp512.600.000,00 belum mencapai target karena adanya piutang sewa yang belum dibayar oleh JBL dan BUMD.

**Tabel 5.1.1.1.4.2 Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Hasil Sewa BMD	512.600.000,00	464.800.000,00	90,67	165.500.000,00	299.300.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>512.600.000,00</b>	<b>464.800.000,00</b>	<b>90,67</b>	<b>165.500.000,00</b>	<b>299.300.000,00</b>

## 3. Jasa Giro

Capaian jasa giro terealisasi sebesar Rp2.085.840.521,22 atau 113,30% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.841.000.000,00, penerimaan jasa giro pada RKUD diperoleh dari saldo giro kas daerah dari dana APBD dan dana BOS yang setiap bulannya mengalami fluktuatif sesuai prosentase suku bunga bank berjalan. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.4.3 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.800.000.000,00	1.999.346.312,94	111,07	2.131.136.799,80	(131.790.486,86)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	25.000.000,00	57.249.400,11	229,00	0,00	57.249.400,11
3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	4.000.000,00	5.088.101,79	127,20	0,00	5.088.101,79
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	12.000.000,00	24.156.706,38	201,31	0,00	24.156.706,38
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.841.000.000,00</b>	<b>2.085.840.521,22</b>	<b>113,30</b>	<b>2.131.136.799,80</b>	<b>(45.296.278,58)</b>



#### 4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp512.500,00 atau 1,87% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp27.404.932,00, Penerimaan Hasil Bunga Usaha Penguatan Modal (Pinjaman) sebesar 3% diakui sebagai penerimaan yang menambah Lain-lain PAD yang sah yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp512.500,00, dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.4.4 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	27.404.932,00	512.500,00	1,87	2.295.000,00	(1.782.500,00)
	JUMLAH	27.404.932,00	512.500,00	1,87	2.295.000,00	(1.782.500,00)

#### 5. Pendapatan Bunga

Hasil Pendapatan Bunga terealisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.905.582.189,37 atau 118,74% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp7.500.000.000,00, Tercapainya target penerimaan bunga deposito secara substansi hanya terkait dengan manajemen kas diperoleh dari jumlah penempatan deposito pada Bank Jatim Cabang Sumenep dan setiap bulannya mengalami fluktuatif sesuai *prosentase* suku bunga bank berjalan, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena adanya peningkatan belanja sehingga penempatan deposito menurun dan juga tidak terdapatnya opsi penempatan deposito selain di RKUD, dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.4.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	8.905.582.189,37	118,74	13.242.328.764,75	(4.336.746.575,38)
	JUMLAH	7.500.000.000,00	8.905.582.189,37	118,74	13.242.328.764,75	(4.336.746.575,38)

#### 6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.061.033.328,19 atau 175,15% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.176.750.221,00, dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.4.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.176.750.221,00	2.061.033.328,19	175,15	804.986.672,12	1.256.046.656,07
	JUMLAH	1.176.750.221,00	2.061.033.328,19	175,15	804.986.672,12	1.256.046.656,07

#### 7. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Hasil Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp16.827.302,00 atau



142,89% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp11.776.708,00, dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.4.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.560.000,00	3.972.450,00	254,64	2.863.720,00	1.108.730,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	341.950,00	1.011.440,00	295,79	7.198.221,00	(6.186.781,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	996.975,00	2.936.225,00	294,51	673.510,00	2.262.715,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	125.680,00	125.680,00	100,00	0,00	125.680,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	350.000,00	356.598,00	101,89	1.722.150,00	(1.365.552,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	17.109,00	38.016,00	222,20	44.936,00	(6.920,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.384.994,00	8.386.893,00	100,02	12.033.114,00	(3.646.221,00)
10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	(5.250.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.776.708,00</b>	<b>16.827.302,00</b>	<b>142,89</b>	<b>29.785.651,00</b>	<b>(12.958.349,00)</b>

### 8. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Hasil Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.813.351.785,19 atau 101,29% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp3.764.651.785,00, dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.4.8 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	3.764.651.785,00	3.813.351.785,19	101,29	255.539.426,63	3.557.812.358,56
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.764.651.785,00</b>	<b>3.813.351.785,19</b>	<b>101,29</b>	<b>255.539.426,63</b>	<b>3.557.812.358,56</b>

### 9. Pendapatan dari Pengembalian

Hasil Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp420.540.021,19 atau 182,58% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp230.336.169,00. Pendapatan dari pengembalian merupakan pendapatan atas adanya kesalahan dalam realisasi belanja pada tahun lalu, koreksi atas hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK seperti kelebihan gaji dan tunjangan dan kelebihan perjalanan dinas, dengan rincian:



**Tabel 5.1.1.1.4.9 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan dari pengembalian TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	517.500,00	(517.500,00)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	219.948.169,00	405.973.587,99	184,58	27.751.323,00	378.222.264,99
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000,00	14.566.433,20	145,66	60.203.584,19	(45.637.150,99)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	22.802.585,48	(22.802.585,48)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	5.745.394,00	(5.745.394,00)
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	86.700.000,00	(86.700.000,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	390.533.940,00	(390.533.940,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	25.604.124,60	(25.604.124,60)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	0,00	0,00	846.000,00	(846.000,00)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	639.075.385,93	(639.075.385,93)
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	108.729.177,91	(108.729.177,91)
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	4.877.702,03	(4.877.702,03)
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	0,00	0,00	0,00	282.262,10	(282.262,10)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	781.350.000,00	(781.350.000,00)
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	329.755,91	(329.755,91)
	<b>JUMLAH</b>	<b>230.336.169,00</b>	<b>420.540.021,19</b>	<b>182,58</b>	<b>2.157.048.735,15</b>	<b>(1.736.508.713,96)</b>

## 10. Pendapatan BLUD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3B kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu



diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD. Berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/459/435.013/2011 tentang RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Pendapatan BLUD pada RSUD H. Moh Anwar sebesar Rp78.418.232.769,86 (**rincian terlampir nomor 1.1.1**) dan berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/528/KEP/435.013/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep, maka pendapatan BLUD Dinas Kesehatan, P2K pada 30 Puskesmas Kabupaten Sumenep sebesar Rp77.828.612.739,92 (**rincian terlampir nomor 1.1.2**). Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.10 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan BLUD	159.845.233.336,00	155.909.371.513,86	97,54	168.112.088.981,03	(12.202.717.467,17)
2	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	337.473.995,92	0,00	0,00	337.473.995,92
	<b>JUMLAH</b>	<b>159.845.233.336,00</b>	<b>156.246.845.509,78</b>	<b>97,75</b>	<b>168.112.088.981,03</b>	<b>(12.202.717.467,17)</b>

Capaian Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 sebesar Rp156.246.845.509,78 atau 97,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp159.845.233.336,00, menurunnya pendapatan BLUD karena adanya penurunan jumlah pasien *Covid* dibandingkan tahun lalu dan adanya klaim BPJS dan *Covid* yang belum terbayarkan secara keseluruhan dan masih ada yang proses verifikasi oleh BPJS. Adapun rincian penerimaan per BLUD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



**Tabel 5.1.1.1.4.10.a Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Per BLUD Tahun Anggaran 2022**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1	RSUD dr. H. Moh. Anwar	89.252.600.000,00	78.418.232.769,86	87,86	100.149.092.267,03	(21.730.859.497,17)
2	Puskesmas Pandian	1.174.387.343,00	1.278.168.012,24	108,84	1.026.682.773,85	251.485.238,39
3	Puskesmas Pamolokan	1.767.324.107,00	1.861.428.108,65	105,32	1.494.732.927,05	366.695.181,60
4	Puskesmas Batuan	808.081.591,00	1.035.043.387,01	128,09	614.086.997,96	420.956.389,05
5	Puskesmas Lenteng	2.024.863.961,00	2.269.514.622,56	112,08	1.697.725.495,34	571.789.127,22
6	Puskesmas Moncek	1.665.456.487,00	1.805.765.300,02	108,42	1.531.716.590,66	274.048.709,36
7	Puskesmas Ganding	2.306.011.394,00	2.559.610.732,25	111,00	2.280.725.493,98	278.885.238,27
8	Puskesmas Guluk-Guluk	2.685.803.501,00	3.192.715.979,53	118,87	2.787.409.612,37	405.306.367,16
9	Puskesmas Saronggi	2.475.405.543,00	2.636.976.726,27	106,53	2.301.789.632,49	335.187.093,78
10	Puskesmas Bluto	3.083.937.627,00	3.442.694.322,68	111,63	3.060.420.002,36	382.274.320,32
11	Puskesmas Pragaan	3.967.973.029,00	4.090.853.717,99	103,10	4.022.696.841,51	68.156.876,48
12	Puskesmas Manding	1.565.949.309,00	1.752.367.165,54	111,90	1.368.700.024,59	383.667.140,95
13	Puskesmas Batuputih	2.246.933.412,00	2.501.712.666,38	111,34	2.281.449.645,75	220.263.020,63
14	Puskesmas Rubaru	2.325.773.412,00	2.541.811.324,08	109,29	2.296.096.629,13	245.714.694,95
15	Puskesmas Dasuk	1.973.012.772,00	2.111.873.781,89	107,04	1.735.419.433,10	376.454.348,79
16	Puskesmas Ambunten	2.662.035.302,00	2.893.719.768,89	108,70	2.438.189.505,14	455.530.263,75
17	Puskesmas Pasongsongan	2.679.238.050,00	3.334.450.800,50	124,46	2.580.411.383,74	754.039.416,76
18	Puskesmas Gapura	2.134.433.177,00	2.348.063.218,26	110,01	1.744.666.355,16	603.396.863,10
19	Puskesmas Batang-Batang	2.176.627.316,00	2.469.699.178,99	113,46	2.250.487.376,62	219.211.802,37
20	Puskesmas Legung	993.772.392,00	1.264.749.831,77	127,27	1.128.553.607,30	136.196.224,47
21	Puskesmas Dungkek	2.067.600.599,00	2.336.963.213,33	113,03	2.001.722.591,01	335.240.622,32
22	Puskesmas Kaliangit	2.266.702.171,00	2.519.604.114,16	111,16	2.019.168.398,45	500.435.715,71
23	Puskesmas Talango	1.972.254.438,00	2.094.156.742,54	106,18	1.896.434.457,69	197.722.284,85
24	Puskesmas Giligenting	2.302.364.477,00	2.412.050.182,00	104,76	2.409.640.268,76	2.409.913,24
25	Puskesmas Gayam	3.222.716.181,00	3.386.905.521,30	105,09	3.336.150.017,88	50.755.503,42
26	Puskesmas Nonggunong	1.077.384.360,00	1.190.763.974,38	110,52	1.107.091.691,01	83.672.283,37
27	Puskesmas Raas	3.250.590.694,00	3.518.574.741,70	108,24	3.259.166.529,68	259.408.212,02
28	Puskesmas Arjasa	5.974.835.640,00	6.371.227.542,55	106,63	5.788.897.117,67	582.330.424,88
29	Puskesmas Kangayan	1.725.129.487,00	1.946.121.710,90	112,81	1.756.430.198,14	189.691.512,76
30	Puskesmas Sapeken	4.705.610.526,00	5.050.687.511,86	107,33	4.611.298.051,46	439.389.460,40
31	Puskesmas Masalembu	1.310.425.038,00	1.610.338.839,70	122,89	1.135.037.064,15	475.301.775,55
	<b>JUMLAH</b>	<b>159.845.233.336,00</b>	<b>156.246.845.509,78</b>	<b>97,75</b>	<b>168.112.088.981,03</b>	<b>(11.865.243.471,25)</b>

### 11. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp225.000,00 atau 58,71% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp383.932,00, Penerimaan Hasil Bunga Usaha Penguatan Modal (Pinjaman) sebesar 3% diakui sebagai penerimaan yang menambah Lain-lain PAD yang sah yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp225.000,00, dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.1.4.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	383.250,00	225.000,00	58,71	0,00	225.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>383.250,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>58,71</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>

### 12. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Selama tahun 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi Hasil Pendapatan denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, dengan rincian:



**Tabel 5.1.1.1.4.12 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	(11.750.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>(11.750.000,00)</b>

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>2.063.744.424.921,00</b>	<b>2.065.566.060.377,14</b>

Pendapatan Transfer (transfer masuk) yang diterima terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya, Pendapatan Transfer Penerimaan Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.024.217.855.497,00 dan terealisasi sebesar Rp2.063.744.424.921,00 atau sebesar 101,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021, realisasi pendapatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya penyesuaian kebijakan dari pusat atas penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Kebijakan tersebut untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah wajar sesuai surat dari Kementerian Keuangan DJP Jatim tanggal 10 Maret 2023 perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Adapun penyaluran dana bagi hasil Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) sebesar Rp16.037.113.055,00 terdiri dari DBH PPh 21 sebesar Rp1.642.050.238,00, DBH PPh 25 sebesar Rp206.127.606,00, DBH PBB sebesar Rp1.933.717.333,00, DBH Minyak Bumi sebesar Rp5.900.387.307,00, DBH Gas Bumi sebesar Rp481.695.029,00, DBH Minerba sebesar Rp978.935.576,00, DBH Panas Bumi sebesar Rp3.241.320,00, DBH Kehutanan sebesar Rp37.516.536,00, DBH Perikanan sebesar Rp211.753.211,00 dan DBH CHT sebesar Rp4.641.688.899,00.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	<b>Pendapatan Transfer</b>					
2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.578.645.571.738,00	1.564.712.040.140,00	99,12	1.564.471.304.262,00	240.735.878,00
3	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	346.711.530.000,00	346.712.967.000,00	100,00	346.838.248.000,00	(125.281.000,00)
4	Transfer Pemerintah Provinsi	84.102.715.759,00	137.561.379.781,00	163,56	139.338.809.758,00	(1.777.429.977,00)
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	14.758.038.000,00	14.758.038.000,00	100,00	14.917.698.357,14	(159.660.357,14)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.024.217.855.497,00</b>	<b>2.063.744.424.921,00</b>	<b>101,95</b>	<b>2.065.566.060.377,14</b>	<b>(1.821.635.456,14)</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>1.564.712.040.140,00</b>	<b>1.564.471.304.262,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum merupakan jenis transfer ke daerah yang lebih bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan Dana Transfer Khusus (*specific grant*) sesuai dengan sifatnya, dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Selain itu, Dana Transfer Khusus juga digunakan untuk memenuhi amanat dari peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Khusus ini dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp1.564.712.040.140,00 atau 99,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.578.645.571.738,00 sesuai KMK 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 dan KMK 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tahap



kedua. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Dana Bagi Hasil Pajak	66.658.212.799,00	74.626.740.744,00	111,95	84.771.089.858,00	(10.144.349.114,00)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	87.348.305.302,00	96.538.503.359,00	110,52	65.692.492.642,00	30.846.010.717,00
3	Dana Alokasi Umum	1.082.451.781.000,00	1.075.630.805.347,00	99,37	1.081.877.188.000,00	(6.246.382.653,00)
4	Dana Alokasi Khusus	342.187.272.637,00	317.915.990.690,00	92,91	332.130.533.762,00	(14.214.543.072,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.578.645.571.738,00</b>	<b>1.564.712.040.140,00</b>	<b>99,12</b>	<b>1.564.471.304.262,00</b>	<b>240.735.878,00</b>

#### 5.1.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan Pajak. Untuk dana bagi hasil pajak terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND dan DBH Cukai Hasil Tembakau. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.a Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.685.992.737,00	15.948.728.416,00	125,72	21.680.492.039,00	(5.731.763.623,00)
2	DBH PPh Pasal 21	1.847.978.100,00	14.622.578.225,00	791,27	0,00	14.622.578.225,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	15.911.130.153,00	3.127.959.153,00	19,66	19.560.973.914,00	(16.433.014.761,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	36.213.111.809,00	40.927.474.950,00	113,02	43.529.623.905,00	(2.602.148.955,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.658.212.799,00</b>	<b>74.626.740.744,00</b>	<b>111,95</b>	<b>84.771.089.858,00</b>	<b>(10.144.349.114,00)</b>

Anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak adalah sebesar Rp66.658.212.799,00, sedangkan realisasinya adalah Rp74.626.740.744,00 atau sebesar 111,95%. Sesuai PMK Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

#### 5.1.1.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.1.2.1.b Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	84.362.071.433,00	83.563.739.177,00	0,00	0,00	83.563.739.177,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	8.237.648.430,00	0,00	2.706.959.677,00	5.530.688.753,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	32.013.246,00	46.240.672,00	144,44	39.874.676,00	6.365.996,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	782.204.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	2.321.200.000,00	0,00	3.405.465.855,00	(1.084.265.855,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	410.884.080,00	411.364.080,00	100,12	513.511.138,00	(102.147.058,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.761.131.980,00	1.958.311.000,00	111,20	1.674.500.150,00	283.810.850,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	57.352.181.146,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>87.348.305.302,00</b>	<b>96.538.503.359,00</b>	<b>110,52</b>	<b>65.692.492.642,00</b>	<b>88.198.191.863,00</b>

Anggaran pendapatan dana bagi hasil bukan pajak adalah sebesar Rp87.348.305.302,00, sedangkan realisasinya adalah Rp96.538.503.359,00 atau 110,52% sesuai dengan KMK 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian DBH pada Tahun 2022.

#### 5.1.1.2.1.c Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula Alokasi Dasar dan Celah Fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alokasi dasar dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah (ASND). Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:

**Tabel 5.1.1.2.1.c Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	DAU	1.082.451.781.000,00	1.075.630.805.347,00	99,37	1.081.877.188.000,00	(6.246.382.653,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.082.451.781.000,00</b>	<b>1.075.630.805.347,00</b>	<b>99,37</b>	<b>1.081.877.188.000,00</b>	<b>(6.246.382.653,00)</b>

Anggaran pendapatan dana alokasi umum adalah sebesar Rp1.082.451.781.000,00, sedangkan realisasinya adalah Rp1.075.630.805.347,00 atau 99,37%.

#### 5.1.1.2.1.d Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas



nasional. Dana Transfer Khusus ini dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp342.187.272.637,00, sedangkan realisasinya adalah Rp317.915.990.690,00 atau 92,91%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.1.d Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	DAK	342.187.272.637,00	317.915.990.690,00	92,91	332.130.533.762,00	(14.214.543.072,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>342.187.272.637,00</b>	<b>317.915.990.690,00</b>	<b>92,91</b>	<b>332.130.533.762,00</b>	<b>(14.214.543.072,00)</b>

**Tabel 5.1.1.2.1.d.1 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	5.139.281.000,00	4.904.745.450,00	95,44	409.689.404,00	4.495.056.046,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	30.066.326.000,00	29.457.822.326,00	97,98	8.388.177.836,00	21.069.644.490,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	19.387.439.000,00	18.848.364.093,00	97,22	10.649.084.205,00	8.199.279.888,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	12.274.555.259,00	(12.274.555.259,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	7.818.165.629,00	(7.818.165.629,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.504.549.211,00	3.486.345.474,00	99,48	6.232.207.879,00	(2.745.862.405,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan AKI dan AKB	1.656.257.651,00	1.600.996.937,00	96,66	0,00	1.600.996.937,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	5.329.632.500,00	5.277.005.820,00	99,01	0,00	5.277.005.820,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	744.943.154,00	0,00	0,00	744.943.154,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	608.355.000,00	(608.355.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	980.203.732,00	(980.203.732,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	275.275.000,00	(275.275.000,00)
13	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	18.544.513.278,00	13.344.956.200,00	71,96	0,00	13.344.956.200,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	13.659.408.100,00	(13.659.408.100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengawasan	2.996.279.635,00	2.722.799.432,00	90,87	1.119.398.200,00	1.603.401.232,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.842.196.000,00	7.749.268.278,00	98,82	33.993.064.486,00	(26.243.796.208,00)
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan-Jalan	14.027.650.000,00	18.825.596.048,00	134,20		18.825.596.048,00
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengawasan	714.883.000,00	703.904.000,00	98,46	4.230.683.000,00	(3.525.779.000,00)
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.945.924.000,00	6.945.924.000,00	100,00		6.945.924.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengawasan				18.014.400.000,00	(18.014.400.000,00)
21	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan	5.862.502.548,00	4.936.465.000,00	84,20	3.954.333.000,00	982.132.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.954.173.910,00	(3.954.173.910,00)
23	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.300.902.013,00	(1.300.902.013,00)
24	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	955.000.000,00	(955.000.000,00)
25	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup	1.315.553.000,00	1.217.115.000,00	92,52		1.217.115.000,00
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.952.181.050,00	4.615.190.976,00	93,20		4.615.190.976,00
27	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Keluarga Berencana	790.986.989,00		0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>129.076.154.862,00</b>	<b>125.381.442.188,00</b>	<b>97,14</b>	<b>128.817.076.653,00</b>	<b>(3.435.634.465,00)</b>

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebesar Rp129.076.154.862,00 sedangkan realisasinya adalah Rp125.381.442.188,00 atau sebesar 97,14%. Sesuai PP Nomor 7



Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 5.1.1.2.1.d.2 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	154.915.901.000,00	134.522.556.255,00	86,84	156.148.286.500,00	(21.625.730.245,00)
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.187.000.000,00	4.875.472.500,00	93,99	822.000.000,00	4.053.472.500,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.269.346.000,00	4.686.592.600,00	64,47	2.444.569.000,00	2.242.023.600,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.555.300.000,00	17.244.698.000,00	98,23	12.831.600.000,00	4.413.098.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	246.700.000,00	2.386.592.000,00	967,41	4.526.050.000,00	(2.139.458.000,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	615.034.800,00	615.034.800,00	100,00	410.827.200,00	204.207.600,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.464.051.670,00	22.163.617.324,00	899,48	18.878.410.980,00	3.285.206.344,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.875.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.970.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	440.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.548.697.261,00	4.548.698.014,00	100,00	5.249.536.565,00	(700.838.551,00)
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	338.931.972,00	338.932.392,00	100,00	407.095.000,00	(68.162.608,00)
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	385.869.864,00	(385.869.864,00)
15	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	308.596.491,00	308.596.706,00	100,00	372.462.000,00	(63.865.294,00)
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.798.780,00	451.800.000,00	100,00	0,00	451.800.000,00
18	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	391.898.801,00	391.957.911,00	100,02	0,00	391.957.911,00
19	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian		0,00	0,00	836.750.000,00	(836.750.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>213.111.117.775,00</b>	<b>192.534.548.502,00</b>	<b>90,34</b>	<b>203.313.457.109,00</b>	<b>(10.778.908.607,00)</b>

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebesar Rp213.111.117.775,00 sedangkan realisasinya adalah Rp192.534.548.502,00 atau sebesar 90,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp203.313.457.109,00 atau turun 5,30%. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2022, dilakukan perubahan atas rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022, berupa perubahan rincian Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan.

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>346.712.967.000,00</b>	<b>346.848.248.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrollable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan demikian kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.



#### 5.1.1.2.2.a DANA PENYESUAIAN

Realisasi Dana Penyesuaian adalah sebesar Rp346.712.967.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp346.711.530.000,00. Rincian Dana Penyesuaian terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dapat disajikan sebagai berikut:

##### 5.1.1.2.2.a1 DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Pendapatan Dana Insentif Daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI dalam rangka insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa DID Tahun Anggaran 2020, sisa DID Tambahan Tahun 2020, dan sisa DID Tahun 2021 sebesar Rp13.905.506.000,00 atau sebesar 100,01% dari target sebesar Rp13.904.069.000,00 sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp9.118.148.000,00 terdapat kenaikan sebesar 52,69% dalam hal ini Kabupaten Sumenep terus melakukan perbaikan kinerja daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di antaranya untuk perlindungan social seperti bantuan sosial, dukungan dunia usaha terutama untuk mikro kecil dan menengah dana atau upaya penurunan tingkat inflasi daerah.

**Tabel 5.1.1.2.2.a.1 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA.2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	13.904.069.000,00	13.905.506.000,00	100,01	9.118.148.000,00	4.787.358.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.904.069.000,00</b>	<b>13.905.506.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>9.118.148.000,00</b>	<b>4.787.358.000,00</b>

##### 5.1.1.2.2.a2 DANA DESA (DD)

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Sumenep diperuntukkan untuk 27 Kecamatan atau 330 Pemerintah Desa yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke



(Rekening Kas Desa) demi percepatan penyaluran dan pemanfaatannya.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 20219 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425).
- c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
- d. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumenep.
- e. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/570/KEP/435.013/2021 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Transfer Dana Desa yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk 330 desa yang tersebar di 27 Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebesar Rp. 332.807.461.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 332.807.461.000,00 atau sebesar 100% dengan output kegiatan berupa pembangunan di desa meliputi pembangunan Jalan Pemukiman, Jembatan Desa, dan pembangunan lain, serta tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,45% disebabkan karena turunnya pagu Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Alokasi anggaran serta realisasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep (**daftar terlampir nomor 1.1.3**):

**Tabel 5.1.1.2.a.2 Anggaran dan Realisasi Dana Desa TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Dana Desa	332.807.461.000,00	332.807.461.000,00	100,00	337.720.100.000,00	(4.912.639.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>332.807.461.000,00</b>	<b>332.807.461.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>337.720.100.000,00</b>	<b>(4.912.639.000,00)</b>



	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>137.561.379.781,00</b>	<b>139.338.809.758,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana transfer yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi. Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/92/KPTS/013/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil	84.102.715.759,00	137.561.379.781,00	163,56	139.338.809.758,00	(1.777.429.977,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>84.102.715.759,00</b>	<b>137.561.379.781,00</b>	<b>163,56</b>	<b>139.338.809.758,00</b>	<b>(1.777.429.977,00)</b>

#### 5.1.1.2.3.a Pendapatan Bagi Hasil

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/92/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.102.715.759,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp137.561.379.781,00 atau 163,56%. mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 karena menurunnya pagu anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.2.3.a Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.473.421.321,00	31.206.608.620,00	178,59	36.759.367.700,00	(5.582.759.080,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.143.985.979,00	17.116.161.720,00	187,18	18.070.204.085,00	(954.042.365,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.311.857.204,00	29.351.554.600,00	151,99	30.254.165.289,00	(902.610.689,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	200.963.486,00	277.492.840,00	138,08	257.598.015,00	19.894.825,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	37.972.487.769,00	59.609.562.001,00	156,98	53.997.474.669,00	5.612.087.332,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>84.102.715.759,00</b>	<b>137.561.379.781,00</b>	<b>163,56</b>	<b>139.338.809.758,00</b>	<b>(1.777.429.977,00)</b>



	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan</b>	<b>14.758.038.000,00</b>	<b>14.917.698.357,14</b>

#### **5.1.1.2.4.a Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 terdiri dari:

1. Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/2279/102.1/2022 perihal Penyampaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA.2022 sebesar Rp6.464.288.000,00 tanggal 4 Februari 2022;
2. Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/207/112.3/2022 perihal Penyampaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA.2022 dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUMDes, Desa Berdaya dan JatimPuspa Pada DPMD sebesar Rp 100.000.000,00 tanggal 14 Januari 2022;
3. Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747.25/101.1/2022 perihal Penyampaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA.2022 sebesar Rp 6.692.000.000,00 tanggal 3 Februari 2022 ;
4. Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/6849.25/101/2022 perihal Penyampaian Pagu anggaran definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp228.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2022;
5. Berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/14445/112.2/2022 perihal Penyampaian Pagu anggaran definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bagi Aparatur Pemerintah Desa Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp1.273.750.000,00, tanggal 01 November 2022.

Jumlah tersebut merupakan anggaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.758.038.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp14.758.038.000,00 atau 100,00%. Rincian Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 terdiri dari:



**Tabel 5.1.1.2.4.a Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.758.038.000,00	14.758.038.000,00	100,00	14.917.698.357,14	(159.660.357,14)
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.758.038.000,00</b>	<b>14.758.038.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.917.698.357,14</b>	<b>(159.660.357,14)</b>

	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>95.301.585.273,00</b>	<b>89.349.706.657,06</b>

Merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu pendapatan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai kegiatan UPLAND-IFAD (*The Development of Integrated Farming System at Upland Area*) dan IsDB merupakan program yang memotivasi daerah untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep, dengan mengembangkan sistem pertanian terpadu guna membantu petani khususnya bawang merah. Program Upland menjadi implementasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir. UPLAND-IFAD bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani serta produktivitas pertanian di dataran tinggi melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air, sekaligus penguatan sistem kelembagaan petani. Dan Hibah Bosnas kepada 611 sekolah negeri di 27 kecamatan guna menunjang kegiatan operasionalnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp95.301.585.273,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp119.550.610.000,00 atau 79,72%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Hibah	26.050.150.000,00	26.285.564.250,00	100,90	2.892.353.910,00	23.393.210.340,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.500.460.000,00	69.016.021.023,00	73,81	86.457.352.747,06	(17.441.331.724,06)
	<b>JUMLAH</b>	<b>119.550.610.000,00</b>	<b>95.301.585.273,00</b>	<b>79,72</b>	<b>89.349.706.657,06</b>	<b>5.951.878.615,94</b>

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:



**Tabel 5.1.1.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	26.050.150.000,00	26.285.564.250,00	100,90	2.892.353.910,00	23.393.210.340,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.050.150.000,00</b>	<b>26.285.564.250,00</b>	<b>100,90</b>	<b>2.892.353.910,00</b>	<b>23.393.210.340,00</b>

Anggaran pendapatan hibah adalah sebesar Rp26.050.150.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp26.285.564.250,00 atau sebesar 100,90% merupakan program *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (Upland)-IsDB* dan IFAD yang memotivasi daerah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

### 5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022 yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS dan afirmasi kinerja untuk sekolah tingkat dasar dan sekolah menengah pertama yang masuk ke rekening masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.3.2.a Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.500.460.000,00	69.016.021.023,00	73,81	71.548.093.244,09	(2.532.072.221,09)
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.500.460.000,00</b>	<b>69.016.021.023,00</b>	<b>73,81</b>	<b>71.548.093.244,09</b>	<b>(2.532.072.221,09)</b>

Bosnas kepada 611 sekolah negeri di 27 Kecamatan guna menunjang Kegiatan Operasionalnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp69.016.021.023,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp93.500.460.000,00 atau 73,81%, sesuai PMK Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2022, dilakukan perubahan atas rincian DAK Non fisik Tahun Anggaran 2022, berupa perubahan rincian Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 pendapatan dana BOS mengalami penurunan karena disesuaikan dengan perhitungan jumlah siswa yang menerima bantuan tersebut. Adapun rincian penerimaan dana BOS per UPT. Kecamatan sebagai berikut:



**Tabel 5.1.1.3.2.b Rincian Penerimaan Dana BOS Per UPT Kecamatan Tahun 2022**

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	AMBUNTEN	2.915.555.250,00
2	ARJASA	6.412.383.000,00
3	BATANG-BATANG	2.495.073.000,00
4	BATUAN	839.217.700,00
5	BATUPUTIH	1.363.779.250,00
6	BLUTO	2.325.864.500,00
7	DASUK	2.049.919.050,00
8	DUNGKEK	1.669.505.000,00
9	GANDING	1.351.330.000,00
10	GAPURA	1.549.129.000,00
11	GAYAM	2.419.915.000,00
12	GILIGENTENG	1.717.820.000,00
13	GULUK GULUK	1.878.526.600,00
14	KALIANGET	4.645.462.900,00
15	KANGAYAN	1.397.690.000,00
16	KOTA SUMENEP	9.689.608.810,00
17	LENTENG	2.093.429.188,00
18	MANDING	2.526.830.650,00
19	MASALEMBU	1.378.090.000,00
20	NONGGUNONG	915.095.000,00
21	PASONGSONGAN	2.147.260.500,00
22	PRAGAAN	1.661.092.000,00
23	RA AS	1.786.425.500,00
24	RUBARU	1.506.939.000,00
25	SAPEKEN	4.910.714.075,00
26	SARONGGI	3.074.355.000,00
27	TALANGO	2.295.011.050,00
<b>Jumlah Pendapatan Dana BOS</b>		<b>69.016.021.023,00</b>

Adapun rincian dari Penerimaan Dana BOS sebagai berikut :

- Penerimaan Dana BOS Tahap I 2022	19.213.446.000,00
- Penerimaan Dana BOS Kinerja	5.225.000.000,00
- Penerimaan Dana BOS Tahap II 2022	25.350.253.773,00
- Pengembalian Dana BOS	8.234.000,00
- Penerimaan Dana BOS Tahap III 2022	19.213.446.000,00
- Pengembalian Dana BOS	5.641.250,00
<b>Jumlah Pendapatan Dana BOS</b>	<b>69.016.021.023,00</b>

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.2 BELANJA DAERAH</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>2.390.690.707.126,47</b>

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dan Transfer TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Operasi	1.951.156.214.049,00	1.620.783.224.700,58	83,07	1.562.627.809.391,68	58.155.415.308,90
2	Belanja Modal	243.651.232.729,00	197.059.169.131,59	80,88	276.613.588.440,79	(79.554.419.309,20)
3	Belanja Tidak Terduga	22.250.000.000,00	12.437.756.558,00	55,90	18.021.265.024,00	(5.583.508.466,00)
4	Belanja Transfer	535.665.629.430,00	534.271.891.607,00	99,74	533.428.044.270,00	843.847.337,00
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>2.752.723.076.208,00</b>	<b>2.364.552.041.997,17</b>	<b>85,90</b>	<b>2.390.690.707.126,47</b>	<b>(26.138.665.129,30)</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.1 BELANJA OPERASI</b>	<b>1.620.783.224.700,58</b>	<b>1.562.627.809.391,68</b>

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun 2022 dianggarkan Rp1.951.156.214.049,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 mencapai Rp1.620.783.224.700,58 atau 83,07%, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 disebabkan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Pegawai	1.155.113.188.781,00	949.023.686.656,00	82,16	928.875.780.834,86	20.147.905.821,14
2	Belanja Barang dan Jasa	635.372.497.521,00	530.108.801.404,07	83,43	485.504.058.724,78	44.604.742.679,29
3	Belanja Hibah	144.108.157.747,00	133.092.888.635,89	92,36	130.681.168.795,66	2.411.719.840,23
4	Belanja Bantuan Sosial	16.562.370.000,00	8.617.848.004,62	52,03	17.566.801.036,38	(8.948.953.031,76)
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.951.156.214.049,00</b>	<b>1.620.843.224.700,58</b>	<b>83,07</b>	<b>1.562.627.809.391,68</b>	<b>58.215.415.308,90</b>



	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.1.1 Belanja Pegawai</b>	<b>949.023.686.656,00</b>	<b>928.875.780.834,86</b>

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	758.512.303.962,00	609.228.968.122,00	80,32	597.971.271.325,76	11.257.696.796,24
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	100.966.330.569,00	86.605.698.760,00	85,78	74.189.507.915,00	12.416.190.845,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.755.695.340,00	154.844.786.705,00	84,73	173.538.599.615,00	(18.693.812.910,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.078.068.225,00	26.251.748.270,00	93,50	26.638.830.341,00	(387.082.071,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.050.285.200,00	693.365.374,00	66,02	668.993.533,00	24.371.841,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	959.520.000,00	96,62	979.680.000,00	(20.160.000,00)
7	Belanja Pegawai BOS	27.479.142.000,00	22.481.252.919,00	81,81	11.865.792.580,00	10.615.460.339,00
8	Belanja Pegawai BLUD	55.278.243.485,00	47.958.346.506,00	86,76	43.023.105.525,10	4.935.240.980,90
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>1.155.113.188.781,00</b>	<b>949.023.686.656,00</b>	<b>82,16</b>	<b>928.875.780.834,86</b>	<b>20.147.905.821,14</b>

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai sesuai dengan sumber dana, sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1.a Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Sumber Dana TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Pegawai APBD	1.072.355.803.296,00	878.584.087.231,00	81,93	873.986.882.729,76	4.597.204.501,24
2	Belanja Pegawai BOS	27.479.142.000,00	22.481.252.919,00	81,81	11.865.792.580,00	10.615.460.339,00
3	Belanja Pegawai BLUD	55.278.243.485,00	47.958.346.506,00	86,76	43.023.105.525,10	4.935.240.980,90
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.155.113.188.781,00</b>	<b>949.023.686.656,00</b>	<b>82,16</b>	<b>928.875.780.834,86</b>	<b>20.147.905.821,14</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp949.023.686.656,00 atau sebesar 82,16% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.155.113.188.781,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp20.145.097.885,14 atau sebesar 2,17%. disebabkan antara lain:

- Pada belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp609.228.968.122,00 atau 80,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp758.512.303.962,00 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya pembayaran THR dan gaji ke-13 yang disertai dengan 50% komponen tunjangan kinerjanya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13, adanya pembayaran belanja gaji dan tunjangan PPPK terhadap pengangkatan PPPK tahun 2021 yang masuknya sempat tertunda karena situasi Covid-19, adanya tambahan Belanja Iuran



- Jaminan Kesehatan PPPK, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK, Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK serta pelunasan kewajiban belanja pegawai tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Pada tambahan penghasilan bagi ASN (TPP ASN) terealisasi sebesar Rp86.605.698.760,00 atau 85,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.966.330.569,00 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja ASN yaitu pembayaran TPP dimana pembayaran besaran TPP berdasarkan skor presensi biometrik pada aplikasi SIAGA dan skor pengisian aktifitas kerja harian pegawai pada aplikasi SINERGI.
  - Pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp154.844.786.705,00 atau 84,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp182.755.695.340,00 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena terdapat penambahan pembayaran Tunjangan Khusus Guru berdasarkan titik koordinat yang telah ditentukan oleh Kemendikbud pada wilayah Terluar, Tertinggal dan Perbatasan Negara seperti Kecamatan Arjasa, Masalembu dan Sapeken sebesar satu kali (1x) gaji pokok termasuk Tenaga PPPK (P3K), adanya pembayaran Tunjangan Non Sertifikasi triwulan IV atau bulan September-Desember 2021 sebesar Rp397.000.000,00 oleh Dinas Pendidikan, adanya pelunasan pembayaran TPP bulan Desember 2021 pada Kecamatan Dungkek sebesar Rp28.160.546,00, Selain itu juga pada Dinas Perhubungan terdapat pelunasan pembayaran belanja insentif pemungutan retribusi daerah (bagi hasil parkir berlangganan) kepada Polres bulan Desember 2022 sebesar Rp7.891.000,00 dan pada Samsat bulan Desember 2022 sebesar Rp20.516.600,00 dibayarkan pada 8 Februari 2022.
  - Pada belanja gaji dan tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp26.251.748.270,00 atau 93,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.078.068.225,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 terdapat 2 anggota DPRD yang meninggal dunia.
  - Pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp693.365.374,00 atau 66,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.050.285.200,00 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena terdapat penambahan pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian dan penyesuaian tunjangan lainnya.
  - Pada Belanja pegawai BOS di Dinas Pendidikan yang terdapat pada 611 Sekolah Negeri di 27 Kecamatan terealisasi sebesar Rp22.481.252.919,00 atau 81,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.479.142.000,00 dan terjadi peningkatan karena kegiatan operasional sekolah.
  - Pada belanja pegawai BLUD yang terdapat pada 30 Puskesmas di Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Moh Anwar terealisasi sebesar Rp47.958.346.506,00 atau 86,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.278.243.485,00 terdiri dari 30 Puskesmas di Dinas



Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terealisasi sebesar Rp42.408.146.854,00 atau 96,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.926.868.907,00 sedangkan pada RSUD dr. H. Moh Anwar terealisasi sebesar Rp5.550.199.652,10 atau 48,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.351.374.578,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.b Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2022**

No	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	RSUD dr. H. Moh. Anwar	11.351.374.578,00	5.550.199.652,00	48,89
2	Puskesmas Pragaan	2.528.050.499,00	2.345.127.897,00	92,76
3	Puskesmas Bluto	2.130.589.297,00	2.046.110.312,00	96,03
4	Puskesmas Kalianget	1.499.325.767,00	1.430.343.280,00	95,40
5	Puskesmas Talango	1.101.730.548,00	1.061.581.300,00	96,36
6	Puskesmas Batuan	538.549.174,00	538.224.150,00	99,94
7	Puskesmas Pandian	662.859.408,00	654.496.360,00	98,74
8	Puskesmas Rubaru	1.506.174.697,00	1.500.866.956,00	99,65
9	Puskesmas Legung	624.854.787,00	607.102.956,00	97,16
10	Puskesmas Dasuk	1.160.451.350,00	1.158.477.580,00	99,83
11	Puskesmas Manding	975.276.161,00	990.123.140,00	101,52
12	Puskesmas Moncek	928.981.838,00	919.613.102,00	98,99
13	Puskesmas Lenteng	1.262.705.498,00	1.261.434.239,00	99,90
14	Puskesmas Batang-Batang	1.296.091.130,00	1.294.363.452,00	99,87
15	Puskesmas Saronggi	1.451.908.457,00	1.447.588.457,00	99,70
16	Puskesmas Pamolokan	1.007.443.596,00	986.316.665,00	97,90
17	Puskesmas Dungkek	1.276.172.982,00	1.257.411.807,00	98,53
18	Puskesmas Ambunten	2.053.697.945,00	1.625.601.700,00	79,15
19	Puskesmas Pasongsongan	1.605.885.152,00	1.598.344.565,00	99,53
20	Puskesmas Batu Putih	1.335.945.139,00	1.250.829.868,00	93,63
21	Puskesmas Gapura	1.192.649.160,00	1.187.593.104,00	99,58
22	Puskesmas Guluk-Guluk	1.613.038.314,00	1.601.478.828,00	99,28
23	Puskesmas Ganding	1.375.260.562,00	1.322.333.344,00	96,15
24	Puskesmas Raas	2.011.242.586,00	2.007.794.400,00	99,83
25	Puskesmas Giligenting	1.388.272.047,00	1.378.175.200,00	99,27
26	Puskesmas Nonggunong	681.365.808,00	681.297.179,00	99,99
27	Puskesmas Gayam	2.042.860.056,00	1.922.415.260,00	94,10
28	Puskesmas Arjasa	3.990.965.613,00	3.720.111.900,00	93,21
29	Puskesmas Kangayan	1.089.911.203,00	1.044.931.012,00	95,87
30	Puskesmas Sapeken	2.914.889.065,00	2.911.088.160,00	99,87
31	Puskesmas Masalembu	679.721.068,00	656.970.681,00	96,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>55.278.243.485,00</b>	<b>47.958.346.506,00</b>	<b>86,76</b>

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>530.108.801.404,07</b>	<b>485.504.058.724,78</b>

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp530.108.801.404,07 atau 83,43% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp635.372.497.521,00 disebabkan karena terdapat efisiensi belanja dan terdapat belanja kegiatan yang tidak terealisasi sehingga menjadi utang retensi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp485.504.058.724,78 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021



sebesar Rp44.607.550.615,29 atau sebesar 9,19% disebabkan adanya tambahan alokasi anggaran belanja untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka:

1. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
2. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
3. Pemerintah daerah memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa sesuai dengan sumber dana, sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.2 Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Sumber Dana TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1	Belanja Barang dan Jasa APBD	423.860.175.350,00	381.852.683.310,47	90,09	370.666.008.354,78	11.186.674.955,69
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	177.297.785.371,00	114.041.581.293,60	64,32	78.835.740.278,00	35.205.841.015,60
3	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.214.536.800,00	34.214.536.800,00	100,00	36.002.310.092,00	(1.787.773.292,00)
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>635.372.497.521,00</b>	<b>530.108.801.404,07</b>	<b>83,43</b>	<b>485.504.058.724,78</b>	<b>44.604.742.679,29</b>

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.2.a Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Barang	65.360.749.970,00	59.822.391.632,50	91,53	54.561.406.755,45	5.260.984.877,05
2	Belanja Jasa	208.036.868.726,00	180.152.131.285,24	86,60	201.890.375.300,25	(21.738.244.015,01)
3	Belanja Pemeliharaan	21.566.517.032,00	21.098.093.081,73	97,83	20.993.941.287,08	104.151.794,65
4	Belanja Perjalanan Dinas	67.193.605.507,00	60.916.260.855,00	90,66	44.660.356.513,00	16.255.904.342,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.702.434.115,00	59.863.806.456,00	97,02	48.559.928.499,00	11.303.877.957,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.214.536.800,00	34.214.536.800,00	100,00	36.002.310.092,00	(1.787.773.292,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	177.297.785.371,00	114.041.581.293,60	64,32	78.835.740.278,00	35.205.841.015,60
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>635.372.497.521,00</b>	<b>530.108.801.404,07</b>	<b>83,43</b>	<b>485.504.058.724,78</b>	<b>44.604.742.679,29</b>

- Pada belanja barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.822.391.632,50 atau 91,53% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp65.360.749.970,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp5.260.984.877,05 mengalami peningkatan karena kompensasi listrik dan BBM dan untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
- Pada belanja jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp180.152.131.285,24 atau 86,60% dari jumlah yang dianggarkan



sebesar Rp208.036.868.726,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp21.735.436.079,01 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena mulai melandainya pandemi Covid-19 sehingga terdapat pengurangan khususnya pada belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja insentif tenaga kesehatan vaksinator serta faktor lainnya yaitu belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon dan air) bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan oleh semua OPD sebesar Rp834.880.825,00.

- Pada belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp21.098.093.081,73 atau 97,83% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp21.566.517.032,00 mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp104.151.794,65.
- Pada belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp60.916.260.855,00 atau 90,66% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp67.193.605.507,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp44.660.356.513,00 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena ada peningkatan anggaran perjalanan dinas PNS ini disebabkan telah melandainya kasus Covid-19 dan seiring kebijakan mobilitas yang semakin longgar. Faktor ini membuat PNS bisa kembali melakukan perjalanan dinas.
- Pada belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.863.806.456,00 atau 97,02% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp61.702.434.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.2.b Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2022**

NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>61.702.434.115,00</b>	<b>59.863.806.456,00</b>	<b>97,02</b>
<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak</b>	<b>53.567.441.380,00</b>	<b>51.832.102.992,00</b>	<b>96,76</b>
Dinas Pendidikan	218.750.112,00	216.065.000,00	98,77
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.014.400,00	15.955.000,00	99,63
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	6.650.000.000,00	6.650.000.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.883.900.000,00	9.749.100.000,00	98,64
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	36.000.110.604,00	34.404.889.185,00	95,57
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	60.884.000,00	60.838.000,00	99,92
Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	597.957.730,00	597.957.730,00	100,00
Sekretariat Daerah	120.218.950,00	117.842.577,00	98,02
Kecamatan Bluto	5.150.000,00	5.000.000,00	97,09
Kecamatan Rubaru	3.955.584,00	3.955.500,00	100,00
<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>8.134.992.735,00</b>	<b>8.031.703.464,00</b>	<b>98,73</b>
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.000.992.735,00	7.906.703.464,00	98,82
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	134.000.000,00	125.000.000,00	93,28

- Pada belanja barang dan jasa BOS pada 611 Sekolah Negeri di 27 Kecamatan pada Dinas Pendidikan anggaran yang ditetapkan sebesar



Rp34.214.536.800,00 dan terealisasi sebesar Rp34.214.536.800,00 atau 100% terdiri dari belanja persediaan sebesar Rp18.444.084.825,00, belanja Jasa sebesar Rp6.615.735.150,00, belanja pemeliharaan sebesar Rp8.883.173.325,00 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp271.543.500,00 (**rincian terlampir nomor 1.1.4**)

- Pada belanja barang dan jasa BLUD yang terdapat pada 30 Puskesmas di Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Moh Anwar terealisasi sebesar Rp114.041.581.293,00 atau 64,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp177.297.785.371,00 terdiri dari 30 Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB anggaran yang ditetapkan sebesar Rp Rp44.530.250.261,00 dan terealisasi sebesar Rp25.901.023.126,00 atau 58,17% terdiri dari belanja persediaan sebesar Rp12.592.300.951,00, belanja jasa sebesar Rp6.451.139.140,00, belanja pemeliharaan sebesar Rp5.963.991.949,00 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp893.591.086,00 sedangkan pada RSUD dr. H. Moh Anwar anggaran yang ditetapkan sebesar Rp132.767.535.110,00 dan terealisasi sebesar Rp88.140.558.167,60 atau 66,39% terdiri dari belanja persediaan sebesar Rp32.748.907.680,00, belanja jasa sebesar Rp46.452.210.839,00, belanja pemeliharaan sebesar Rp8.753.836.431,60 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp185.603.217,00, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.1.2.c Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD  
TA 2022**

No	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	RSUD dr. H. Moh. Anwar	132.767.535.110,00	88.140.558.167,60	66,39
2	Puskesmas Pragaan	2.343.969.513,00	1.457.466.359,00	62,18
3	Puskesmas Bluto	1.768.889.161,00	1.394.105.176,00	78,81
4	Puskesmas Kalianget	1.176.387.991,00	1.016.197.728,00	86,38
5	Puskesmas Talango	1.291.283.331,00	916.836.090,00	71,00
6	Puskesmas Batuan	368.324.094,00	271.172.808,00	73,62
7	Puskesmas Pandian	664.300.338,00	496.599.345,00	74,76
8	Puskesmas Rubaru	1.111.257.534,00	865.546.806,00	77,89
9	Puskesmas Legung	426.802.895,00	359.611.849,00	84,26
10	Puskesmas Dasuk	877.641.340,00	697.915.712,00	79,52
11	Puskesmas Manding	816.402.313,00	501.034.644,00	61,37
12	Puskesmas Moncek	946.381.962,00	762.073.036,00	80,52
13	Puskesmas Lenteng	1.067.516.245,00	709.472.307,00	66,46
14	Puskesmas Batang-Batang	1.077.296.133,00	687.547.582,00	63,82
15	Puskesmas Saronggi	2.868.268.652,00	1.166.537.618,00	40,67
16	Puskesmas Pamolokan	850.156.710,00	741.613.536,00	87,23
17	Puskesmas Dungkek	1.318.772.146,00	936.088.035,00	70,98
18	Puskesmas Ambunten	1.582.261.720,00	1.098.836.656,00	69,45
19	Puskesmas Pasongsongan	1.531.258.448,00	1.045.318.950,00	68,27
20	Puskesmas Batu Putih	1.445.558.676,00	1.074.284.330,00	74,32
21	Puskesmas Gapura	1.152.333.546,00	879.602.525,00	76,33
22	Puskesmas Guluk-Guluk	1.417.837.463,00	1.229.895.795,00	86,74
23	Puskesmas Ganding	1.507.223.175,00	825.569.662,00	54,77
24	Puskesmas Raas	3.201.468.416,00	730.830.832,00	22,83
25	Puskesmas Giligenting	1.510.065.746,00	611.745.772,00	40,51
26	Puskesmas Nonggunong	907.466.080,00	478.970.305,00	52,78
27	Puskesmas Gayam	2.739.778.914,00	618.205.772,00	22,56
28	Puskesmas Arjasa	3.452.060.529,00	2.186.043.148,00	63,33
29	Puskesmas Kangayan	1.235.622.367,00	791.225.954,00	64,03
30	Puskesmas Sapeken	3.046.045.567,00	1.038.216.943,00	34,08
31	Puskesmas Masalembu	827.619.256,00	312.457.851,00	37,75
	<b>JUMLAH</b>	<b>177.297.785.371,00</b>	<b>114.041.581.293,60</b>	<b>64,32</b>

#### 5.1.2.1.3 Bunga

Merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Pada Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terdapat belanja bunga.

#### 5.1.2.1.4 Subsidi

Merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Pada Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak terdapat belanja subsidi.



	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.1.5 Belanja Hibah</b>	<b>133.032.888.635,89</b>	<b>130.681.168.795,66</b>

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja hibah merupakan berasal dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No.36 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep, hibah berupa barang/uang berdasarkan DPA OPD yang terdapat pada kegiatan-kegiatan di OPD, dengan rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	613.700.002,00	550.357.249,89	89,68	6.670.733.584,20	(6.120.376.334,31)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	142.486.756.995,00	131.474.830.636,00	92,27	123.002.734.461,46	8.472.096.174,54
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.007.700.750,00	1.007.700.750,00	100,00	1.007.700.750,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>144.108.157.747,00</b>	<b>133.032.888.635,89</b>	<b>92,31</b>	<b>130.681.168.795,66</b>	<b>2.351.719.840,23</b>

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp133.032.888.635,89 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp144.108.157.747,00 disebabkan persyaratan pencairan telah memenuhi sebagaimana dalam Peraturan Bupati, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2021, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.351.719.840,23 atau 1,83% terutama pada Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Sedangkan rincian belanja hibah Tahun Anggaran 2022 yang terdapat pada OPD sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.1.5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per OPD TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Bantuan Hibah</b>	<b>144.108.157.747,00</b>	<b>133.032.888.635,89</b>	<b>92,31</b>
<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>613.700.002,00</b>	<b>610.357.249,89</b>	<b>99,46</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	400.000.002,00	398.557.249,89	99,64
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	213.700.000,00	211.800.000,00	99,11
<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,</b>	<b>142.486.756.995,00</b>	<b>131.414.830.636,00</b>	<b>92,23</b>
Dinas Pendidikan	59.214.207.428,00	56.186.402.154,00	94,89
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	261.000.000,00	143.834.549,00	55,11
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	8.754.000.687,00	5.650.198.560,00	64,54
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	17.981.036.960,00	16.136.288.000,00	89,74
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	20.953.088.800,00	18.952.588.800,00	90,45
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	15.500.576.725,00	15.147.488.100,00	97,72
Dinas Lingkungan Hidup	2.226.372.500,00	2.226.000.000,00	99,98
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	875.000.000,00	875.000.000,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.867.454.011,00	2.673.245.216,00	93,23
Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	4.758.161.200,00	4.663.161.200,00	98,00
Dinas Perikanan	5.620.608.684,00	5.353.122.957,00	95,24
Sekretariat Daerah	1.712.750.000,00	1.645.001.100,00	96,04
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	792.500.000,00	792.500.000,00	100,00
<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai</b>	<b>1.007.700.750,00</b>	<b>1.007.700.750,00</b>	<b>100,00</b>
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.007.700.750,00	1.007.700.750,00	100,00

### 1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di Kabupaten Sumenep. Realisasi Hibah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2022 sebesar Rp610.357.249,89, dari anggaran sebesar Rp613.700.002,00 atau 99,46%. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.1.5.1.1 Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2022**

No.	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	KET
1	Hibah kepada Kepolisian Resort Sumenep	0,00	3.900.000.000,00	
2	Hibah kepada Kodim 0827	0,00	600.000.000,00	
3	Hibah kepada Kejaksaan Negeri Sumenep	206.750.897,27	925.834.337,64	Hibah Barang
4	Hibah kepada Kodim 0827	0,00	223.998.106,56	
5	Hibah kepada Pengadilan Negeri Sumenep	191.806.352,62	98.804.140,00	Hibah Barang
6	Hibah kepada Rutan Sumenep	0,00	199.800.000,00	
7	Hibah kepada Polres Sumenep	211.800.000,00	722.297.000,00	Hibah Barang
	<b>Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>610.357.249,89</b>	<b>6.670.733.584,20</b>	



## 2. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia peraturan perundang-undangan. Realisasi Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 sebesar Rp131.414.830.636,00, dari anggaran sebesar Rp142.486.756.995,00 atau 92,23%. Dengan rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.5.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.385.000.000,00	26.995.000.000,00	98,58	46.390.560.789,00	(19.395.560.789,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.181.681.888,00	3.623.214.478,00	86,64		3.623.214.478,00
3	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.853.150.000,00	19.631.290.000,00	89,83		19.631.290.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.441.988.800,00	38.258.668.800,00	94,60	36.917.710.800,00	1.340.958.000,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.834.101.421,00	14.806.387.498,00	93,51	15.192.059.888,91	(385.672.390,91)
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	22.806.661.200,00	21.050.457.300,00	92,30	15.346.265.200,00	5.704.192.100,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	8.610.464.286,00	5.851.103.160,00	67,95	9.026.137.783,55	(3.175.034.623,55)
8	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	198.709.400,00	198.709.400,00	100,00		198.709.400,00
9	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	1.175.000.000,00	1.000.000.000,00	85,11	130.000.000,00	870.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>142.486.756.995,00</b>	<b>131.414.830.636,00</b>	<b>92,23</b>	<b>123.002.734.461,46</b>	<b>8.412.096.174,54</b>

## 3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah hibah yang diberikan kepada Partai Politik yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia peraturan perundang-undangan. Dengan rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.1.5.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Uang Kepada Partai Politik Tahun 2021	1.007.700.750,00	1.007.700.750,00	100,00	1.007.700.750,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.007.700.750,00</b>	<b>1.007.700.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.007.700.750,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022 sebesar Rp1.007.700.750,00, dari anggaran sebesar Rp1.007.700.750,00 atau 100,00%. Terdiri belanja hibah kepada Partai Politik Bulan Bintang sebesar Rp949.981.725,00 dan partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar Rp57.719.025,00.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>8.617.848.004,62</b>	<b>17.566.801.036,38</b>

Merupakan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No. 36 Tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep, bantuan sosial berupa barang/uang berdasarkan DPA OPD yang terdapat pada kegiatan-kegiatan di OPD yang terdiri dari:

**Tabel 5.1.2.1.6 Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			(Rp)	%		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.892.635.000,00	7.955.036.800,00	50,05	16.809.170.440,00	(8.854.133.640,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	669.735.000,00	662.811.204,62	98,97	757.630.596,38	(94.819.391,76)
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>16.562.370.000,00</b>	<b>8.617.848.004,62</b>	<b>52,03</b>	<b>17.566.801.036,38</b>	<b>(8.948.953.031,76)</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp8.617.848.004,62 atau 52,03% dari anggaran sebesar Rp16.562.370.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.948.953.031,76 atau 50,94% disebabkan BNBA penerima dana bantuan transport guru swasta tidak sesuai dengan usulannya sehingga tidak dapat terealisasi, Sedangkan rincian belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 yang terdapat pada OPD sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.1.6.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per OPD  
TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>16.562.370.000,00</b>	<b>8.617.848.004,62</b>	<b>52,03</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>15.892.635.000,00</b>	<b>7.955.036.800,00</b>	<b>50,05</b>
Dinas Pendidikan	8.011.400.000,00	413.600.000,00	5,16
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	3.565.000.000,00	3.445.000.000,00	96,63
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.053.965.000,00	924.167.000,00	87,68
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	81.070.000,00	77.069.800,00	95,07
Sekretariat Daerah	3.078.000.000,00	2.992.000.000,00	97,21
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	<b>669.735.000,00</b>	<b>662.811.204,62</b>	<b>98,97</b>
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	669.735.000,00	662.811.204,62	98,97

### 1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2022 sebesar Rp7.955.036.800,00 atau 50,05% dari anggaran sebesar Rp15.892.635.000,00. Dengan rincian belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.6.1.1 Anggaran dan Belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.715.600.000,00	7.791.050.000,00	49,58	16.628.250.000,00	(8.188.500.000,00)
	Dinas Pendidikan	8.011.400.000,00	413.600.000,00	5,16	7.926.000.000,00	(7.512.400.000,00)
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	3.565.000.000,00	3.445.000.000,00	96,63	3.707.900.000,00	(262.900.000,00)
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	958.000.000,00	837.250.000,00	87,40	2.351.750.000,00	(1.514.500.000,00)
	Sekretariat Daerah	3.078.000.000,00	2.992.000.000,00	97,21	1.993.900.000,00	998.100.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00		103.200.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				399.000.000,00	(399.000.000,00)
	Bakesbangpol				6.900.000,00	(6.900.000,00)
	Kecamatan Kota				242.800.000,00	(242.800.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	177.035.000,00	163.986.800,00	92,63	180.920.440,00	(16.933.640,00)
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	95.965.000,00	86.917.000,00	90,57	32.880.000,00	54.037.000,00
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	81.070.000,00	77.069.800,00	95,07	120.890.440,00	(43.820.640,00)
	Sekretariat Daerah				27.150.000,00	(27.150.000,00)
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>		<b>15.892.635.000,00</b>	<b>7.955.036.800,00</b>	<b>50,05</b>	<b>16.809.170.440,00</b>	<b>(8.205.433.640,00)</b>

### 2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Tahun 2022 sebesar Rp662.811.204,62 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp669.735.000,00 yang terdapat pada DPMD. Dengan rincian belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.1.6.1.2 Anggaran dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	669.735.000,00	662.811.204,62	98,97	757.630.596,38	(94.819.391,76)
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	<b>669.735.000,00</b>	<b>662.811.204,62</b>	<b>98,97</b>	<b>757.630.596,38</b>	<b>(94.819.391,76)</b>

**TA 2022**

**TA 2021**

**(Rp)**

**(Rp)**

**5.1.2.2 Belanja Modal**

**197.059.169.131,59**

**276.613.588.440,79**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp197.059.169.131,59 atau sebesar 80,88% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp243.651.232.729,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2021, realisasi belanja modal pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp79.104.419.309,20 atau 28,64% akibat *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022, dengan rincian realisasi belanja modal dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Modal Tanah	2.267.792.640,00	2.011.296.640,00	88,69	20.507.959.745,00	(18.496.663.105,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.529.463.726,00	57.821.545.587,70	76,55	60.894.244.152,38	(3.072.698.564,68)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.994.304.499,00	57.853.492.088,87	94,85	79.549.145.995,68	(21.695.653.906,81)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.713.309.382,00	74.424.676.997,02	81,15	111.178.874.558,98	(36.754.197.561,96)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.146.362.482,00	4.948.157.818,00	37,64	4.033.363.988,75	914.793.829,25
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>243.651.232.729,00</b>	<b>197.059.169.131,59</b>	<b>80,88</b>	<b>276.163.588.440,79</b>	<b>(79.104.419.309,20)</b>

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan sumber dana sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.a Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sumber Dana TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Modal APBD	194.677.817.726,00	172.590.534.005,59	88,65	256.179.284.864,79	(83.588.750.859,2000)
2	Belanja Modal BLUD	17.166.633.803,00	12.173.959.709,00	70,92	5.206.018.927,00	6.967.940.782,0000
3	Belanja Modal BOS	31.806.781.200,00	12.307.949.417,00	38,70	15.228.284.649,00	(2.920.335.232,0000)
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>243.651.232.729,00</b>	<b>197.072.443.131,59</b>	<b>80,88</b>	<b>276.613.588.440,79</b>	<b>6.427.142.330,28</b>

Anggaran dan realisasi belanja modal APBD terealisasi sebesar Rp172.590.534.005,59 atau 88,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp194.677.817.726,00, untuk belanja modal BLUD terdapat pada 30 Puskesmas di Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. Moh Anwar, pada 30 Puskesmas di Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp8.114.598.761,00 atau 64,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.615.508.593,00 sedangkan pada RSUD dr. H. Moh Anwar terealisasi sebesar Rp4.059.360.948,00 atau 89,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.551.125.210,00 dan untuk belanja modal BOS pada 611 Sekolah Negeri



di 27 Kecamatan pada Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp12.307.949.417,00 atau 38,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.806.781.200,00 (**rincian terlampir nomor 1.1.1**)

Penjelasan lebih lanjut realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.1 Belanja Tanah</b>	<b>2.011.296.640,00</b>	<b>20.507.959.745,66</b>

Realisasi Belanja Pengadaan Tanah Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.011.296.640,00 atau sebesar 88,69% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.267.792.640,00. Jika dibandingkan Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp18.496.663.105,00 atau sebesar 90,19%, disebabkan karena pengurangan atau *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Modal Tanah Persil	1.374.000.000,00	1.142.140.000,00	83,13	16.257.799.745,00	(15.115.659.745,00)
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	277.442.640,00	265.133.640,00	95,56	199.850.000,00	65.283.640,00
3	Belanja Modal Lapangan	616.350.000,00	604.023.000,00	98,00	4.050.310.000,00	(3.446.287.000,00)
	<b>Jumlah Belanja Modal Tanah</b>	<b>2.267.792.640,00</b>	<b>2.011.296.640,00</b>	<b>88,69</b>	<b>20.507.959.745,00</b>	<b>(18.496.663.105,00)</b>

Realisasi Belanja Pengadaan Tanah Tahun 2022 terdapat pada OPD:

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.142.140.000,00 untuk Bangunan Tempat Kerja.
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp187.671.000,00 untuk Belanja modal non persil dan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp77.462.640,00 untuk Belanja modal non persil.
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp604.023.000,00 untuk Jalan.



	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>57.821.545.587,70</b>	<b>20.894.244.152,38</b>

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebesar Rp57.821.545.587,70 atau sebesar 76,55% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp75.529.463.726,00. Jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.072.698.564,68 atau sebesar 22,00% akibat *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	282.218.926,00	272.324.550,00	96,49	885.990.800,00	(613.666.250,00)
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.431.450.000,00	1.358.235.700,00	94,89	5.390.278.499,90	(4.032.042.799,90)
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	153.600.000,00	151.064.300,00	0,00	0,00	151.064.300,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00	173.410.380,00	(168.660.380,00)
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	219.832.000,00	219.770.000,00	99,97	1.608.151.000,00	(1.388.381.000,00)
6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.056.139.600,00	2.908.530.976,00	95,17	2.934.349.205,00	(25.818.229,00)
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	9.228.215.150,00	8.386.965.829,00	90,88	16.668.150.060,43	(8.281.184.231,43)
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.582.870.148,00	2.327.460.271,00	90,11	3.591.509.325,00	(1.264.049.054,00)
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.348.387.137,00	21.059.776.077,60	98,65	9.489.262.872,94	11.570.513.204,66
10	Belanja Modal Alat-alat Olah Raga	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	(3.550.000,00)
11	Belanja Modal Perawatan dan Mesin BOS	19.524.798.000,00	8.213.380.579,00	42,07	12.008.756.749,00	(3.795.376.170,00)
12	Belanja Modal Perawatan dan Mesin BLUD	15.378.080.469,00	10.972.324.580,00	71,35	5.206.018.927,00	5.766.305.653,00
13	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	317.447.580,00	298.072.050,00	93,90	2.795.391.533,11	(2.497.319.483,11)
14	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	71.785.800,00	(71.785.800,00)
15	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.752.924.716,00	1.400.989.175,10	79,92		1.400.989.175,10
16	Belanja Modal Rambu-Rambu	248.500.000,00	247.901.500,00	99,76	67.639.000,00	180.262.500,00
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>75.529.463.726,00</b>	<b>57.821.545.587,70</b>	<b>76,55</b>	<b>60.894.244.152,38</b>	<b>(3.072.698.564,68)</b>

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>57.853.492.088,87</b>	<b>79.549.145.995,68</b>

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp57.853.492.088,87 atau sebesar 94,85% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp60.994.304.499,00. Jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp21.695.653.906,81 atau sebesar 27,27%, akibat *Refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	60.176.966.265,00	57.417.642.584,87	95,41	79.148.625.175,02	(21.730.982.590,15)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.805.900,00	0,00	0,00	400.520.820,66	(400.520.820,66)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	797.532.334,00	435.849.504,00	54,65	0,00	435.849.504,00
	<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>60.994.304.499,00</b>	<b>57.853.492.088,87</b>	<b>94,85</b>	<b>79.549.145.995,68</b>	<b>(21.695.653.906,81)</b>



	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>74.424.676.997,02</b>	<b>111.178.874.558,98</b>

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 adalah sebesar Rp74.424.676.997,02 atau sebesar 81,15% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp91.713.309.382,00. Jika dibandingkan Tahun 2021 terjadi penurunan Rp36.754.197.561,96 sebesar 33,06%, akibat Refocussing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.485.104.775,00	51.514.348.005,46	78,67	89.552.446.528,00	(38.038.098.522,54)
2	Belanja Modal Bangunan Air	23.654.701.032,00	21.071.020.290,05	89,08	18.836.177.642,13	2.234.842.647,92
3	Belanja Modal Instalasi	1.953.346.575,00	1.439.403.076,51	73,69	2.247.229.370,85	(807.826.294,34)
4	Belanja Modal Jaringan	29.136.000,00	29.120.000,00	99,95	543.021.018,00	(513.901.018,00)
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	591.021.000,00	370.785.625,00	62,74	0,00	370.785.625,00
	<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>91.713.309.382,00</b>	<b>74.424.676.997,02</b>	<b>81,15</b>	<b>111.178.874.558,98</b>	<b>(36.754.197.561,96)</b>

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<b>4.948.157.818,00</b>	<b>79.549.145.995,68</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.948.157.818,00 atau sebesar 37,64% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp13.146.362.482,00. Jika dibandingkan Tahun 2021 terjadi peningkatan Rp464.793.829,25 sebesar 10,37%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	314.777.282,00	309.448.980,00	98,31	1.237.835.088,75	(928.386.108,75)
2	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70	7.518.000,00	92.182.000,00
3	Belanja Modal Biota Perairan	47.952.000,00	47.800.000,00	99,68	0,00	47.800.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	1.650.000,00	1.640.000,00	99,39	18.483.000,00	(16.843.000,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.281.983.200,00	4.094.568.838,00	33,34	3.219.527.900,00	875.040.938,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	400.000.000,00	395.000.000,00	98,75	0,00	395.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>13.146.362.482,00</b>	<b>4.948.157.818,00</b>	<b>37,64</b>	<b>4.483.363.988,75</b>	<b>464.793.829,25</b>

Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOS pada 611 Sekolah Negeri di 27 Kecamatan pada Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp4.094.568.838,00 atau 33,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.281.983.200,00, terdiri dari bahan perpustakaan sebesar Rp3.849.393.838,00 dan barang bercorak kesenian kebudayaan dan olahraga sebesar Rp245.175.000,00.



	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga</b>	<b>12.437.756.558,00</b>	<b>18.021.265.024,00</b>

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp22.250.000.000,00 sedangkan untuk realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp12.437.756.558,00 atau sebesar 55,90%. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 khusus untuk penanganan *Covid-19* sebesar Rp8.243.744.000,00 dan belanja tidak terduga lainnya (Non *Covid-19*) sebesar Rp4.194.012.558,00. Dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Belanja Tidak Terduga	22.250.000.000,00	12.437.756.558,00	55,90	18.021.265.024,00	(5.583.508.466,00)
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>22.250.000.000,00</b>	<b>12.437.756.558,00</b>	<b>55,90</b>	<b>18.021.265.024,00</b>	<b>(5.583.508.466,00)</b>

Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan dampak pandemi *Covid-19* terdapat pada beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3.a Penjabaran Belanja Tidak Terduga Untuk Mendukung Penanganan Dampak Pandemi Covid-19**

No	URAIAN	SP2D TU/LS		Realisasi 2022	Sisa Dana	Realisasi 2021
		NO SP2D	JUMLAH			
1	RSUD. H. MOH. Anwar	05987/SP2D-TU/2022	538.577.106,00	429.060.000,00	109.517.106,00	2.214.485.455,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	08201/SP2D-TU/2022	6.253.918.240,00	6.133.173.000,00	120.745.240,00	5.282.089.025,00
3	Dinas Perhubungan (Dishub)	-	0,00	0,00	0,00	100.875.000,00
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	-	0,00	0,00	0,00	100.400.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	-	0,00	0,00	0,00	287.300.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16742/SP2D-LS/2022	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	131.750.000,00
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	06711/SP2D-TU/2022	25.400.000,00	7.575.000,00	17.825.000,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	07499/SP2D-TU/2022	78.822.000,00	78.686.000,00	136.000,00	8.921.230.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	05629/SP2D-TU/2022	536.700.000,00	536.700.000,00	0,00	0,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	04791/SP2D-TU/2022	250.725.000,00	250.725.000,00	0,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	04176/SP2D-TU/2022	91.322.000,00	91.250.000,00	72.000,00	0,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	03494/SP2D-TU/2022	712.575.000,00	712.575.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>8.492.039.346,00</b>	<b>8.243.744.000,00</b>	<b>248.295.346,00</b>	<b>17.038.129.480,00</b>

Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (*Covid-19*) sebesar Rp8.243.744.000,00 dari SP2D-TU sebesar Rp8.492.039.346,00 terdapat sisa sebesar Rp248.295.346,00 yang telah dikembalikan ke kasda pada tahun berjalan. Adapun rincian per OPD untuk Belanja Tidak Terduga Lainnya (Non *Covid-19*) sebagai berikut:



**Tabel 5.1.2.3.b Penjabaran Belanja Tidak Terduga Lainnya (Non Covid-19)**

No	URAIAN	JUMLAH
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	2.015.403.558,00
2	RSUD Dr. H. Moh. Anwar	77.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	365.800.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.035.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.701.774.000,00
JUMLAH		4.194.012.558,00

Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga lainnya (Non Covid-19) sebesar Rp4.194.012.558,00 terdapat pada beberapa OPD diantaranya untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus TA 2021 dan BOS TA 2011 pada BPPKAD sebesar Rp2.015.403.558,00, Bantuan untuk Penanganan Pasien Narkoba sebesar Rp77.000.000,00 pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar, Bantuan makanan dan minuman Penumpang Terlantar sebesar Rp34.035.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bantuan Korban Bencana Alam sebesar Rp365.800.000,00 pada BPBD dan belanja mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Kabupaten Sumenep yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan kerugian material yang besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit mulut dan kuku sebesar Rp1.701.774.000,00 sesuai dengan Peraturan Bupati No.188/320/KEP/430.013/2022 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Sumenep.

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.3 BELANJA TRANSFER</b>	<b>534.271.891.607,00</b>	<b>533.428.044.270,00</b>

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil pajak dan bukan pajak kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Realisasi Belanja Transfer selama tahun 2022 sebesar Rp534.271.891.607,00 atau 99,74% dari anggaran sebesar Rp535.665.629.430,00 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp843.847.337,00 karena adanya peningkatan alokasi transfer bagi hasil maupun transfer bantuan keuangan kepada pemerintah desa baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten maupun Pusat, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	<b>Belanja Bagi Hasil</b>					
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.854.006.000,00	2.818.561.000,00	98,76	2.311.910.000,00	506.651.000,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	743.994.000,00	734.752.000,00	98,76	990.424.000,00	(255.672.000,00)
2	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>					
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	250.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	531.817.629.430,00	530.468.578.607,00	99,75	530.125.710.270,00	342.868.337,00
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>535.665.629.430,00</b>	<b>534.271.891.607,00</b>	<b>99,74</b>	<b>533.428.044.270,00</b>	<b>843.847.337,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.3.1 Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>3.553.313.000,00</b>	<b>3.302.334.000,00</b>

Pada Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada DPA BPPKAD dengan *leading sector* BPPKAD. Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp2.818.561.000,00 atau sebesar 98,76% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.854.006.000,00. Sedangkan pada Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp734.752.000,00 atau sebesar 98,76% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp743.994.000,00 sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No. 92 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk kegiatan pendukung pemungutan pajak daerah dan retribusi di Desa setempat dan kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.3.1 Penggunaan Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2022**

NO.	URAIAN	ALOKASI TOTAL			REALISASI		
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	AMBUNTEN	87.970.000,00	22.932.000,00	110.902.000,00	87.970.000,00	22.932.000,00	110.902.000,00
2	ARJASA	76.424.000,00	19.922.000,00	96.346.000,00	76.424.000,00	19.922.000,00	96.346.000,00
3	BATANG BATANG	131.761.000,00	34.349.000,00	166.110.000,00	131.761.000,00	34.349.000,00	166.110.000,00
4	BATUAN	124.823.000,00	32.538.000,00	157.361.000,00	124.823.000,00	32.538.000,00	157.361.000,00
5	BATUPUTIH	198.049.000,00	51.630.000,00	249.679.000,00	198.049.000,00	51.630.000,00	249.679.000,00
6	BLUTO	126.634.000,00	33.009.000,00	159.643.000,00	126.634.000,00	33.009.000,00	159.643.000,00
7	DASUK	61.583.000,00	16.056.000,00	77.639.000,00	29.927.000,00	7.802.000,00	37.729.000,00
8	DUNGKEK	59.631.000,00	15.547.000,00	75.178.000,00	59.631.000,00	15.547.000,00	75.178.000,00
9	GANDING	207.975.000,00	54.216.000,00	262.191.000,00	207.975.000,00	54.216.000,00	262.191.000,00
10	GAPURA	192.757.000,00	50.248.000,00	243.005.000,00	192.757.000,00	50.248.000,00	243.005.000,00
11	GAYAM	101.233.000,00	26.389.000,00	127.622.000,00	101.233.000,00	26.389.000,00	127.622.000,00
12	GILIGENTING	78.688.000,00	20.513.000,00	99.201.000,00	78.688.000,00	20.513.000,00	99.201.000,00
13	GULUK - GULUK	87.971.000,00	22.933.000,00	110.904.000,00	84.182.000,00	21.945.000,00	106.127.000,00
14	KALIANGET	213.004.000,00	55.529.000,00	268.533.000,00	213.004.000,00	55.529.000,00	268.533.000,00
15	KANGAYAN	32.454.000,00	8.461.000,00	40.915.000,00	32.454.000,00	8.461.000,00	40.915.000,00
16	KOTA SUMENEP	324.927.000,00	84.702.000,00	409.629.000,00	324.927.000,00	84.702.000,00	409.629.000,00
17	LENTENG	94.458.000,00	24.625.000,00	119.083.000,00	94.458.000,00	24.625.000,00	119.083.000,00
18	MANDING	61.782.000,00	16.106.000,00	77.888.000,00	61.782.000,00	16.106.000,00	77.888.000,00
19	MASALEMBU	20.723.000,00	5.402.000,00	26.125.000,00	20.723.000,00	5.402.000,00	26.125.000,00
20	NONGGUNONG	58.209.000,00	15.174.000,00	73.383.000,00	58.209.000,00	15.174.000,00	73.383.000,00
21	PASONGSONGAN	43.904.000,00	11.443.000,00	55.347.000,00	43.904.000,00	11.443.000,00	55.347.000,00
22	PRAGAAN	139.202.000,00	36.286.000,00	175.488.000,00	139.202.000,00	36.286.000,00	175.488.000,00
23	RA'AS	39.655.000,00	10.338.000,00	49.993.000,00	39.655.000,00	10.338.000,00	49.993.000,00
24	RUBARU	56.190.000,00	14.647.000,00	70.837.000,00	56.190.000,00	14.647.000,00	70.837.000,00
25	SAPEKEN	44.627.000,00	11.634.000,00	56.261.000,00	44.627.000,00	11.634.000,00	56.261.000,00
26	SARONGGI	149.027.000,00	38.848.000,00	187.875.000,00	149.027.000,00	38.848.000,00	187.875.000,00
27	TALANGO	40.345.000,00	10.517.000,00	50.862.000,00	40.345.000,00	10.517.000,00	50.862.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.854.006.000,00</b>	<b>743.994.000,00</b>	<b>3.598.000.000,00</b>	<b>2.818.561.000,00</b>	<b>734.752.000,00</b>	<b>3.553.313.000,00</b>

**TA 2022**

**TA 2021**

**(Rp)**

**(Rp)**

**5.1.3.2 Belanja Transfer Bantuan Keuangan 530.718.578.607,00 530.125.710.270,00**

Belanja Transfer/Bantuan Keuangan Tahun 2022 terdiri dari Belanja Transfer/Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada DPA BPPKAD dengan leading sector BPPKAD. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp250.000.000,00 dengan nomor SP2D 17138/SP2DLS/2022 tanggal 21 Desember 2022 dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp250.000.000,00 atau sebesar 100% merupakan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Cianjur untuk Penanganan Masyarakat terdampak Bencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Surat Edaran Nomor 900.1.1/8479/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

Pada Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp530.468.578.607,00 atau sebesar 99,75% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar



Rp531.817.629.430,00 terdiri dari Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp464.122.178.607,00 atau sebesar 99,92% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp464.491.229.430,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp66.346.400.000,00 atau sebesar 98,54% dari anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp67.326.400.000,00 sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep. Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Sumenep diperuntukkan untuk 27 Kecamatan atau 330 Pemerintah Desa yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke (Rekening Kas Desa). Alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp332.807.461.000,00 dan terealisasi sebesar Rp332.807.461.000,00 dengan output kegiatan berupa pembangunan di desa meliputi pembangunan Jalan Pemukiman, Jembatan Desa, dan pembangunan lain, serta Tersalurkanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022. Rincian alokasi anggaran serta realisasi Bantuan Keuangan ke Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3.2.1 Penjabaran Alokasi Anggaran Serta Realisasi Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2022 dan TA 2021**

NO	KECAMATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2021
1	KOTA SUMENEP	10.721.673.000,00	10.721.673.000,00	-	100,00	10.488.985.000,00
2	KALIANGET	7.388.044.000,00	7.388.044.000,00	-	100,00	7.163.522.000,00
3	MANDING	9.655.281.000,00	9.655.281.000,00	-	100,00	10.339.554.000,00
4	TALANGO	8.935.642.000,00	8.935.642.000,00	-	100,00	8.326.025.000,00
5	BLUTO	19.665.005.000,00	19.665.005.000,00	-	100,00	20.169.442.000,00
6	SARONGGI	13.331.458.000,00	13.331.458.000,00	-	100,00	13.247.790.000,00
7	LENTENG	18.873.718.000,00	18.873.718.000,00	-	100,00	19.054.900.000,00
8	GILI GENTING	8.069.069.000,00	8.069.069.000,00	-	100,00	8.175.321.000,00
9	GULUK-GULUK	16.012.761.000,00	16.012.761.000,00	-	100,00	15.212.463.000,00
10	GANDING	13.319.870.000,00	13.319.870.000,00	-	100,00	13.224.957.000,00
11	PRAGAAN	16.271.827.000,00	16.271.827.000,00	-	100,00	15.288.409.000,00
12	AMBUNTEN	14.575.879.000,00	14.575.879.000,00	-	100,00	15.617.056.000,00
13	PASONGSONGAN	12.659.611.000,00	12.659.611.000,00	-	100,00	12.917.113.000,00
14	DASUK	12.400.988.000,00	12.400.988.000,00	-	100,00	13.294.105.000,00
15	RUBARU	12.658.288.000,00	12.658.288.000,00	-	100,00	12.122.248.000,00
16	BATANG BATANG	17.482.592.000,00	17.482.592.000,00	-	100,00	16.770.541.000,00
17	BATUPUTIH	14.072.248.000,00	14.072.248.000,00	-	100,00	14.816.865.000,00
18	DUNGKEK	12.681.922.000,00	12.681.922.000,00	-	100,00	12.676.468.000,00
19	GAPURA	14.045.650.000,00	14.045.650.000,00	-	100,00	14.589.080.000,00
20	GAYAM	10.589.045.000,00	10.589.045.000,00	-	100,00	11.237.373.000,00
21	NONGGUNONG	6.877.569.000,00	6.877.569.000,00	-	100,00	7.432.183.000,00
22	RAAS	10.544.472.000,00	10.544.472.000,00	-	100,00	10.552.296.000,00
23	MASALEMBU	4.199.522.000,00	4.199.522.000,00	-	100,00	4.499.593.000,00
24	ARJASA	19.587.259.000,00	19.587.259.000,00	-	100,00	19.980.012.000,00
25	SAPEKEN	13.854.081.000,00	13.854.081.000,00	-	100,00	14.777.652.000,00
26	BATUAN	5.111.445.000,00	5.111.445.000,00	-	100,00	5.530.165.000,00
27	KANGAYAN	9.222.542.000,00	9.222.542.000,00	-	100,00	10.215.982.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>332.807.461.000,00</b>	<b>332.807.461.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>337.720.100.000,00</b>



Sedangkan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD. Pada tahun 2022 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di 330 Pemerintah Desa yang tersebar di 27 Kecamatan wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke (Rekening Kas Desa) sebesar Rp131.683.768.430,00 dan terealisasi sebesar Rp131.314.717.607,00 dengan output pelaksanaan kegiatan APBDes. Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
- b. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/570/KEP/435.013/2021 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Rincian alokasi anggaran serta realisasi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa (daftar terlampir nomor 1.1.3):

**Tabel 5.1.3.2.1.a Penjabaran Alokasi Anggaran Serta Realisasi Bantuan Keuangan Umum TA 2022 dan TA 2021**

NO	KECAMATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2021
1	KOTA SUMENEP	4.500.316.000,00	4.491.852.500,00	(8.463.500,00)	99,81	4.473.143.500,00
2	KALIANGET	2.691.465.000,00	2.689.548.000,00	(1.917.000,00)	99,93	2.668.419.000,00
3	MANDING	4.311.828.000,00	4.305.293.500,00	(6.534.500,00)	99,85	4.160.439.000,00
4	TALANGO	3.864.215.000,00	3.852.466.000,00	(11.749.000,00)	99,70	3.817.669.000,00
5	BLUTO	6.986.591.000,00	6.979.711.200,00	(6.879.800,00)	99,90	6.779.516.500,00
6	SARONGGI	5.246.052.000,00	5.239.358.266,00	(6.693.734,00)	99,87	5.125.215.500,00
7	LENTENG	7.549.819.000,00	7.533.566.500,00	(16.252.500,00)	99,78	7.409.206.983,00
8	GILI GENTING	3.277.375.000,00	3.271.625.289,00	(5.749.711,00)	99,82	3.249.746.815,00
9	GULUK-GULUK	5.167.643.000,00	5.154.562.000,00	(13.081.000,00)	99,75	5.035.033.000,00
10	GANDING	5.672.945.000,00	5.658.071.766,00	(14.873.234,00)	99,74	5.581.050.000,00
11	PRAGAAN	5.789.382.000,00	5.777.289.289,00	(12.092.711,00)	99,79	5.723.060.500,00
12	AMBUNTEN	5.474.249.000,00	5.457.940.500,00	(16.308.500,00)	99,70	5.348.650.710,00
13	PASONGSONGAN	4.637.045.000,00	4.612.242.500,00	(24.802.500,00)	99,47	4.570.788.000,00
14	DASUK	5.464.519.000,00	5.452.999.000,00	(11.520.000,00)	99,79	5.491.389.500,00
15	RUBARU	4.101.347.000,00	4.088.286.367,00	(13.060.633,00)	99,68	4.038.571.000,00
16	BATANG BATANG	6.959.151.000,00	6.940.921.500,00	(18.229.500,00)	99,74	6.882.276.020,00
17	BATUPUTIH	5.921.206.000,00	5.903.254.000,00	(17.952.000,00)	99,70	5.792.408.063,00
18	DUNGKEK	5.789.938.000,00	5.778.039.500,00	(11.898.500,00)	99,79	5.658.133.000,00
19	GAPURA	6.067.441.000,00	6.052.296.000,00	(15.145.000,00)	99,75	5.915.392.000,00
20	GAYAM	4.228.297.000,00	4.219.729.000,00	(8.568.000,00)	99,80	4.159.402.500,00
21	NONGGUNONG	2.882.390.000,00	2.875.559.500,00	(6.830.500,00)	99,76	2.820.253.249,00
22	RAAS	3.526.914.000,00	3.506.681.500,00	(20.232.500,00)	99,43	3.492.378.000,00
23	MASALEMBU	1.419.656.000,00	1.411.283.500,00	(8.372.500,00)	99,41	1.372.455.500,00
24	ARJASA	9.295.497.000,00	9.251.574.500,00	(43.922.500,00)	99,53	9.162.822.000,00
25	SAPEKEN	4.766.302.000,00	4.749.425.000,00	(16.877.000,00)	99,65	4.624.988.000,00
26	BATUAN	2.434.313.430,00	2.432.019.930,00	(2.293.500,00)	99,91	2.392.034.000,00
27	KANGAYAN	3.657.872.000,00	3.629.121.000,00	(28.751.000,00)	99,21	3.555.522.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>131.683.768.430,00</b>	<b>131.314.717.607,00</b>	<b>(369.050.823,00)</b>	<b>99,72</b>	<b>129.299.963.340,00</b>

Dan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp67.326.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.346.400.000,00, dengan rincian SKPD sebagai berikut:



**Tabel 5.1.3.2.1.b Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2022**

NO	KECAMATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2021
1	KOTA SUMENEP	1.190.000.000,00	1.080.000.000,00	(110.000.000,00)	90,76	1.442.715.750,00
2	KALIANGET	470.000.000,00	470.000.000,00	-	100,00	745.218.750,00
3	MANDING	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	-	100,00	2.171.422.000,00
4	TALANGO	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00	-	100,00	2.241.479.000,00
5	BLUTO	7.060.000.000,00	6.960.000.000,00	(100.000.000,00)	98,58	5.935.732.750,00
6	SARONGGI	2.440.000.000,00	2.440.000.000,00	-	100,00	2.520.390.250,00
7	LENTENG	3.705.000.000,00	3.655.000.000,00	(50.000.000,00)	98,65	5.017.412.000,00
8	GILI GENTING	280.000.000,00	280.000.000,00	-	100,00	820.365.750,00
9	GULUK-GULUK	1.720.000.000,00	1.720.000.000,00	-	100,00	2.097.496.000,00
10	GANDING	2.140.000.000,00	2.140.000.000,00	-	100,00	3.422.079.500,00
11	PRAGAAN	3.665.000.000,00	3.665.000.000,00	-	100,00	2.579.691.250,00
12	AMBUNTEN	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	-	100,00	4.198.299.250,00
13	PASONGSONGAN	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	-	100,00	3.300.728.500,00
14	DASUK	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00	604.446.250,00
15	RUBARU	4.266.400.000,00	4.266.400.000,00	-	100,00	3.642.331.750,00
16	BATANG BATANG	2.565.000.000,00	2.465.000.000,00	(100.000.000,00)	96,10	1.538.084.250,00
17	BATUPUTIH	1.490.000.000,00	1.490.000.000,00	-	100,00	1.836.631.500,00
18	DUNGKEK	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	-	100,00	1.257.567.250,00
19	GAPURA	1.395.000.000,00	995.000.000,00	(400.000.000,00)	71,33	748.006.250,00
20	GAYAM	4.350.000.000,00	4.350.000.000,00	-	100,00	2.547.007.000,00
21	NONGGUNONG	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	-	100,00	480.769.250,00
22	RAAS	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	-	100,00	1.378.022.090,00
23	MASALEMBU	2.620.000.000,00	2.520.000.000,00	(100.000.000,00)	96,18	2.382.467.500,00
24	ARJASA	3.515.000.000,00	3.515.000.000,00	-	100,00	3.627.676.750,00
25	SAPEKEN	6.255.000.000,00	6.255.000.000,00	-	100,00	4.380.587.090,00
26	BATUAN	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00	622.335.000,00
27	KANGAYAN	890.000.000,00	770.000.000,00	(120.000.000,00)	86,52	1.566.684.250,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>67.326.400.000,00</b>	<b>66.346.400.000,00</b>	<b>(980.000.000,00)</b>	<b>98,54</b>	<b>63.105.646.930,00</b>

**Tabel 5.1.3.2.1.c Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus per SKPD TA 2022**

NO	SKPD	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI PAK	REALISASI TAHAP 1	REALISASI TAHAP 2	REALISASI TOTAL	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 3 - 6	8 = 6/3 x 100	
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	190.000.000,00	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	615.000.000,00	0,00	1,00
2	Dinas Kelangkaan Pangan Dan Pertanian	1.650.000.000,00	5.200.000.000,00	5.170.000.000,00	0,00	5.170.000.000,00	30.000.000,00	0,99
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	1,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	35.381.400.000,00	48.186.400.000,00	47.486.400.000,00	0,00	47.486.400.000,00	700.000.000,00	0,99
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.091.625.000,00	5.605.000.000,00	5.605.000.000,00	0,00	5.605.000.000,00	0,00	1,00
6	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	2.700.000.000,00	5.390.000.000,00	4.565.000.000,00	675.000.000,00	5.240.000.000,00	150.000.000,00	0,97
7	Dinas Perikanan	640.000.000,00	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	1.040.000.000,00	0,00	1,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	250.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	0,00	1,00
9	Sekretariat Daerah	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	1,00
10	Dinas Kesehatan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	1,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.443.025.000,00</b>	<b>67.326.400.000,00</b>	<b>65.571.400.000,00</b>	<b>775.000.000,00</b>	<b>66.346.400.000,00</b>	<b>980.000.000,00</b>	<b>0,99</b>

## 5.1.4 PEMBIAYAAN

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>375.069.287.119,72</b>	<b>395.087.641.235,64</b>

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penjabaran pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022. Realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar



Rp400.069.287.119,72 atau 100,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp399.997.727.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.018.354.115,92 atau 0,09% dari realisasi tahun 2021 Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 0,44% dari anggaran sebesar Rp26.225.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 0,44% dari realisasi tahun anggaran 2021 sehingga terdapat realisasi pembiayaan netto pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp375.069.287.119,72 atau 100,35% dari anggaran sebesar Rp373.772.727.120,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp20.018.354.115,92 atau 5,07% dibandingkan realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Penerimaan Pembiayaan	399.997.727.120,00	400.069.287.119,72	100,02	440.087.641.235,64	(40.018.354.115,92)
2	Pengeluaran Pembiayaan	26.225.000.000,00	25.000.000.000,00	95,33	45.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		<b>373.772.727.120,00</b>	<b>375.069.287.119,72</b>	<b>100,35</b>	<b>395.087.641.235,64</b>	<b>(20.018.354.115,92)</b>

**TA 2022**

**TA 2021**

**(Rp)**

**(Rp)**

**5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan**

**400.069.287.119,72**

**440.087.641.235,64**

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp400.069.287.119,72 atau sebesar 100,02% dari anggaran sebesar Rp399.997.727.120,00. Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 dan Realisasi TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	399.997.727.120,00	399.997.727.119,72	100,00	439.938.154.562,64	(39.940.427.442,92)
2	Penerimaan Kembali dari Pemberian Pinjaman	0,00	71.560.000,00	100,00	149.486.673,00	(77.926.673,00)
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		<b>399.997.727.120,00</b>	<b>400.069.287.119,72</b>	<b>100,02</b>	<b>440.087.641.235,64</b>	<b>(40.018.354.115,92)</b>

**5.1.4.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu**

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu sebesar Rp399.997.727.119,72 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp399.997.727.120,00. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp439.938.154.562,64 mengalami penurunan sebesar 9,08% disebabkan karena tingkat penyerapan belanja sedikit lebih tinggi dari tahun 2021. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 *audited* sebesar Rp399.997.727.119,72. Dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:



	2022	2021
- Pelampauan Penerimaan PAD	24.051.602.008,35	19.681.979.132,94
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan		
- Transfer	67.633.807.439,14	23.114.937.236,00
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain		
- Pendapatan Daerah yang Sah	11.318.489.045,06	4.485.600.285,00
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	149.486.673,00	25.328.575.371,00
- Penghematan Belanja	233.042.130.696,63	314.223.026.596,94
- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya		
- Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana	(0,36)	25.000.000.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan		
- Sisa Belanja Lainnya	63.802.211.257,90	28.104.035.940,76
<b>Jumlah</b>	<b>399.997.727.119,72</b>	<b>439.938.154.562,64</b>
- Kas di Kas Daerah	309.570.478.346,95	386.995.515.060,89
- Kas di Bendahara Penerimaan	31.639.847,07	15.438.863,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas di BOS	495.579.603,00	4.049.621.582,91
- Kas di JKN	0,00	19.639.491.219,68
- Kas di BLUD	89.900.029.322,70	29.238.087.836,16
<b>Jumlah</b>	<b>399.997.727.119,72</b>	<b>439.938.154.562,64</b>

#### 5.1.4.1.2 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat sebesar Rp71.560.000,00 merupakan penerimaan dari pembayaran piutang penguatan modal yang terdiri dari pembayaran piutang pokok penguatan modal (dana bergulir) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp34.460.000,00, pembayaran piutang pokok penguatan modal (dana bergulir) pada Dinas Perikanan sebesar Rp16.000.000,00, dan pembayaran piutang pokok penguatan modal (dana bergulir) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp21.100.000,00.

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>

Tabel 5.1.4.2 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA.2022 dan Realisasi TA 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00	0,00
2	Penyertaan Modal	1.225.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)
	<b>Jumlah Pegeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.225.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>95,33</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>(20.000.000.000,00)</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 atau sebesar 95,33% dari anggaran sebesar Rp26.225.000.000,00. Pembentukan realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 diperoleh dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar



Rp25.000.000.000,00 melalui SP2D No. 14644/SP2D-LS/2022 pada tanggal 06 Desember 2022 sesuai Peraturan Bupati Sumenep No. 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Sumenep Tahun 2024.

Sedangkan untuk penyertaan modal tidak terealisasi karena juklak /tata cara pencairan belum ada dari Kementerian Pertanian. Penyertaan modal dimaksud merupakan program kegiatan *Upland*.

#### 5.1.5 SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN – SiLPA (SiKPA)

Dari penjelasan pos-pos pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp416.633.608.769,53. Hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp4.630.133.746,81 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp412.003.475.022,72 atau naik 1,12%. Dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.5 Realisasi Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)
			Rp	%		
1	Pendapatan	2.378.950.349.088,00	2.406.116.363.646,98	101,14	2.407.606.540.913,55	(1.490.177.266,57)
2	Belanja dan Transfer	2.752.723.076.208,00	2.364.552.041.997,17	85,90	2.390.690.707.126,47	(26.138.665.129,30)
3	Surplus (Defisit)	(373.772.727.120,00)	41.564.321.649,81	15,24	16.915.833.787,08	24.648.487.862,73
4	Pembiayaan Netto	373.772.727.120,00	375.069.287.119,72	100,35	395.087.641.235,64	(20.018.354.115,92)
<b>Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>416.633.608.769,53</b>		<b>412.003.475.022,72</b>	<b>4.630.133.746,81</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)LRA **416.633.608.769,53**

#### Kas dan Setara Kas

Kas di Kasda	343.405.689.541,09
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BOS	807.164.434,00
Kas di JKN	
Kas di BLUD	72.004.627.170,95
Setara Kas	0,00

**Jumlah** **416.217.481.146,04**

**Selisih** **416.127.623,49**

Selisih selama tahun 2022 merupakan penerimaan jasa giro dana cadangan PEMILUKADA 2024 sebesar Rp5.088.101,79; penerimaan bunga dana cadangan PEMILUKADA 2024 sebesar Rp710.342.405,70; sisa kas BOS pada rekening lama atas sekolah tutup yaitu SDN Guna-Guna II Rp18.000,00; SDN Karangnangka I Rp11.000,00; SDN Karduluk IV Rp50.000,00 dan pajak BOS yang belum terbayarkan sebesar Rp299.223.944,00.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Data Umum Daerah**

##### **6.1.1 Letak Geografis Pemerintah Kabupaten Sumenep**

###### **6.1.1.1 Letak Wilayah**

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara  $113^{\circ} 32' 54''$  –  $116^{\circ} 16' 48''$  Bujur Timur dan  $4^{\circ} 55'$  –  $7^{\circ} 24'$  Lintang Selatan dengan dengan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

###### **6.1.1.2 Luas Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,458 km, yang terbagi menjadi 27 wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan, 1,563 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan yaitu:

- Wilayah Daratan dengan luas 1.146,93 Km<sup>2</sup> (54,79%) terdiri dari 18 Kecamatan, 260 desa dan 4 kelurahan.
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,54 Km<sup>2</sup> (45,21%) terdiri dari 9 Kecamatan dan 70 desa.

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuh lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.



Tabel 6.1.1.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km2)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	12-Apr	43	27,84
2.	Batuan	7	23	27,1
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,5
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batu Putih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,4
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,9
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	61	201,89
<b>JUMLAH</b>		<b>334</b>	<b>1.563</b>	<b>2.093,47</b>

Sumber : Kabupaten Sumenep dalam Angka 2022 dan Dinas PMD Kab. Sumenep, Tahun 2022

### 6.1.1.3 Topografi

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong dataran rendah dengan sedikit berbukit di bagian tengah, mempunyai ketinggian tempat sedang dan kemiringan tanah landai, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.1.3 Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)	%	
A.	Ketinggian Tempat	1. Rendah	0 – 25 m dpl	65.951	33
		2. Sedang	25 – 100 m dpl	79.942	40
		3. Tinggi	> 100 m dpl	53.961	27
B.	Ketinggian Tempat	1. Datar	0° – 2°	51.962	26
		2. Landai	2° – 15°	125.908	63
		3. Miring	> 15°	21.984	11

### 6.1.1.4 Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Sumenep didominasi oleh kompleks Mediteran Merah, Litosol dan Grumosol, merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan lihat pada horizon bawah,



bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (lebih dari 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat menembang dan mengerut (sifat vertikal): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak, utamanya dengan perlakuan pemupukan.

#### **6.1.1.5 Klimatologi**

Secara umum kondisi geografi Kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Curah hujan misalnya paling tinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 420,7 mm. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga curah hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2022 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Januari, juga terjadi pada bulan Februari, yaitu 397,5 mm. Pada bulan September curah hujan menurun menjadi 3,1 mm. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami kenaikan kembali sampai bulan Desember.

Gejala alam yang sulit diprediksi mengakibatkan pada musim kemarau masih terjadi turun hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan April-Oktober, sebab dalam kurun waktu tersebut turun hujan tidak terjadi. Menurut catatan tahun 2022, rata-rata turun hujan sejumlah 192 hari. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari. Rata-rata jumlah hari hujan paling tinggi terjadi pada Januari dan November. Pada bulan Januari rata-rata hujan sebanyak 24 sementara pada bulan November sebanyak 25 jumlah hari hujan.

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan April, Juni, Juli, Agustus dan September memancarkan sinarnya. Sebaliknya sinar matahari agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan Desember. Bulan Desember matahari hanya memancarkan sinarnya sebesar 57,5%, sementara itu pada bulan Februari sebesar 45,8%.

Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi pada bulan April, Juni, Juli, Agustus dan September, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada suhu udara paling tinggi terjadi pada bulan September, yaitu mencapai 32,8 derajat celsius. Sementara itu pada bulan Mei suhu udara menunjukkan titik terendah dibandingkan dengan bulan lainnya yakni sebesar 28,6 derajat celsius.

Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di Kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu



pada bulan Januari, Juli dan Agustus. Pada bulan Agustus kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 6,2 m/sec sedangkan bulan Juli kecepatan angin mencapai 5,5 m/sec. Sementara pada bulan Maret, April, Oktober dan November dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya.

Keadaan cuaca dapat dilihat dari tiga hal, yaitu temperatur, kelembaban dan tekanan udara. Memperhatikan data yang tersedia pada tahun 2022 memperlihatkan bahwa temperatur paling tinggi mencapai 32,8 derajat celcius, yang terjadi pada bulan September. Sedangkan temperatur paling rendah mencapai 28,6 derajat yang terjadi pada bulan Mei. Sementara itu penyinaran matahari maksimum atau tertinggi mencapai 100%, yang terjadi pada bulan April, Juni, Juli, Agustus dan September. Penyinaran matahari terendah pada bulan Desember sebesar 57,5%, sementara itu pada bulan Februari sebesar 45,8%.

### **6.1.2 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2022 (DKB Semester I Tahun 2022) sebanyak 1.135.441 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 547.626 jiwa (48,23%) dan perempuan 587.815 jiwa (51,77%) dengan *sex ratio* sebesar 93,12%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 yang sebanyak 1.133.224 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 546.826 jiwa (48,25%) dan perempuan 586.398 jiwa (51,75%) dengan *sex ratio* sebesar 93,25 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu Bugis, Mandar dan Bajoe, berada di daerah kepulauan yaitu Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan Suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.



Tabel 6.1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se-Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Kota Sumenep	Pamolokan	75.367	25.473	27,84	2707,15
2	Kalianget	Kalianget Timur	42.640	15.497	30,19	1412,39
3	Manding	Manding Laok	30.196	9.952	68,88	438,39
4	Talango	Talango	38.955	14.290	50,27	774,92
5	Bluto	Bunbungan	48.819	16.299	51,25	952,57
6	Saronggi	Tanamerah	38.317	13.839	67,71	565,9
7	Lenteng	Ellak Laok	62.013	20.596	71,41	868,41
8	Giligenting	Aenganyar	24.318	8.705	30,32	802,04
9	Guluk-guluk	Guluk-guluk	49.966	15.618	59,57	838,78
10	Ganding	Ketawang Larangan	36.677	11.734	53,97	679,58
11	Pragaan	Pragaan Laok	66.902	22.281	57,84	1156,67
12	Ambunten	Ambunten Timur	40.812	14.812	50,54	807,52
13	Pasongsongan	Panaongan	51.625	16.238	119,03	433,71
14	Dasuk	Kerta Timur	30.891	10.720	64,5	478,93
15	Rubaru	Rubaru	40.179	12.383	84,46	475,72
16	Batang-batang	Batang-batang Daya	55.402	19.782	80,36	689,42
17	Batuputih	Batuputih Laok	44.649	15.830	112,31	397,55
18	Dungkek	Dungkek	36.272	14.190	63,35	572,57
19	Gapura	Gapura Barat	38.387	13.542	65,78	583,57
20	Gayam	Pancor	31.809	13.346	88,4	359,83
21	Nonggunong	Sokarame Paseser	13.458	5.663	40,08	335,78
22	Raas	Brakas	31.886	11.849	38,9	819,69
23	Masalembu	Sukajeruk	26.194	9.410	40,85	641,22
24	Arjasa	Kalikatak	85.483	31.928	241,99	353,25
25	Sapeken	Sapeken	54.397	17.588	201,89	269,44
26	Batuan	Batuan	13.427	4.636	27,1	495,46
27	Kangayan	Kangayan	26.862	10.594	204,68	131,24
<b>TAHUN 2022</b>			<b>1.135.903</b>	<b>396.795</b>	<b>2.093,47</b>	<b>542,59</b>
<b>TAHUN 2021</b>			<b>1.134.810</b>	<b>388.876</b>	<b>2.093,47</b>	<b>542,00</b>
<b>TAHUN 2020</b>			<b>1.138.168</b>	<b>383.973</b>	<b>2.093,47</b>	<b>544,00</b>
<b>TAHUN 2019</b>			<b>1.126.724</b>	<b>383.973</b>	<b>2.093,47</b>	<b>539,89</b>
<b>TAHUN 2018</b>			<b>1.123.310</b>		<b>2.093,47</b>	<b>538,21</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Pada tabel diatas, kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tahun 2022 adalah Kecamatan Arjasa sebanyak 85.483 jiwa atau sekitar 7,53% dari total jumlah penduduk, sedangkan Kecamatan Batuan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 13.427 jiwa atau 1,18 % dari total jumlah penduduk. Dengan luas wilayah  $\pm$  2.093,47 km<sup>2</sup>, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 adalah 542 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 6.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sedangkan dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).



Berikut tabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2018-2022 di Kabupaten Sumenep berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

**Tabel 6.1.3 Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2022**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Jumlah Penduduk :</b>						
- B P S	jiwa	1.085.227	1.088.910	1.124.436	1.133.224	1.136.632
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.130.260	1.134.129	1.138.168	1.134.810	1.135.903
<b>Pertumbuhan penduduk:</b>						
- B P S	%	0,372	0,339	3,26	0,78	0,60
- Dispenduk & Capil	%	0,31	0,31	0,36	0,29	0,10
<b>Kepadatan penduduk :</b>						
- BPS	jiwa/km2	518,39	520,15	537,11	537,11	542,94
- Dispenduk & Capil	jiwa/km2	540	542	544	542	542

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,26 % pada tahun 2021 sebesar 0,78 % sedangkan pada tahun 2022 menurun sebesar 0,60 %.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,30 %, tahun 2018 sebesar 0,31 %, tahun 2019 sebesar 0,31 %, tahun 2020 sebesar 0,36 % dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,29 %.

## 6.2 Struktur Organisasi Kabupaten Sumenep.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- 3) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 5) Dinas Daerah, terdiri dari:
  - (a) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - (b) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - (c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- (d) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Tenaga Kerja;
  - (e) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang perhubungan dan bidang Pertanahan;
  - (f) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
  - (g) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata;
  - (h) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - (i) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  - (j) Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - (k) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - (l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - (m) Dinas Ketahanan Pangan dan Petrtanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan bidang Petrtanian;
  - (n) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  - (o) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- 6) Badan Daerah terdiri dari:
- (a) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  - (b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - (c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - (d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 3 bidang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - (e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana.
- 7) Kecamatan (ada 27 kecamatan) antara lain Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Kaliangget, Manding, Talango, Bluto, Saronggi, Lenteng, Giligenting, Guluk-Guluk, Ganding, Pragaan, Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batang-Batang, Batuputih, Dungek, Gapura, Gayam, Nonggunong, Ra'as, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken.
-



### 6.3 Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumenep.

#### 6.3.1 PNS Kabupaten Sumenep Menurut Jenis Kelamin


Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. pada Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS sering kali merujuk pada pegawai pemerintahan yang bekerja dalam tingkatan koordinasi pusat baik kementerian maupun lembaga pemerintahan pusat lainnya, serta PNS yang bekerja pada tingkat pemerintahan daerah, dengan tujuan mendorong kebijakan politik yang pro rakyat agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. PNS juga bisa merencanakan dan mencanangkan suatu kebijakan politik dalam upaya menjalankan dan mendayagunakan kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan, jenjang pendidikan dan eselon sejak tahun 2018 s/d 2022. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep pada akhir tahun 2018 sebanyak 9.141 yang terdiri dari pria sebanyak 6.049 dan wanita sebanyak 3.092, pada tahun 2019 menjadi 8.999 yang terdiri dari pria sebanyak 5.876 dan wanita sebanyak 3.123, pada tahun 2020 sebanyak 8.937 yang terdiri dari pria sebanyak 5.746 dan wanita sebanyak 3.191, pada tahun 2021 sebanyak 8.746 yang terdiri dari pria sebanyak 5.477 dan wanita sebanyak 3.269 sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 9.342 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.697 dan wanita sebanyak 3.645. Dibandingkan tahun dasar terjadi penurunan jumlah PNS pria sebanyak 352 sedangkan wanita mengalami peningkatan sebanyak 553, hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang mengalami masa pensiun atau pindah ke daerah lain. Data selengkapnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.3.1 Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022
Laki - Laki	6.049	5.876	5.746	5.477	5.697
Perempuan	3.092	3.123	3.191	3.269	3.645
<b>Total</b>	<b>9.141</b>	<b>8.999</b>	<b>8.937</b>	<b>8.746</b>	<b>9.342</b>



**Gambar 6.3.1 Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep Berdasarkan Jenis Kelamin**


Pada Grafik Pertumbuhan PNS wanita mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 atau meningkat sebanyak 553 dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 sebanyak 3.092 dan PNS Pria mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 atau menurun sebanyak 352 dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 sebanyak 6.049.

### 6.3.2 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Usia

Pada tahun 2018 jumlah usia >55 sebanyak 1.438, usia 45-55 sebanyak 4.099, usia 36-45 sebanyak 2.685, usia 25-35 sebanyak 918 dan usia <25 sebanyak 1. Pada tahun 2019 jumlah usia >55 sebanyak 1.505, usia 45-55 sebanyak 3.864, usia 36-45 sebanyak 2.652, usia 25-35 sebanyak 937 dan usia <25 sebanyak 41. Pada tahun 2020 jumlah usia >55 sebanyak 1.662, usia 45-55 sebanyak 3.631, usia 36-45 sebanyak 2.637, usia 25-35 sebanyak 949, dan usia <25 sebanyak 58. Pada tahun 2021 jumlah usia >55 sebanyak 1.524, usia 45-55 sebanyak 3.747, usia 36-45 sebanyak 2.696, usia 25-35 sebanyak 755, dan usia <25 sebanyak 24. Pada tahun 2022 jumlah usia >55 sebanyak 1.372, usia 45-55 sebanyak 3.802, usia 36-45 sebanyak 3.232, usia 25-35 sebanyak 922, dan usia <25 sebanyak 14. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6.3.2 Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Usia**

Usia	2018	2019	2020	2021	2022
Usia >55	1.438	1.505	1.662	1.524	1.372
Usia 45-55	4.099	3.864	3.631	3.747	3.802
Usia 36-45	2.685	2.652	2.637	2.696	3.232
Usia 25-35	918	937	949	755	922
Usia <25	1	41	58	24	14
<b>Total</b>	<b>9.141</b>	<b>8.999</b>	<b>8.937</b>	<b>8.746</b>	<b>9.342</b>



**Gambar 6.3.2 Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep Berdasarkan Usia**

Kelompok usia 45 – 55 tahun masih mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia, disusul dengan kelompok usia 36 – 45 tahun. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan mayoritas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berusia di atas 45 tahun. Dengan adanya perbedaan usia yang jauh tersebut, menjadi tantangan bagi PNS generasi muda untuk dapat melakukan terobosan dalam pelayanan publik dan masyarakat dengan jumlah PNS yang terbatas. Birokrasi harus siap melakukan regenerasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.


### 6.3.3 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Golongan

Pada tahun 2018 golongan I sebanyak 165 orang, golongan II sebanyak 2.230 orang, golongan III sebanyak 4.113 orang, golongan IV sebanyak 2.633 orang. Pada tahun 2019 golongan I sebanyak 142 orang, golongan II sebanyak 1.980 orang, golongan III sebanyak 4.405 orang, golongan IV sebanyak 2.472 orang. Pada tahun 2020 golongan I sebanyak 135 orang, golongan II sebanyak 1.836 orang, golongan III sebanyak 4.659 orang, golongan IV sebanyak 2.307 orang. Pada tahun 2021 golongan I sebanyak 110 orang, golongan II sebanyak 1.671 orang, golongan III sebanyak 4.672 orang, golongan IV sebanyak 2.293 orang. Pada tahun 2022 golongan I sebanyak 104 orang, golongan II sebanyak 1.590 orang, golongan III sebanyak 5.607 orang, golongan IV sebanyak 2.041 orang.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.3.3 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**

Golongan	2018	2019	2020	2021	2022
Golongan I	165	142	135	110	104
Golongan II	2.230	1.980	1.836	1.671	1.590
Golongan III	4.113	4.405	4.659	4.672	5.607
Golongan IV	2.633	2.472	2.307	2.293	2.041
<b>Total</b>	<b>9.141</b>	<b>8.999</b>	<b>8.937</b>	<b>8.746</b>	<b>9.342</b>



**Gambar 6.3.3 Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab.Sumenep Berdasarkan Golongan**

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Golongan III merupakan Golongan terbanyak kesatu, Golongan IV terbanyak kedua, Golongan II ketiga dan Golongan I keempat dari rentang tahun 2018 sampai dengan 2022.

#### 6.3.4 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pada tahun 2018 pendidikan S-3 sebanyak 1 orang, pendidikan S-2 sebanyak 527 orang, pendidikan S-1 sebanyak 4.553 orang, pendidikan D-III sebanyak 966 orang, pendidikan D-II sebanyak 505 orang, pendidikan D-I sebanyak 30 orang, pendidikan SLTA sebanyak 2.285 orang, pendidikan SLTP sebanyak 121 orang, dan pendidikan SD sebanyak 153 orang.

Pada tahun 2019 pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, pendidikan S-2 sebanyak 497 orang, pendidikan S-1 sebanyak 4.768 orang, pendidikan D-III sebanyak 1.025 orang, pendidikan D-II sebanyak 440 orang, pendidikan D-I sebanyak 21 orang, pendidikan SLTA sebanyak 2.022 orang, pendidikan SLTP sebanyak 102 orang, dan pendidikan SD sebanyak 122 orang.

Pada tahun 2020 pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, pendidikan S-2 sebanyak 476 orang, pendidikan S-1 sebanyak 4.947 orang, pendidikan D-III sebanyak 1.050 orang, pendidikan D-II sebanyak 352 orang, pendidikan D-I sebanyak 25 orang, pendidikan SLTA sebanyak 1.887 orang, pendidikan SLTP sebanyak 91 orang, dan pendidikan SD sebanyak 107 orang.

Pada tahun 2021 pendidikan S-3 sebanyak 4 orang, pendidikan S-2 sebanyak 488 orang, pendidikan S-1 sebanyak 5.272 orang, pendidikan D-III sebanyak 1.027 orang, pendidikan D-II sebanyak 187 orang, pendidikan D-I sebanyak 14 orang, pendidikan SLTA sebanyak 1.590 orang, pendidikan SLTP sebanyak 108 orang, dan pendidikan SD sebanyak 56 orang.

Pada tahun 2022 pendidikan S-3 sebanyak 5 orang, pendidikan S-2 sebanyak 561 orang, pendidikan S-1 sebanyak 6.082 orang, pendidikan D-III sebanyak 1.017 orang, pendidikan D-II sebanyak 134 orang, pendidikan D-I




sebanyak 12 orang, pendidikan SLTA sebanyak 1.367 orang, pendidikan SLTP sebanyak 105 orang, dan pendidikan SD sebanyak 59 orang.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.3.4 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
S-3	1	2	2	4	5
S-2	527	497	476	488	561
S-1	4553	4768	4947	5272	6082
D-III	966	1025	1050	1027	1017
D-II	505	440	352	187	134
D-I	30	21	25	14	12
SLTA	2285	2022	1887	1590	1367
SLTP	121	102	91	108	105
SD	153	122	107	56	59
<b>Total</b>	<b>9141</b>	<b>8999</b>	<b>8937</b>	<b>8746</b>	<b>9342</b>



**Gambar 6.3.4 Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan yang mendominasi Pegawai Negeri Sipil seperti grafik di atas. dapat terlihat detail pendidikan lulusan Strata-1 mendominasi jumlah Pendidikan terbanyak.

Lulusan SMA atau sederajat menjadi tingkat pendidikan kedua tertinggi, disusul dengan lulusan Diploma II, Diploma III dan Strata-2. Hal ini dipengaruhi juga dengan adanya penerimaan CPNS dari lulusan pendidikan Strata-1.

### 6.3.5 PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Eselon

Pada tahun 2018 jumlah eselon II sebanyak 33 orang, eselon III sebanyak 203 orang, eselon IV sebanyak 659 orang, dan fungsional sebanyak 5.597




orang, staf PNS sebanyak 2.649 orang. Pada tahun 2019 jumlah eselon II sebanyak 32 orang, eselon III sebanyak 202 orang, eselon IV sebanyak 683 orang, dan fungsional sebanyak 5.579 orang, staf PNS sebanyak 2.503 orang. Pada tahun 2020 jumlah eselon II sebanyak 28 orang, eselon III sebanyak 194 orang, eselon IV sebanyak 669 orang dan fungsional sebanyak 5.387 orang, staf PNS sebanyak 2.659 orang. Pada tahun 2021 jumlah eselon II sebanyak 27 orang, eselon III sebanyak 170 orang, eselon IV sebanyak 604 orang dan fungsional sebanyak 4.288 orang, staf PNS sebanyak 3.657 orang. Pada tahun 2022 jumlah eselon II sebanyak 30 orang, eselon III sebanyak 162 orang, eselon IV sebanyak 277 orang dan fungsional sebanyak 4.861 orang, staf ASN sebanyak 4.012 orang.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.3.5 Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon**

Eselon	2018	2019	2020	2021	2022
Eselon II	33	32	28	27	30
Eselon III	203	202	194	170	162
Eselon IV	659	683	669	604	277
Eselon V	-	-	-	-	-
Fungsional	5.597	5.579	5.387	4.288	4.861
Staf PNS	2.649	2.503	2.659	3.657	4.012
<b>Total</b>	<b>9.141</b>	<b>8.999</b>	<b>8.937</b>	<b>8.746</b>	<b>9.342</b>



**Gambar 6.3.5 Grafik Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep Berdasarkan Eselon**

### 6.3.6 PNS Kabupaten Sumenep yang memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia selama Tahun 2018 sampai Tahun 2022

Pada tahun 2018 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 351 orang, pada tahun 2019 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 439 orang, pada tahun 2020 jumlah PNS yang



pensiun dan meninggal dunia sebanyak 532 orang, pada tahun 2021 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 481 orang. Pada tahun 2022 jumlah PNS yang pensiun dan meninggal sebanyak 87 orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.3.6 PNS Kabupaten Sumenep yang memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia selama Tahun 2018 sampai Tahun 2022**

Jenis	2018	2019	2020	2021	2022
BUP	291	339	458	361	10
Meninggal Dunia	60	100	74	120	77
<b>Total</b>	<b>351</b>	<b>439</b>	<b>532</b>	<b>481</b>	<b>87</b>

### 6.3.7 PNS Kabupaten Sumenep yang pindah antar daerah, masuk dan keluar Kabupaten Sumenep dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022

Pada tahun 2018 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 23 orang, pada tahun 2019 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 14 orang, pada tahun 2020 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 14 orang, pada tahun 2021 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 17 orang, pada tahun 2022 jumlah PNS yang pindah antar daerah masuk dan keluar sebanyak 21 orang.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.3.7 PNS Kabupaten Sumenep yang pindah antar daerah, masuk dan keluar Kabupaten Sumenep dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022**

Jenis Mutasi	2018	2019	2020	2021	2022
Mutasi Antar Daerah Masuk Kabupaten Sumenep	12	7	4	7	2
Mutasi Antar Daerah Keluar Kabupaten Sumenep	11	7	10	10	19
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>21</b>

### 6.4 Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Adapun beberapa penghargaan yang diraih Kabupaten Sumenep selama Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H. meraih Penghargaan Apresiasi Memimpin ditengah krisis kategori membangun optimisme melalui kearifan lokal dan budaya yang diberikan oleh PT Jawa Pos Media Televisi (JTV), Surabaya 11 Maret 2022;
- 2) Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H. meraih Penghargaan TOP Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) *Award* 2022 yang diberikan oleh majalah TOP Business, Jakarta 20 April 2022;
- 3) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Sumenep atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 diberikan oleh Badan Pemeriksa keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa timur, Sidoarjo 18 Mei 2022;
- 4) Desa Wisata Keris Kabupaten Sumenep Terpilih Sebagai 50 Desa Terbaik "Desa Wisata Indonesia Bangkit" dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022 yang diberikan oleh KEMENPAREKRAF RI, Sumenep 24 Mei 2022;



- 5) Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H. meraih penghargaan atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung program pengembang Desa Wisata Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Desa PDTT RI, Jakarta 23 Juni 2022;
- 6) Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H. meraih Penghargaan Penggerak Koperasi Terbaik atas dedikasi dan kontribusinya sebagai tokoh penggerak Koperasi terbaik di Kabupaten Sumenep yang diberikan oleh Dewan Koperasi Indonesia, Denpasar 14 Juli 2022;
- 7) Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai peringkat I Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan realisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Mandiri lintas sektor UKM terbanyak (1.431 Sertifikat) Selama tahun 2021 yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Surabaya 12 Oktober 2022;
- 8) Penerimaan Lencana Bakti Desa Pertama Atas Komitmen dan Kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan Desa oleh Gubernur Jawa Timur, Surabaya 27 Oktober 2022;
- 9) Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini WTP, Surabaya 13 November 2022;
- 10) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas Keberhasilannya lolos verifikasi penilaian Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Timur, Surabaya 15 Desember 2022;
- 11) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), Surabaya 15 Desember 2022;
- 12) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten di Jawa Timur dengan Pencapaian Imunisasi Tambahan MR (BIAN) Minimal 95% Pada perpanjangan I, Surabaya 15 Desember 2022;
- 13) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dipuncak Peringatan Hari HKN ke-58 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta 15 November 2022;
- 14) Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I menghadiri penghargaan TOP Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) *Award* 2022 yang diselenggarakan oleh majalah TOP Business, Jakarta 20 April 2022;
- 15) Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas rekor Desa Wisata dengan MPU keris terbanyak oleh menteri pariwisata & ekonomi kreatif, Jakarta 30 Oktober 2022;
- 16) Desa wisata keris Aeng Tongtong Kabupaten Sumenep diajang Nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, Jakarta 30 Oktober 2022;
- 17) Penghargaan TP. PKK Kabupaten Sumenep sebagai juara III lomba cipta menu beragam, bergizi dan aman provinsi Jawa timur tahun 2022 yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Surabaya 19 Oktober 2022.



## BAB VII P E N U T U P

Berdasarkan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Disamping itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kabupaten Sumenep, semoga dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan dan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, Mei 2023

**BUPATI SUMENEP**

**ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**